



Waluyo, Lc. M.A. **WAKAF UANG** Tinjauan Fiqih dan Aplikasinya Kontemporer



Waluyo, Lc. M.A.

WAKAF UANG

Tinjauan Fiqih dan
Aplikasinya Kontemporer

Waluyo, Lc. M.A.



WAKAF UANG

Tinjauan Fiqih dan
Aplikasinya Kontemporer



WAKAF UANG

(Tinjauan Fiqih dan Aplikasinya Kontemporer)

Waluyo, Lc., M.A. © Penulis 2019

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa seijin tertulis dari penerbit

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
WAKAF UANG (Tinjauan Fiqih dan Aplikasinya Kontemporer)
– cet 1.---Yogyakarta: Gerbang Media, 2019
vi + 174 hal. 15.5x23 cm

ISBN: 978-602-6248-45-9

Cetakan 1 Mei 2019

Penerbit:

CV. Gerbang Media Aksara (Anggota IKAPI)

Alamat: Jl. Sampangan No. 58A, Rt 01 Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta Telp. (0274) 4353651

KATA PENGANTAR



Agama Islam sebagai agama Samawi menghendaki kekayaan alam ini terdistribusi merata untuk anak cucu Adam . Hal ini menjadi perhatian yang serius bagi setiap agama untuk kemudian dijadikan barometer akan kemakmuran dalam kehidupan ini.

Ketaatan seseorang selain diukur dengan ibadah mahdhah juga dinilai melalui mumalah kesehariannya apakah lebih cenderung melaksanakan hal-hal yang dilarang ataukah sebaliknya, apakah dia lebih mementingkan dirinya sendiri ataukah punya kepedulian sosial. Ketika seseorang menjalankan aktifitas peribadatan dan didukung dengan tindakan-tindakan positif seperti mensodaqohkan hartanya untuk kepentingan sosial maka akan mendapat julukan hamba yang taat dan memiliki akhlak yang mulia.

Seiring dengan munculnya arus globalisasi maka lahir kesulitan pada setiap insan untuk mempertahankan akhlak mulia ini. Hal ini ditandai dengan semakin terkikisnya jiwa sosial dan semakin terlihat jelas jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin. Fenomena ini sudah menembus ruang tanpa batas dan menihilkan nilai-nilai kemanusiaan dan kalau tidak hati-hati bisa menumbuhkan anarkisme akibat kecemburuan sosial.

Untuk membantu menutup jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin perlu dilakukan terobosan serta langkah besar. Terobosan yang selama ini telah dimulai adalah adanya gerakan sosial ekonomi yang berlandaskan wahyu Ilahi seperti infaq sodaqah, Zakat, Wakaf dan yang semisalnya. Di Indonesia, gerakan tersebut telah diinisiasi oleh beberapa lembaga sosial seperti Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah dan juga Lembaga Wakaf.

Melihat fenomena diatas, maka sangat mendesak sekali untuk melakukan pembinaan serta masukan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya aksi-aksi sosial diatas diantaranya adalah wakaf uang. Pembinaan yang dilakukan tentunya dengan mendidik melalui penyediaan bacaan yang mudah dipahami sebagai motivasi dan penjelasa untuk melangkah menapaki jalan kebaikan membebaskan kalangan lemah dari kesengsaraan dan menutup rapat-rapat jurang perbedaan ekonomi yang menganga yang mencipta sengsara dan nestapa yang bisa memantik kecemburuan anak manusia.

Surakarta, 20 Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar - iii

Daftar Isi - v

BAB I: Pendahuluan - 1

- Pengantar -1
- Tinjauan Literatur - 7

BAB II: Wakaf Dalam Hukum Islam - 9

- Definisi Wakaf - 9
- Rukun dan Syarat Wakaf - 14
- Dasar Hukum Wakaf- 16

BAB III: Uang Dalam Islam - 23

- Definisi Uang Dalam Islam - 23
- Sejarah Pertukaran Uang Dalam Islam - 28
- Transformasi Dinar dan Dirham Menjadi Uang Kertas - 36

BAB IV: Wakaf Uang - 43

- Definisi Wakaf Uang -43
- Kelebihan Wakaf Uang -45
- Wakaf Uang Dalam Pandangan Hukum Islam-46

BAB V: Wakaf Uang dan Perubahan Nilai Mata Uang - 65

- Fungsi Uang Dalam Islam -65
- Nilai Tukar Uang Dalam Ekonomi Islam - 68
- Perubahan Nilai Tuakr Dalam Islam -70

- Implikasi Perubahan nilai Tukar Menurut Ekonomi Islam- 73
- Pandangan Sistem Ekonomi Islam Terhadap Konsep Time Value Of Money -76

BAB VI: Pengembangan Wakaf Uang - 85

- Karakteristik Wakaf - 85
- Komponen Wakaf Uang - 87
- Administrasi dan Lembaga Wakaf - 88
- Model Pembiayaan Wakaf Uang - 90
- Wakaf Uang Untuk Qordul Hasan - 110

BAB VII: Sejarah Wakaf Di Indonesia Dan Pengembangannya - 125

- Sejarah Perwakafan di Indonesia- 125
- Perkembangan Wakaf Di Indonesia- 140
- Perkembangan Wakaf Harta Bergerak - 145
- Potensi Pengembangan Wakaf Produksi di Indonesia- 149
- Permasalahan Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia-154

Daftar Pustaka - 161



BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengantar

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah SWT adalah untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dilakukan oleh manusia ada yang berdimensi individual dan vertikal (seperti shalat dan puasa) dan ada pula yang berdimensi sosial dan horizontal (seperti zakat, infak, shodaqoh maupun wakaf).

Wakaf sebagai ibadah yang berdimensi sosial dan horizontal tentu sangat penting bagi umat, karena disamping zakat, ibadah wakaf juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa menghilangkan kemiskinan. Wakaf yang berarti «menahan» adalah menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa musnah seketika, dan penggunaannya untuk hal-hal yang diperbolehkan syara' dengan maksud mendapatkan keridhaan dari Allah. Dengan melepaskan harta wakaf itu, secara hukum wakif telah kehilangan hak kepemilikannya sehingga ia tidak lagi memiliki wewenang atau hak untuk menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan hak untuk memindahtangankan atau mengalihkan

kepemilikannya kepada pihak lain, seperti menjual, menghibahkan termasuk mewariskan kepada ahli waris.¹

Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²

Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim, namun pemahaman atau pengetahuan keislamannya masih dangkal, karena biasanya memahami wakaf hanya berbentuk tanah atau benda-benda yang tidak bergerak lainnya. Padahal yang namanya wakaf itu bisa berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, maka Undang Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, memberikan solusi atau aturan bahwa orang yang mewakafkan (wakif) dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Dengan adanya wakaf uang, tentu menjadi efektif dan efisien serta bisa dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat, karena tujuan wakaf tidak hanya diperuntukkan dalam hal ibadah, sosial saja tetapi juga bisa diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

¹ M Daud Ali, 1988: 94

² Pasal 1 Angka 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Menurut fatwa MUI tentang Wakaf Uang, yang dinamakan Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 dan fatwa MUI tentang wakaf uang, maka secara legal formal wakaf uang bisa dilakukan dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia, tentu tata cara dan prosedurnya berbeda dengan wakaf lainnya.

Wakaf sudah sudah dikenal dan terbukti serta tercatat sejak awal kedatangan Islam di Semenanjung Arabia, yaitu sejak masa kepemimpinan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan khulafaurrashidin, yang kemudian berlanjut hingga masa khalifah Umayyah, Abbasiyah dan Ottoman. Bukti sejarah menunjukkan bahwa pada masa itu, berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki administrasi wakaf, sehingga lembaga wakaf berkembang menjadi salah satu tonggak penyokong kegiatan ekonomi pemerintahan (Boudjellal, 2008).³ Namun karena pendudukan kolonial dan runtuhnya sistem kekhalifahan, pengembangan wakaf di banyak negara Muslim menjadi sangat lamban.

Fakta ini lebih diperburuk lagi dengan banyaknya tanah wakaf yang menganggur dan stagnan akibat salah urus (mismanagement) dan buruknya administrasi lembaga pengelola wakaf. Fakta-fakta itulah yang kemudian mendorong sejumlah negara Muslim untuk mengkaji ulang dan merevitalisasi peranan dan fungsi lembaga wakaf. Upaya revitalisasi wakaf secara umum bertujuan untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen penting untuk

³ Boudjellal, 2008

menciptakan masyarakat yang lebih baik berdasarkan tujuan revitalisasi tersebut, pengembangan wakaf dibanyak negara Muslim mengalami perubahan paradigma dari sisi orientasi (dimensi) maupun dari sisi objek wakaf.

Kalau pada masa yang lalu wakaf masyarakat Muslim masih berorientasi pada kegiatan keagamaan misalnya untuk pembangunan Masjid dan Mushola dan bersifat sosial seperti untuk tanah makam dan pendidikan yang memiliki dampak ekonomi relatif kecil maka munculnya upaya revitalisasi tersebut wakaf terus dikembangkan dalam dimensi yang lain yang memiliki nilai ekonomi. Sementara itu objek wakaf juga mengalami pergeseran dari wakaf harta tak bergerak menjadi wakaf harta bergerak seperti uang. Pergeseran objek wakaf tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Upaya revitalisasi yang menjadi bagian dari reformasi wakaf telah dilakukan Turki pada tahun 1987. Lembaga wakaf di negara itu diberikan kesempatan untuk mendirikan sebuah perusahaan dan perusahaan diperbolehkan mengembangkan wakaf. Hasilnya, lembaga pengelola wakaf di Turki berhasil mengembangkan harta wakaf secara lebih produktif dan menghasilkan pendapatan, antara lain melalui pendirian hotel dan karavan, pabrik, fasilitas budaya yang komersial, rumah untuk usaha, asrama mahasiswa, rumah/apartemen, berbagai industri, dan properti lainnya.⁴

Pengembangan wakaf dengan pola yang hampir sama juga dilakukan di Saudi Arabia dan Yordania. Di Saudi Arabia, pengembangan wakaf oleh Majelis Tinggi Wakaf diupayakan melalui berbagai bentuk, seperti hotel, tanah, bangunan

⁴ Hasanah, 2008

(rumah) untuk penduduk, toko, kebun, dan tempat ibadah. Demikian pula di Yordania, wakaf dikembangkan secara produktif dan hasilnya digunakan, antara lain untuk memperbaiki perumahan penduduk di sejumlah kota, membangun perumahan petani dan pengembangan tanah pertanian.⁵

Praktik perwakafan di Mesir dan Kuwait juga diarahkan untuk pengembangan ekonomi umat dan pengelolaannya dilakukan secara profesional.⁶ Di beberapa negara, seperti di Bangladesh, Malaysia dan Singapura, pengembangan wakaf telah dilakukan secara modern, dimana wakaf tidak hanya dalam bentuk properti, melainkan sudah berkembang dalam bentuk wakaf uang (cash waqf).

Di Bangladesh, selain memiliki jumlah harta wakaf yang cukup banyak, juga telah mempraktekkan model wakaf deposito melalui Social Investment Bank dan Islamic Bank Bangladesh Limited. (Mannan, 1999). Praktik wakaf juga telah berkembang dengan baik di Malaysia. Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Johor Corporation diarahkan pada kegiatan investasi di berbagai sektor ekonomi. Sementara di Singapura, melalui lembaga wakaf WAREES (Waqaf Real Estate Singapore), pengelolaan semua aset wakaf diorientasikan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat.⁷

Berbagai fakta wakaf di sejumlah negara tersebut mengindikasikan terjadinya perubahan paradigma pengembangan wakaf. Perubahan paradigma pengembangan wakaf juga terjadi di Indonesia.

⁵ Hasanah, 2008

⁶ Khalosi, 2002; Busharah, 2012; dan Khalil, et al., 2014

⁷ Abdul Karim, 2010

Perubahan diawali dengan reformasi wakaf dari aspek legal-konstitusional dan kelembagaan, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja wakaf didalam negeri. Secara legal reformasi wakaf dipayungi melalui Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pemerintah (PP) nomor 42 Tahun 2006 sebagai petunjuk pelaksanaan Uunomor 41 tahun 2004. Lebih lanjut pemerintah juga telah membentuk badan wakaf sebagai manifestasi dari upaya pengelolaan wakaf secara kelembagaan.

Dalam tataran praktis dengan paradigma baru tersebut pengembangan harta benda wakaf tidak saja difokuskan pada harta tak bergerak yang berupa tanah dan bangunan melainkan juga berbagai barang bergerak yang memiliki muatan ekonomi lebih besar dan produktif. Paradigma tersebut lebih lanjut melahirkan sarana baru pengembangan wakaf dengan alat produksi dan ekonomi seperti uang, saham, obligasi, sukuk dan instrumen lainnya.

Berangkat dari fakta historis dan perubahan paradigma yang terjadi, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji berbagai isu yang berkaitan dengan pengembangan wakaf produktif khususnya wakaf uang di Indonesia. Dalam Bagian awal tulisan ini dikemukakan tinjauan literatur tentang wakaf dan uang dan kemudian dilanjutkan dengan tinjauan wakaf uang dan model pengembangan wakaf, baik ditinjau dari perspektif fiqih wakaf maupun pengalaman sejumlah negara. Pada bagian selanjutnya diuraikan mekanisme pengembangan wakaf produktif baik yang bergerak seperti uang, maupun yang tidak bergerak , dan kemudian diuraikan terkait sejarah wakaf di Indonesia dan perkembangannya.

B. Tinjauan Literatur

Sejak awal-awal abad peradaban Islam, harta berupa tanah telah dicadangkan oleh umat Islam untuk kesejahteraan generasi mendatang, termasuk kerabat dan relasi, serta orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Tindakan umat Islam tersebut dikenal dengan sadaqah jariyah dan kemudian dinamakan sebagai wakaf (waqf atau habs). Ada empat peristiwa inspiratif dalam awal-awal sejarah Islam, yang seringkali dijadikan sebagai landasan untuk pengembangan kerangka hukum wakaf.⁸

Pertama, donasi tanah oleh Nabi Muhammad SAW untuk membangun Masjid Quba', setelah hijrah ke Madinah; Kedua, sumbangan rumah (sumur yang dibeli oleh Khalifah Utsman r.a.), yang digunakan oleh masyarakat, termasuk dirinya sendiri, untuk air minum dan kebutuhan rumah tangga; Ketiga, donasi kebun oleh Talha kepada kerabatnya setelah menerima saran dari Nabi Muhammad (saw); dan Keempat, donasi Umar ibn al-Khattab (r.a) berupa tanah yang paling berharga di Khaybar atas saran dari Nabi Muhammad (saw) agar menahan tanah itu dan mendedikasikan buah (hasilnya) untuk tujuan amal. Berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut, para ahli hukum Islam (fuqaha) membangun teori tentang wakaf. Peristiwa-peristiwa tersebut secara menyeluruh ditafsirkan dengan menetapkan wakaf untuk tujuan keagamaan, kebutuhan masyarakat, dan perlindungan keluarga.

⁸ Sabit, 2006



BAB II

WAKAF DALAM HUKUM ISLAM

A. Definisi Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata **وقف – يقف** yang berarti menahan sesuatu. Adapun secara istilah para ulama' berbeda pendapat:

a. Madzhab Hanafiyah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.¹ Berdasarkan definisi Abu Hanifah dapat dipahami bahwa harta kepemilikan harta wakaf masih melekat pada si wakif, dan berlaku hukum kepemilikan bagi si wakif dengan tetap di benarkan bagi wakif untuk menariknya kembali dan ia boleh menjualnya dan mewariskannya buat ahli warisnya. Jadi hakekat wakaf menurut pendapat Abu Hanifah hanyalah sekedar “menyumbangkan manfaat”.

Sementara dua Ulama' dari madzhab Abu Hanifah mendefinisikan wakaf dengan seorang wakif menahan

¹ Hasyiyah Ibnu Abidin, 4/337, Al Hidayah Fi Syarhi Bidayatil Mubtadi, 3/15.

hartanya dan kepemilikannya beralih menjadi kepemilikan Allah dan dapat dimanfaatkan siapapun yang dikehendaki.²

b. Mazhab Malikiyah

Ibnu 'Arafah mendefinisikan wakaf dengan dua dimensi, yaitu definisi yang didasarkan pada masdar dan definisi berdasarkan isim. Definisi wakaf berdasarkan dimensi masdar adalah memberikan manfaat sesuatu selama keberadaannya dan keberadaannya tetap menjadi milik sang pemberi wakaf. Sementara definisi wakaf berdasarkan dimensi isim (kata benda) adalah sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada orang lain selama keberadaannya dan status kepemilikannya tetap melekat pada sang pemberi wakaf. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu sesuai dengan keberadaan benda atau harta yang diwakafkan, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).³

c. Madzhab Syafi'iyah

Wakaf menurut ulama' Syafi'iyah adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram).⁴

Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf' alaih.

² Hasyiyah Ibnu Abidin, 4/337, Al Hidayah Fi Syarhi Bidayatil Muftadi, 3/15.

³ Syarhu Mukhtashor Kholil Lil Khorosi 7/78, Manahul Jalil 8/108 dan At Taaj wal Iklil 7/626.

⁴ Al Iqna' 2/360, Mughni Al Muhtaj 3/522, Nihayatul Muhtaj 5/358.

Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah :
"Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosia)".

d. Mazhab Hanabilah

Ulama' Hanabilah mengatakan wakaf adalah menahan pemilik harta untuk menggunakannya, namun dapat dimanfaatkan dan harta pokoknya harus tetap ada dan tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial) dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁵

Ibnu Qudamah mendefinisikan wakaf sebagai menahan pokok harta dan menyalurkan manfaat.⁶

e. Madzhab Dhohiriyah

Wakaf dalam Madzhab Dhohiriyah hanya diartikan sebagai Tahbis (Menahan). Definisi ini tidak ditambah dengan kalimat yang lain hanya saja disebutkan beberapa contoh barang yang dapat diwakafkan. Dalam kitab al Muhalla disebutkan bahwa benda yang dapat diwakafkan adalah seperti tanah yang dapat didirikan bangunan atau untuk lahan pertanian, Mushaf, Buku dan lain sebagainya.

⁵ Al 'qna' Fi Fiqhil Imam Ahman Ibni Hanbal 3/2, Syarhu Muntahal Iradat 2/397, Al Inshof Fii Ma'rifati ar Rajih Minal Khilaf 7/3.

⁶ Kasyaful Qona' 'an Matnil Iqna' 4/241, Ar Raud al Murbi' Syarhu Zadul Mustaqni' hal. 453

f. Madzhab Ibadhiyah

Madzhab Ibadhiyah mendefinisikan wakaf dengan menahan sesuatu yang diwakafkan dan bersedekah dengan manfaatnya.⁷ Definisi wakaf menurut madzhab Ibadhiyah ini hampir mirip dengan definisi madzhab syafi'iyah.

g. Madzhab Zaidiyah

Wakaf menurut madzhab Zaidiyah adalah menahan sesuatu yang khusus dengan cara yang khusus juga dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah.⁸

Imam Syaukani menjelaskan bahwa ada beberapa transaksi yang dikecualikan dari makna *menahan sesuatu yang khusus*, yaitu rahn dan ijarah. Sementara al Hajr tidak masuk dalam subntansi *dengan cara yang khusus*, dan segala akad perpindahan kepemilikan yang tidak mensyaratkan adanya niat taqarrab dikecualikan dari kata-kata *niat untuk mendekatkan diri kepada Allah*.⁹

h. Madzhab Imamiyah

Wakaf menurut madzhab Imamiyah adalah akad yang hasilnya adalah menahan pokoknya dan memberikan manfaatnya.¹⁰ Madzhab Imamiyah juga mendefinisikan Wakaf dengan shodaqah jariyah, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.

⁷ Syarhun Nail Lil Qathbi Athfisy 12/454

⁸ Syarhul Azhar 3/458.

⁹ Ta'liiqat asy Syaukani Bi Haamisy Syarhul Azhar 3/458.

¹⁰ Syarai'ul Islam 2/442, Jawahirul Kalam 28/2, al Yanabi' al Fiqhiyah 12/293.

“Apabila seseorang meninggal dunia maka akan terputus amalnya kecuali tiga hal: shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”¹¹

Dari beberapa definisi wakaf diatas, dapat diambil beberapa garis besar perbedaan dan persamaan definisi wakaf :

- a. Semua ulama’ sepakat kecuali ulama’ Hanafiyah bahwa wakaf adalah amalan taklifi dalam Islam yaitu mengeluarkan sesuatu yang diwakafkan yang dilakukan oleh Waqif (orang yang berwakaf)
- b. Terdapat persamaan substansi pada definisi – definisi di atas, yaitu bahwa pokok harta wakaf harus tertahan, yang boleh disalurkan adalah manfaatnya dalam rangka menggapai ridho Allah SWT.¹²
- c. Hal-hal yang diperselihkan oleh ulama’ dalam beberapa definisi diatas adalah batasan waktu wakaf, kemungkinan terjadi ruju’ orang wakaf kepada benda yang telah diwakafkan, dan masalah terputusnya kepemilikan wakif terhadap harta yang telah diwakafkan. Setelah mencermati persamaan dan perbedaan dalam beberapa definisi di atas penulis melihat bahwa definisi yang paling tepat adalah definisinya Ibnu Qudamah yaitu:

تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة

“Manahan harta pokok dan menyalurkan manfaatnya.”

¹¹ Hadits Riwayat Muslim 3/1255.

¹² Syarhush Shoghair 4/116

Penulis melihat definisi tersebut paling sesuai dikarenakan beberapa hal, diantaranya adalah:

- Redaksi definisi tersebut hampir menyamai redaksinya sabda Rasulullah SAW
- Definisi tersebut singkat akan tetapi padat dan subtansinya mampu menjelaskan hakekat wakaf yang sebenarnya tanpa adanya pertentangan dan pengulangan kata, karena definisi yang baik sesungguhnya adalah definisi yang singkat tapi maknanya luas dan sempurna.

B. Rukun dan Syarat Wakaf

Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah sepakat bahwa rukun wakaf ada empat yaitu: Wakif, Harta yang diwakafkan, orang yang menerima wakaf dan shighot. Adapun Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf hanyalah shighot saja.¹³

Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur dalam rukun wakaf disebabkan karena Hanafiyah memandang bahwa rukun adalah pijakan atau fondasi untuk sesuatu dan menjadi bagian dari hakekat sesuatu tersebut dan hal tersebut ada dalam shigoh, adapun wakif, harta yang diwakafkan dan orang yang menerima wakaf adalah dari lawazimil akad bukan bagian dari akad itu sendiri.

Sementara Jumhur melihat bahwa rukun adalah pijakan atau fondasi untuk sesuatu entah itu menjadi bagian dari hakekat sesuatu tersebut atau tidak menjadi bagian dari hakekat sesuatu tersebut. Dan logika mengatakan bahwa keberadaan wakaf amat tergantung dengan adanya wakif, benda yang diwakafkan serta pihak yang menerima wakaf

¹³ At Taaj Wal Iklil Li Mukhtashor Kholil 7/626, Al Fiqh al Manhaji 'Ala Madzhabi al Imam Asy Syafi'i 5/13, al 'Iddah Syarhul 'Umdah hal. 312, Haasyitu Ibni 'Abidin 4/340.

walaupun ketiga komponen tersebut tidak termasuk dari bagian dalam akad wakaf tersebut.¹⁴

Adapun Syarat wakaf pada setiap rukun-rukun tersebut, yaitu :

1. **Syarat Wakif:** Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu : Merdeka, Berakal sehat, Dewasa, Tidak di bawah pengampuan. Maka tidak sah wakaf dari budak, orang gila serta wakaf dari anak kecil.
2. **Syarat Mauquf:** Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Benda tersebut harus mempunyai nilai, Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan, Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf, Benda tersebut telah menjadi milik si wakif.¹⁵
3. **Syarat Mauquf 'Alaih ;** Mauquf 'Alaih yaitu orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf. Adapun syarat-syaratnya ialah : Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut, Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah.
4. **Syarat Shighat ;** Shighat akad adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah :

¹⁴ Al Muamalat al Maliyah: Asholah wa Mu'ashirah 16/64.

¹⁵ Al Fiqh al Manhaji 'Ala Madzhabi al Imam Asy Syafi'i 5/13, al Mabshut lil Syarkhosiy 12/28.

Shighat harus munjazah (terjadi seketika), Shighat tidak diikuti syarat bathil. Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu, Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

C. Dasar Hukum Wakaf

Dasar Hukum Wakaf dan Hukumnya at Taklifi dan Hikmahnya

Ulama' sepakat bahwa wakaf disyariatkan dalam agama islam dan merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan hukum secara umumnya adalah mubah dan menjadi sunah atau mandub bagi orang kaya karena wakaf adalah bagian dari shodaqah.¹⁶

Adapun dalil yang mendasari hukum wakaf adalah sebagai berikut:

Al Qur'an

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-Baqarah : 267)

¹⁶ Al Binayah Syarhul Hidayah 7/424, al Muhadzab 2/322 dan Al Fiqh al Manhaji 'Ala Madzhabi al Imam Asy Syafi'i 5/9.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran: 92)

Al Birr (kebaikan) memiliki tiga penafsiran; pertama: Al Birr (kebaikan) yang berarti pahala Allah, kedua: Al Birr (kebaikan) yang berarti amal kebaikan yang berhak mendapatkan pahala, ketiga: Al Birr (kebaikan) yang berarti surga.¹⁷

Hasan mengatakan, “Setiap orang yang bersedekah karena mengharap ridlo Allah walaupun hanya sebiji sawi maka masuk dalam kateori ayat ini.”¹⁸

Anas ibn Malik. Ia menceritakan kisah Abu Thalhah, orang terkaya di Madinah. Ia memiliki harta yang paling dicintai berupa kebun yang ia namai Bairuha. Letaknya persis di seberang Mesjid Nabi Saw. Nabi Saw. sendiri sering masuk ke sana dan minum air yang ada di sana. Ketika Allah Swt. menurunkan ayat, “Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai,” (QS Ali Imran: 92); Abu Thalhah lalu pergi menemui Rasulullah Saw. dan berkata, “Allah Swt. mengatakan [ia bacakan ayat di atas]; sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairuha. Aku sedekahkan harta ini; aku berharap mendapatkan kebaikan darinya dan menjadi simpanan pahala di sisi Allah Swt.; gunakanlah Bairuha ini sesuai petunjuk Allah Swt. padamu.” Rasulullah Saw. pun kemudian menjawab, “Bukh!

¹⁷ Tafsir al Mawardi 1/408,409.

¹⁸ Madaarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil Karya An Nasafi 1/273

Itu harta yang sangat menguntungkan. Itu sangat menguntungkan. Aku sudah mendengar apa yang kamu katakan. Aku akan menggunakannya untuk orang-orang yang sedang mendekati diri (ke Mesjid).”¹⁹

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah: 261)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

Hadits

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah; “Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata; Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh

¹⁹ HR. Bukhori 2/119 (1461).

tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah: *“Kalau kamu mau, tahan sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.”* Lalu Umar menyedekahkannya, ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan wariskan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan.”²⁰

Imam Nawawi mengatakan, *“Hadits ini menjadi dalil kebenaran disyariatkannya wakaf, dan para ulama sepakat terkait hal itu, dan dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh diperdagangkan, dihibahkan dan diwariskan akan tetapi dapat dimanfaatkan sesuai amanat oleh pihak yang berwakaf, dan dalam hadits juga terkandung penjelasan tentang keutamaan wakaf yaitu menjadi sodaqah jariyah dan juga dijelaskan terkait keutamaan infaq harta yang dicintai....”*²¹

Dan hadits Umar RA ini merupakan peristiwa wakaf yang terjadi pertama kali dalam sejarah islam dan ini merupakan kekhususan ajaran Islam yang belum ada pada masa jahiliyah sebelumnya.²²

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis

²⁰ Muttafaqun 'Alahi

²¹ Syarhun Nawawi 'Ala Muslim 11/86.

²² Subulus Salam 2/127.

tersebut adalah; *“Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.”*²³

Ijma’ Shohabat

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam dan tidak ada satupun dari para shahabat yang menolak hal ini.²⁴ Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang. Jabir mengatakan, *“Tidak ada satupun dari para Sahabat yang memiliki kemampuan kecuali dia berwakaf.”*²⁵

Wakaf adalah ajaran Islam yang disepakati kesyariahnya karena memiliki hikmah yang banyak sekali, diantaranya adalah;

- a. Membuka jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyalurkan harta benda untuk perjuangan dijalan Allah dan akan mendapatkan tambahan pahala dari-Nya, dan amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang semakin mendekatkan pelakunya kepada Allah SWT.

²³ Hadits Riwayat Muslim 3/1255.

²⁴ Al Binayah Syarhul Hidayah 7/424, Syarhu Nukhtashor Thohawi 4/5, Irsyadus Salik (hal. 107)

²⁵ Disebutkan oleh Al Albani dalam Irwa’ Gholil 6/29.

- b. Sebagai wujud realisasi harapan seorang hamba Allah yang beriman dan tidaklah akan terwujud peribadatan yang sesungguhnya kecuali dengan amal dan kerja nyata.
- c. Sebagai wujud realisasi akan harapan seorang mukmin yang menginginkan keberlangsungan ketersambungan pahala amal sholih setelah meninggal dunia nanti dan akan mendapat pahala melimpah tatkala dialam kubur nanti ketika pahala-pahala yang lainnya terputus.
- d. Terpenuhinya kebutuhan mayoritas orang fakir miskin, anak-anak yatim Ibnu Sabil dan lain sebagainya dari kalangan masyarakat yang perlu diberdayakan perekonomiannya karena di dalam wakaf terdapat potensi pembebasan dari keterbelakangan dan kelemahan ekonomi.
- e. Terealisasinya kemaslahatan-kemaslahatan kaum muslimin kerana wakaf yang dikelola dengan profesional akan melahirkan manfaat yang luas baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dan bidang kehidupan lainnya.
- f. Mendorong kepada masyarakat yang diluaskan rejekinya oleh Allah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan menyalurkan rejekinya yang pokok hartanya akan terjaga terus sementara manfaatnya akan terus menerus mengalir dan hal ini tentunya menjadi amal jariahnya.²⁶

²⁶ Mausu'atul Fiqhil Islamiy 3/684 dan Risalah fil Fiqhil Muyassar (hal. 112)



BAB III

UANG DALAM ISLAM

A. Definisi Uang Dalam Ekonomi Islam

Definisi Uang dalam Islam

Secara etimologi, definisi uang (*nuqud*) adalah ;

- a. Al-Naqdu : yang baik dari dirham, dikata- kan *dirhamun naqdun* yakni baik, dan ini adalah sifat.¹
- b. Al-Naqdu : Tunai, lawan tunda, yakni memberi-kan- bayaran segera. Dalam hadits Jabir disebutkan, “*Naqadani at-Tsaman*”, yakni dia membayarku harga tunai. Kemudian digunakan barang yang sudah dibayarkan, termasuk penggunaan *masdar* (akar kata) terhadap *isim maf'ul* (menunjukkan objek).²

Kata *Nuqud* tidak terdapat di dalam al-Quran maupun hadits Nabi saw, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang

¹ Al-Zamakhsyary, *Asas Al-Balaghah*, (Beirut: Dar Shadir, 1979), h. 650

² Al-Zubaidy, *Taj Al-'Arus*, (Kuwait: Muassasah Kuwait, 1965), h. 230

terbuat dari emas, kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *Wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'Ain* untuk menunjukkan dinar emas.

Sedang kata *fulus* (uang tembaga), adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Adapun pengertian dari dinar dan dirham adalah;

- a. Dinar berasal dari bahasa Romawi, *Denarius*, yaitu nama untuk emas cetakan.³
- b. Dirham berasal dari bahasa Yunani, *Drachma*, yaitu nama untuk perak cetakan.⁴

Kata *dirham* dan *dinar* terdapat dalam al- Quran dan Hadits. Firman Allah swt:

1. Ali Imran ayat 75 ;

Artinya: “Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya- kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu **dinar**, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya...”⁵

³ Anestas al-Kramly, *al-Nuqud al-'Arabiyah wa al-Islamiyah wa Ilmu al-Nammiyat*, (t.t.: al-Markaz al-Islamy, 1987), h. 30

⁴ Ahmad, *al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'i*, (Kairo: Al-Amiriah, 1926), h. 262

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 59

2. Yusuf ayat 20 ;

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa **dirham** saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.”⁶

Nabi Muhammad saw bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan: “Jangan kalian jual satu dinar dengan dua dinar, dan satu dirham dengan dua dirham.”⁷ dan juga Nabi Muhammad saw bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudry : “Jangan kalian jual emas dengan emas, perak dengan perak kecuali sama nilai, ukuran dan timbangan.”⁸

Dalam Islam uang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*. Arti *flow concept* adalah uang harus mengalir. Ketika mengalir uang adalah *public goods*, lalu mengendap ke dalam kepemilikan seseorang (*stock concept*). Uang tersebut menjadi milik pribadi (*private goods*).⁹

Secara terminologi, uang diartikan oleh al-Ghazali dan Ibn Khaldun sebagai apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan,¹⁰ dengan penjelasan:

a. Uang sebagai ukuran harga

Abu Ubaid (w. 224 H) menyatakan bahwa dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala

⁶ *Ibid.* h. 237

⁷ CD Al-Bayan, Muslim, *Kitab Al-Mutsaqat*, Bab Al-Riba, Hadits no. 2967

⁸ *Ibid.*, Hadits no. 2966

⁹ Lisanul ‘Arab 3/425, Tajul ‘Arus 9/230, al Qamus al Fiqhi hal. 358

¹⁰ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), h. 80

sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya.¹¹ Imam Ghazali (w. 505 H) menegaskan bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah diantara seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Dikatakan, unta ini menyamai 100 dinar, sekian ukuran minyak za'faran ini menyamai 100. Keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran, maka keduanya bernilai sama.

Ibn Rusyd (w. 595 H) menyatakan bahwa, ketika seseorang susah menemukan nilai persamaan antara barang-barang yang berbeda, jadikan dinar dan dirham untuk mengukurnya. Apabila seseorang menjual kuda dengan beberapa baju, nilai harga kuda itu terhadap beberapa kuda adalah nilai harga baju itu terhadap beberapa baju. Maka jika kuda itu bernilai 50, tentunya baju-baju itu juga harus bernilai 50.

b. Uang sebagai media transaksi

Uang menjadi media transaksi yang sah yang harus diterima oleh siapa pun bila ia ditetapkan oleh negara. Inilah perbedaan uang dengan media transaksi lain seperti cek. Berlaku juga cek sebagai alat pem-ba-ya-ran karena penjual dan pembeli sepakat menerima cek sebagai alat bayar. Begitu pula dengan kartu debit, kartu kredit dan alat bayar lainnya. Pihak yang dibayar dapat saja menolak penggunaan cek atau kartu kredit sebagai alat bayar sedangkan uang berlaku sebagai alat pem-bayaran karena negara mensahkannya.

¹¹ Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, *al-Amwal*, Tahqiq Muhammad Khalil Harras, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h 512

Umar bin Khatab pernah menjelaskan bahwa saat ia ingin menjadikan uang dari kulit unta, lalu ada yang memberi masukan, bahwa jika itu dilakukan maka unta akan punah, lalu ia membatalkan keinginannya tersebut. Sebaliknya emas dan perak tidak serta merta menjadi uang bila tidak ada stempel (*sakkah*) negara.

Imam Nawawi menegaskan bahwa makruh hukumnya bagi rakyat biasa mencetak sendiri dirham dan dinar, sekalipun dari bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintah. Kemudian apabila dirham tercampur maka dapat diketahui kadar campurannya, dengan demikian boleh menggunakannya baik dengan kebendaannya maupun dengan nilainya.

Adapun jika kadar campuran tersebut tidak diketahui, maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang paling sah mengatakannya hukumnya boleh. Sebab, yang dimaksudkan adalah lakunya di pasaran. Campuran dari tembaga yang terdapat pada dirham tersebut tidak mempe-ngaruhi, sebagaimana halnya adonan.

c. Uang sebagai media penyimpanan nilai

Al-Ghazali pernah menjelaskan bahwa karena disebabkan oleh jual beli, muncul kebutuhan terhadap dua mata uang. Seseorang yang ingin membeli makanan dengan baju, dari mana dia mengetahui ukuran makanan dari nilai baju tersebut. Jual beli terjadi pada jenis barang yang berbeda-beda seperti dijual baju dengan makanan dan hewan dengan baju.

Barang-barang ini tidak sama, maka diperlukan "hakim yang adil" sebagai penengah antara kedua orang yang ingin bertransaksi dan berbuat adil satu dengan

yang lain. Keadilan itu dituntut dari jenis harta. Kemudian diperlukan jenis harta yang bertahan lama karena kebutuhan yang terus-menerus. Jenis harta yang paling bertahan lama adalah barang tambang. Maka dibuatlah uang dari emas, perak, dan logam.

Ibnu khaldun juga mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Ia menyatakan, kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari dua barang tambang, emas dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya.

Dari ketiga fungsi tersebut jelaslah bahwa yang terpenting adalah stabilitas uang, bukan bentuk uang itu sendiri, uang dinar yang terbuat dari emas dan diterbitkan oleh raja Dinarius dari Kerajaan Romawi memenuhi kriteria uang yang nilainya stabil. Begitu pula uang dirham yang terbuat dari perak dan diterbitkan oleh Ratu dari Kerajaan Sasanid Persia juga memenuhi kriteria uang stabil. Sehingga, meskipun dinar dan dirham diterbitkan oleh bukan negara Islam, keduanya dipergunakan di zaman Rasulullah saw.

B. Sejarah Pencetakan Uang dalam Islam

Ulasan tentang uang dalam sistem pemerintahan Islam sangatlah panjang dan terperinci, karena itu penulis mencoba menyimpulkan dalam poin-poin berikut.

a. Pada Masa Nabi Muhammad saw

Bangsa Arab di Hijaz pada masa Jahiliyah tidak memiliki mata uang tersen-diri-. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa Dinar emas Hercules, Byzantium dan Dirham perak Dinasti Sasanid dari Iraq, dan sebagian mata

uang bangsa Himyar, Yaman. Penduduk Makkah tidak memperjual belikannya kecuali sebagai emas yang tidak ditempa dan tidak menerimanya kecuali dalam ukuran timbangan. Mereka tidak menerima dalam jumlah bilangan. Hal itu disebabkan beragamnya bentuk dirham dan ukurannya dan munculnya penipuan pada mata uang mereka seperti nilai tertera yang melebihi dari nilai yang sebenarnya.

Ketika Nabi saw diutus sebagai nabi dan rasul, beliau menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk Makkah,¹² dan beliau memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Makkah ketika itu mereka berinteraksi ekonomi menggunakan dirham dalam jumlah bilangan bukan ukuran timbangan. Beliau bersabda :

“Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, sedang takaran adalah takaran penduduk Madinah.”

Sebab munculnya perintah itu adalah perbedaan ukuran dirham Persia karena terdapat tiga bentuk cetakan uang, yakni:

1. ada yang ukurannya 20 *qirath* (karat),
2. ada yang ukurannya 12 karat,
3. ada yang ukurannya 10 karat.¹³

Lalu ditetapkanlah dalam dirham Islam menjadi 14 karat dengan mengambil sepertiga dari semua dirham Persia yang ada. $20 + 12 + 10 = 42 / 3 = 14$, sama dengan 6 *daniq* (bahasa Yunani yakni dua butir uir-uir belalang). Setiap *daniq* seukuran 7 *mitsqal* (*mitsqal* dalam ukuran sekarang adalah gram).

¹² Al-Maqrizi, *Syudzur al-'Uqud fi Dzikir al-Nuqud*, tahqiq Muhammad Bahrul Ulum, (Beirut: Dar al-Zahra, 1988), Cet. 6, h. 55

¹³ Ibnu Khaldun, *Al Muqaddimah* (Beirut: Darul Fikr, 1988)h.323

Demikian Nabi saw juga mempunyai peranan dalam masalah keuangan, yaitu menentukan ukuran timbangannya. Bersama itu, mereka yang menulis tentang uang dari pandangan Islam tidak menyinggung soal peranan ini, hanya saja Rasulullah saw tidak mengubah mata uang karena kesibukannya memperkuat tiang-tiang agama Islam di Jazirah Arab, karena itu sepanjang masa kenabian, kaum Muslim

b. Pada Masa Khulafa' Ar-Rasyidin

1. Masa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq

Masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq keadaan bentuk mata uang dinar masih sama dengan masa Nabi Muhammad saw. Hal ini disebabkan karena masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq relatif pendek dan banyak juga perkara yang harus ditangani. Perkara-perkara tersebut antara lain adalah memerangi orang murtad dan orang-orang yang enggan untuk membayar zakat.

2. Masa Khalifah Umar bin Khathab

Pada tahun 18 H, yakni pada masa kekhalifahan Umar bin Khathab, dicetak dirham Islam. Pada masa tersebut perkembangan uang mulai dirasakan, namun lebih banyak berkaitan dengan uang dirham (uang perak). Pada awalnya dirham hanya berupa *fulus* perunggu yang dicetak dengan menggunakan aksara Arab di setiap sisinya. Setelah itu, barulah Khalifah Umar ra melakukan hal-hal penting dalam masalah uang:

- Percetakan uang dirham dengan ciri-ciri keislaman. Bentuk uang dirham Islam pertama ini hampir sama dengan dirham Persia. Hanya saja terdapat tulisan tambahan seperti: "*Alhamdulillah*", "*Muhammad*

Rasulullah”, “*Laa ilaha illa Allah wahdahu*” dan juga nama khalifah “Umar”. Sebab dicetaknya uang dirham ini karena pada masa itu aktivitas perdagangan berkembang semakin- luas seiring dengan semakin meluasnya wilayah Islam.

- Ditetapkannya standar kadar dirham dan dikaitkannya standar tersebut yang menyebutnya dengan takaran *dawaniq*, misalnya- dirham Al-Baghaly sebesar 8 *dawaniq*, dirham al-Thabary sebesar 4 *dawaniq*. Ada pula yang menggunakan istilah *mistqal* yang artinya 1 dirham adalah 1 *mistqal*. Takaran *mistqal* pun berbeda-beda, ada yang menyatakan 20 *qirad*, 12 *qirad*, 10 *qirad*, dan lain-lain.

Atas segala perbedaan tersebut, Khalifah Umar membuat kebijakan dengan melihat pada apa yang berlaku di tengah masyarakat baik takaran yang rendah maupun takaran yang tinggi. Sehingga Khalifah Umar menetapkan standar dirham yang dikaitkan dengan dinar, yaitu 1 dirham sama dengan $\frac{7}{10}$ dinar, atau setara dengan 2,97 gram dengan landasan standar dinar 4,25 gram emas. Standar inilah yang kemudian berlaku secara baku dalam landasan *syar'i*.

Ada usaha Khalifah Umar untuk membuat uang dengan bentuk lain, yaitu dengan menggunakan bahan dasar kulit hewan (kambing). Pemikiran ini terjadi karena Khalifah Umar menganggap bahwa uang kulit reatif lebih mudah untuk dibawa sehingga memudahkan- untuk melakukan kegi- atan- transaksi. Hal tersebut dipicu dengan keadaan perekonomian yang semakin membaik seiring dengan meluasnya wilayah Islam. Namun hal ini

diurungkan, karena banyaknya sahabat yang tidak menyetujui dengan pertimbangan bahwa bahan kulit tidak dapat dijadikan *standar of value* karena harga kulit berfluktuasi seiring dengan fluktuasi harga binatang itu sendiri, yang mengikuti harga perkembangan pasar. Selain itu, juga karena sifat dasar kulit sendiri yang mudah rusak sehingga tidak aman jika digunakan sebagai alat tukar yang sah.

Khalifah Umar pun menetapkan standar koin dinar dan dirham. Berat 7 dinar sama dengan 10 dirham. Standar dinar emas yakni memakai kadar emas 22 karat dengan berat 4,25 gram. Sedangkan dirham harus menggunakan perak murni seberat 3,0 gram. Keputusan ini telah ditetapkan pula dengan para ulama pada masa itu.

3. Masa Khalifah Utsman bin Affan

Pada masa ini perkembangan yang penting adalah dicetaknya uang dinar dan dirham baru dengan memodifikasi uang dinar Persia dan ditulis simbol-simbol Islam. Di mana di dalam uang dinar tersebut terdapat tulisan "*Allahhu Akbar*". Ada pula yang meriwayatkan bahwa dirham di masa ini di satu sisi bergambar Croeses ke II yang dipahat bersama dengan kota asalnya, dengan tanggal dan aksara Persia. Di batas koin juga terdapat kata-kata dalam aksara Kuffi, yang artinya "*Rahmat, dengan asma Allah, dengan asma Tuhanku, bagi Allah, Muhammad*". Sejauh ini dinar belum ada yang dicetak khusus sesuai dengan berinisial Islam saja.

4. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau mencetak dirham mengikuti model Khalifah Utsman bin Affan dan menuliskan di lingkarannya salah satu kalimat

Bismillah, Bismillah Rabbi, dan Rabiyyallah dengan jenis tulisan Kufi.¹⁴

c. Pada Masa Dinasti Umayyah

Pencetakan uang pada masa Dinasti Umawiyah semenjak masa Muawiyah bin Abi Sofyan masih meneruskan model Sasanid dengan menambahkan beberapa kata tauhid seperti halnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Abdul Malik bin Marwan, setelah mengalahkan Abdullah bin Zubair dan Mush'ab bin Zubair, beliau menyatukan tempat percetakan. Pada tahun 76 H beliau membuat mata uang Islam yang bernapaskan model Islam tersendiri, tidak ada lagi isyarat atau tanda Byzantium atau Persia. Dengan demikian, Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang pertama kali mencetak dinar dan dirham dalam model Islam tersendiri.

Banyak silang pendapat yang menguraikan alasan apa yang menyebabkan Abdul Malik menempa Dinar dalam model Islam tersendiri itu. Ada yang mengatakan karena alasan-alasan keagamaan, karena dinar-dinar itu sebelumnya diukir dengan ungkapan-ungkapan trinitas. Ada juga yang mengatakan karena perselisihan yang terjadi antara Abdul Malik dengan kerajaan Romawi. Bagaimanapun juga, apa yang telah dilakukan oleh Abdul Malik mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap mata uang.¹⁵

¹⁴ Nashir al-Sayyid Muhammad Al-Naqsyabandi, *Al-Dirham Al-Islami, Al-Madhrub 'Ala Al-Thiraz Al-Sasani*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.th.), h. 10

¹⁵ Abdul Mut'al Muhammad Al-Jabari, *Ashalat Al-Dawawim AlNuqud Al-'Arabiyah*, (Kairo: Dar Al-Taufiq AL-Namudzajiyah, 1989), h. 76

Pemberantasan pemalsuan dan pengetatan terus berlanjut pada masa Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik. Bahkan Hisyam pernah memeriksa dirham dan mengetahui ukurannya kurang satu butir. Beliau menghukum pembuatnya dengan 1000 cambuk, dan mereka berjumlah 100 orang sehingga beliau menghukum dalam tiap satu butir dengan 100.000 kali cambuk. Begitulah akhirnya Dinar masa Umawiyah terkenal halus, akurat, dan murni. Sebagai bukti kemajuan dalam perkembangan uang.¹⁶

d. Pada Masa Abbasiyah dan Sesudahnya

Pada masa Abbasiyah, pencetakan dinar masih melanjutkan cara Dinasti Umawiyah. Al-Saffah mencetak dinarnya yang pertama pada awal berdirinya Dinasti Abbasiyah tahun 132 H mengikuti model dinar Umawiyah dan tidak mengubah sedikitpun kecuali pada ukiran-ukiran.

Sedangkan dirham, pada awalnya ia kurangi satu butir kemudian dua butir. Pengurangan ukuran dirham terus berlanjut pada masa Abu Ja'far al-Manshur, dia mengurangi tiga butir hingga pada masa Musa al-Hadi kurangnya mencapai satu karat (*qirath*). Dinar pun tidak seperti adanya, pengurangan terjadi setelah itu. Namun begitu, nilainya dihitung seperti semula. Al-Maqrizy berkata: "Pada bulan Rajab tahun 191 H, dinar Hasyimiah mengalami pengurangan sebanyak setengah butir dan hal itu terus berlanjut sepanjang periode tapi masih berlaku seperti semula."¹⁷ Pada masa Dinasti Fathimiyah, *dirham-dirham* campuran sangat banyak

¹⁶ Ibnu Al-Atsir, *Al-Kamil fi Al-Tarikh*, (Beirut: Dar Shadir, 1982), Jil. 4, h. 417

¹⁷ Al-Maqrizi, *Syudzur al-'Uqud fi Dzikir al-Nuqud*, tahqiq Muhammad Bahrul Ulum, (Beirut: Dar al-Zahra, 1988), Cet. 6, h. 55

menyebabkan harganya turun, sehingga pada masa al-Hakim bin Amrillah, harga dinar sama dengan 34 dirham, padahal perbandingan asli antara dinar dan dirham adalah 1:10.¹⁸

Pada masa Shalahuddin al-Ayyubi Rahimahullah, bahan baku emas tidak cukup untuk pencetakan dinar disebabkan berbagai peperangan. Karena itu, mata uang utama adalah perak dan tidak juga murni, bahkan separuhnya adalah tembaga. Pencetakan uang dalam bentuk ini terus berlanjut di Mesir dan Syam (Syiria) sepanjang masa pemerintahan Bani Ayyub.

Pada masa pemerintahan Mamalik, pencetakan uang tembaga (*fulus*) tersebar luas. Bahkan pada masa pemerintahan raja al-Zhahir Barquq dan anaknya Farj, uang tembaga menjadi mata uang utama, dan pencetakan dirham dihentikan karena beberapa sebab, yakni:

- Penjualan perak ke negara-negara Eropa.
- Impor tembaga dari negara-negara Eropa yang semakin bertambah akibat dari peningkatan produksi pertambangan di sebagian besar wilayah Eropa.
- Meningkatnya konsumsi perak untuk pembuatan pelana dan bejana.¹⁹

Namun uang tembaga tidak selamanya menjadi mata uang utama bahkan kembali kepada fungsinya yang pertama sebagai mata uang bantu. Pada masa Sultan Muayyad, uang logam digunakan untuk barang-barang murah. Sedangkan

¹⁸ Al-Maqrizi, Syudzur al-'Uqud fi Dzikir al-Nuqud, tahqiq Muhammad Bahrul Ulum, (Beirut: Dar al-Zahra, 1988), Cet. 6, h. 55

¹⁹ A. Arthur, Al-Tarikh Al-Iqtishodi wa al-ijtima'iyah li syaraq alautsah fi al-'ushur al-wustha, (Damaskus: Dar Kutaibah, 1985), h. 389

mata uang utama adalah dirham perak dan dinamakan *Dirham Muayyad*.²⁰

Pada masa Dinasti Ottoman, sistem keuangan resmi Utsmaniyah tahun 955 H/1534 M, berdasarkan pada dua barang tambang, emas dan perak dengan perbandingan 1:15. Pada tahun 1839 M, pemerintah Utsmaniyah menerbitkan mata uang baru yang diberi nama *Gaima* bentuk kertas-kertas *banknote* ganti imbalan saldo emas. Hanya nilainya terus merosot sehingga orang-orang tidak mempercayainya.²¹

C. Transformasi Dinar dan Dirham Menjadi Uang Kertas

Pada tahun 1839 pemerintah Usmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas *banknote* dengan nama *gaima*, namun nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak mempercayainya. Pada perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak itulah mulai diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia.²²

Uang yang berlaku pada zaman sekarang disebut dengan *fiat money*. Hal ini disebabkan karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas. Pada zaman dahulu, uang dilatarbelakangi oleh emas karena

²⁰ Al-Maqrizi, Syudzur al-'Uqud fi Dzikir al-Nuqud, tahqiq Muhammad Bahrul Ulum, (Beirut: Dar al-Zahra, 1988), Cet. 6, h. 55

²¹ Abdul Mun'im Al-Sayyid Ali, Al-Tathowar Al-Tarikhi li AlAnzhimah Al-Naqdiyah fi Al-Aqthor Al-'Arobiyah, (Beirut: Markaz Dirasat Al-Wihdah Al-'Arabiyyah, 1993), h. 101

²² Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers: 2014), h. 2

mengikuti standar emas. Namun, hal ini telah ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada tahun 1931 dan kemudian seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976. Uang kertas sekarang sudah menjadi alat tukar karena telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa uang kertas sudah menjadi standar alat tukar.

Umar bin Khathab berkata bahwa mata uang dapat dibuat dari benda apa saja sampai-sampai kulit unta. Ketika suatu benda tersebut sudah ditetapkan menjadi mata uang yang sah, maka barang tersebut sudah berubah fungsinya dari barang biasa menjadi alat tukar yang sah dengan segala fungsi dan turunannya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa illat, emas dan perak diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah saw adalah karena *tsumuniyyah* yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpanan nilai di mana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya.²³

Saat uang kertas telah menjadi alat pembayaran- yang sah, sekalipun tidak dilatarbelakangi oleh emas, maka kedudukannya dalam hukum sama dengan kedudukan emas dan perak yang pada waktu al-Quran diturunkan tengah menjadi alat pembayaran yang sah. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat daripadanya. Zakat pun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas. Uang kertas juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk membayar mahar.

Ada beberapa kelebihan penggunaan uang kertas dalam perekonomian modern ini, di antaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil daripada uang logam, dapat dipecah

²³ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 92

dalam jumlah berapapun. Namun pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar seperti halnya uang emas dan perak yang mempunyai nilai tukar yang stabil. Di samping itu, jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah yang berlebihan, akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun harga barang naik.

Setelah berlakunya uang kertas maka secara fiqih akan dianggap sama dengan uang yang terbuat dari emas dan perak dalam berlakunya hukum riba. Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari 'Ubadah bin ash-Shamit Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, ukurannya harus sama, dan harus dari tangan ke tangan (dilakukan dengan kontan). Jika jenis-jenisnya tidak sama, maka juallah sesuka kalian asalkan secara kontan.”²⁴

Uang kertas dengan uang emas dan perak secara fiqih disamakan karena mendudukan emas dan perak sebagai alat tukar bukanlah persolan ibadah mahdhoh akan tetapi berangkat dari rasionalitas para ulama’. Demikian juga barang-barang yang termasuk asnaf riba tidak hanya terbatas pada enam benda dalam hadits diatas (emas, perak, gandum, sya’ir, kurma dan garam) akan tetapi setiap barang yang mempunyai Illah atau makna yang sama dengan enam barang diatas maka

²⁴ HR Bukhari

termasuk dari ashnaf riba. Maka kemudian disepakai oleh perkumpulan ahli Fiqih Islam bahwa uang kertas disamakan dengan uang yang terbuat dari emas dan perak dan uang kertas memiliki fungsi penuh sebagai alat tukar dan mempunyai kesamaan hukum dengan uang emas dan perak dalam Riba, Zakat, salam, *istishna'*, wakaf dan lain sebagainya.²⁵

Imam An Nawawi berkata : "Kebanyakan ulama' mazhab As Syafi'i berkata: Alasan berlakunya hukum riba pada keduanya (emas dan perak) ialah karena keduanya dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang berlaku luas. Dan bila engkau mau engkau boleh berkata: alasannya ialah karena keduanya adalah bahan baku alat transaksi yang berlaku luas. Dengan demikian, kedua ungkapan ini mencakup emas dan perak yang berupa batangan, mata uang, perhiasan, serta perabot yang terbuat dari keduanya."²⁶ (Raudhatut Thalibin oleh An Nawawi 3/378)

Peranan emas dan perak sebagai alat transaksi atau bahan dasar alat transaksi menjadi alasan keduanya mendapatkan perlakuan khusus; dipungut zakat dan belaku hukum riba. Bila demikian adanya, maka mata uang kertas yang telah menggantikan peranan dinar dan dirham, sudah sepantasnya mendapatkan perlakuan yang sama. Alasannya, karena umat manusia, termasuk umat Islam telah menjadikannya sebagai alat transaksi dan penyimpan harta kekayaan.

Badan-Badan Fiqih Internasional zaman sekarang memutuskan bahwa mata uang kertas yang berlaku saat ini

²⁵ Ketetapan dalam Kesepakatan Fiqih Islam dalam Mukhtamar Islami Hal 82

²⁶ Raudhatut Thalibin oleh An Nawawi 3/378

berlaku padanya hukum riba dan wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai batas nishab, dan lain sebagainya.

Al Majma' Al Fiqhi Al Islami, badan fiqih dibawah naungan Rabithah Alam Islami (Muslim World league) pada sidangnya yang ke-5 tahun 1402 H memutuskan bahwa uang kertas memiliki konsekwensi hukum seperti yang berlaku pada mata uang dinar dan dirham, dengan alasan:

- a. Alasan berlakunya hukum riba pada dinar dan dirham adalah karena keduanya sebagai alat transaksi.
- b. Uang kertas telah menjadi alat transaksi dan pembayaran yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, dan alat penyimpana harta kekayaan mereka. Walaupun nilai uang kertas terletak pada faktor luar, atau bersifat ekstrinsik, yaitu pada kepercayaan masyarakat dan bukan pada bahan bakunya.
- c. Mata uang dinar dan dirham tidak lagi digunakan oleh masyarakat.
- d. Sebagai konsekwensi langsung keputusan ini, maka : Berlaku padanya hukum riba. Berlaku hukum wajib zakat padanya. Boleh untuk dijadikan sebagai modal dalam perserikatan dagang, pemesanan dan lainnya.²⁷

Keputusan yang sama juga diambil oleh Majma' Al Fiqh Al Islami di bawah organisasi OKI. Berikut nukilannya: "Keputusan no: 21 (9/3) Perihal : Hukum Uang Kertas Dan Perubahan Kurs Mata Uang. Sesungguhnya rapat pleno Majma' Al Fiqih Al Islami Ad Dauly yang ke-3, dan yang berlangsung di Amman, Ibu Kota Kerajaan Jordania Al Hasyimiyah, sejak tanggal 8 s/d 13 Safar 1407 H, bertepatan dengan 11 s/d 16

²⁷ Qararat Al Majma' Al Fiqhi Al Islami 99-101

Oktober 1986 M, setelah menelaah seluruh lembar kerja yang diajukan kepada anggota Majma' Al Fiqih tentang hukum uang kertas dan perubahan krus mata uang, memutuskan: *Pertama*: berkaitan dengan uang kertas: Uang kertas memainkan peranan sebagai mata uang yang sebenarnya. Berbagai karakter mata uang sepenuhnya terdapat pada uang kertas. Dan seluruh hukum yang berlaku pada (uang) emas dan perak berlaku pada uang kertas, dimulai dari hukum riba, zakat, salam (pemesanan dengan pembayaran tunai), dan seluruh hukum-hukum terkait dengan keduanya. *Kedua*, berkaitan dengan perubahan nilai tukar mata uang: Pengambilan keputusan terkait masalah ini ditunda hingga seluruh aspek terkait dengannya benar-benar dikaji dengan tuntas, untuk seterusnya diambil keputusan pada rapat pleno ke-4. Wallahul Muwaffiq".²⁸ Majalah Majma' Al Fiqhi, edisi 3, juz3, hal:1650 & edisi 5, juz3, hal:1609).

²⁸ Majalah Majma' Al Fiqhi, edisi 3, juz3, hal:1650 & edisi 5, juz3, hal:1609



BAB IV

WAKAF UANG

A. Definisi Wakaf Uang

Menurut istilah, wakaf uang adalah bagian dari istilah wakaf. Wakaf Uang adalah wakaf seluruh jenis uang baik uang emas, uang perak, uang logam ataupun uang kertas selama uang tersebut sebagai alat tukar menukar, alat pengukur nilai.¹

Menurut Majelis Ulama' Indonesia, Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian ini adalah surat-surat berharga.² Definisi ini kemudian diperkuat oleh lahirnya UU No. 41/2004 dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang wakaf yang menyatakan bahwa uang termasuk bagian dari benda wakaf. Adapun definisi wakaf yang dimaksud dalam UU No. 41/2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda

¹ Al Waqf An Naqdiy Madkhol li Taf'ilil Waqfi Fi Hayatina al Mu;ashirah, Dr. Syauqi Dunya, hal. 511 dan Waqfu Naqdaini, Dr. Abdullah 'Ammar hal. 4

² Fatwa MUI tentang Kebolehan Wakaf 11 Mei tahun 2002

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Lebih lanjut, harta benda wakaf yang dimaksud oleh undang-undang tersebut terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak . Salah satu benda bergerak yang dapat diwakafkan adalah uang, yaitu penyerahan secara tunai sejumlah uang wakaf dalam bentuk mata uang rupiah yang dilakukan oleh wakif kepada nazhir melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama atas saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu berupa sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh LKS-PWU dan disampaikan kepada wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lebih lanjut, nazhir melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang melalui investasi pada produk-produk LKS (Lembaga Keuangan Syariah) atau instrument keuangan syariah dengan syarat harus mengikuti program lembaga penjamin simpan atau diasuransikan pada asuransi syariah yaitu jika investasi dilakukan diluar bank syariah sebagai wujud kehati-hatian terhadap harta benda wakaf uang. Adapun hasil dari pengembangan dan pengelolaan investasi wakaf uang dimanfaatkan keseluruhannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah dikurangi sepuluh persen sebagai hak nazhir dari setiap hasil investasi seperti diatur dalam Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

Apabila dilihat dari tata cara transaksi, maka wakaf uang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan shadaqah. Hanya saja diantara keduanya terdapat perbedaan. Dalam shadaqah, baik substansi (asset) maupun

hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya dipindahtangankan kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan dalam wakaf, yang dipindahtangankan hanya hasil/manfaatnya, sedangkan substansi/assetnya tetap dipertahankan. Kemudian, juga ada perbedaan antara wakaf dan hibah. Dalam hibah, substansi/assetnya dapat dipindahtangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan. Sementara itu dalam wakaf ada persyaratan penggunaan yang ditentukan oleh wakif (pemberi Wakaf).

B. Kelebihan Wakaf Uang

- a. Wakaf uang dapat dilakukan dengan berjamaah seraya beberapa orang atau sekumpulan orang mengumpulkan uang untuk diwakafkan walaupun nominal dari setiap orangnya tidak terlalu besar, sehingga orang yang tidak berkempauan secara finansial suatu saat dapat berwakaf. Hal ini berbeda sekali dengan wakaf benda seperti tanah dan lainnya karena hanya dapat dilakukan oleh orang kaya.
- b. Terdapat potensi besar pada wakaf uang karena satu orang dapat mengeluarkan wakaf uang berkali-kali dan hal ini akan melipat gandakan perolehan wakaf uang dan akan semakin membuka peluang untuk mengembangkan perekonomian.
- c. Wakaf uang sangat mempermudah para penunainya karena dapat dilakukan dengan nominal yang kecil sekalipun
- d. Sesungguhnya wakaf uang adalah kesempatan besar bagi kebanyakan manusia untuk beramal jariah karena hampir setiap orang memiliki uang berbeda dengan kepemilikan tanah, rumah dll, tidak semua orang memilikinya.

- e. Wakaf uang akan lebih fleksibel untuk dikembangkan secara perekonomian
- f. Wakaf Uang akan lebih cepat memberi pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

C. Wakaf Uang Dalam Pandangan Hukum Syar'i

Uang bukan merupakan barang yang asal usulnya barang tetap, akan tetapi sifat dasar dari uang adalah berubah dan berpindah dan uang merupakan barang mitsliyah yang dapat dihutangkan bukan barang yang dapat dipinjamkan atau disewakan karena uang sifatnya habis pakai, maka pertanyaan besarnya adalah apakah uang dapat diwakafkan.

Para ulama' telah bersepakat bahwa hukum mewakafkan *al 'Aqaar* (benda yang tak bergerak) seperti tanah dan bangunan (rumah, gedung, masjid dll) adalah boleh akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang hukum wakaf yang lainnya.³ Dan para ulama' berbeda pendapat tentang hukum wakaf uang dan barang yang habis pakai, dan menjadi lima pendapat:

1. Pendapat Pertama: Wakaf Uang Tidak Sah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf serta pendapat ini dipilih oleh Ibnu Syas dan Ibnul Hajib dari Ulama' Malikiyah dan ini adalah salah satu qoul madhab Syafi'iyah dan Masyhur juga pendapatnya al Hanabilah, Adh Dhohiriyah, al Ibadhiyah dan Zaidiyah dan juga terlihat dari pendapatnya al Imamiyah bahwa sanya mereka melarang wakaf barang bergerak.⁴

³ Bidayatul Muhtadi hal. 129, al Ikhtiyar Lita'lilil Mukhtar 3/42, al 'Inayah Syarhul Hidayah 6/215, Mawahibul Jalil 6/18, Roudhotut Tholibin 5/314.

⁴ Al Ikhtiyar Lita'lilil Mukhtar 3/42 -43, bada'iush shonai' 6/220, asy Syaikhul Kabir Karya Syeikh Ad Dardiri 4/77, al Washith Fil 46

Para ulama' yang berpandangan bahwa wakaf uang tidak sah berargumentasi dengan beberapa dalil dibawah ini:

a. Sunnah

Ada beberapa hadits yang menjelaskan masalah wakaf, diantaranya adalah:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ : {إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا} . قَالَ : فَتَصَدَّقِ بِهَا عُمَرُ : أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقِ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْجَى، وَفِرْقَابِ، وَفِي سَبِّ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : تَصَدَّقِ بِأَصْلِهَا: لِأَيْبَاعٍ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ تَمْرُهُ.

Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: "Umar ra. Mendapatkan jatah sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau. Umar berkata: "ya Rosullah aku mendapatkan jatah tanah di Khaibar dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga dari pada tanah tersebut". Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu boleh waqafkan tanahnya dan menyedahkan hasilnya". Ibnu Umar berkata: "Maka Umarpun menyedahkan hasilnya dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Adapun hasilnya ia sedekahkan kepada fakir, miskin, fi sabilillah, kepada ibnu sabil dan tamu. Adapun orang yang mengelola tanah tersebut tidak mengapa memakan hasilnya

Madzhab 4/239, al Mughni Karya Ibnu Qudamah 6/34, Al Muhalla 8/151, Syarhun Nail 12/453, Syarhul Azhar 3/459, Ghoniyyatun Nuzu' hal. 297.

sesuai dengan kebutuhan dan memberi makan kepada teman dengan syarat tidak menyimpannya.” (Muttafaqun ‘Alaihi).⁵

Mereka berpendapat bahwa dalam hadits tersebut Nabi Muhammad SAW menjelas kepada Umar bin Khatob tentang arti wakaf ketika Umar menanyakan tentang hartanya. Rasulullah menyuruh Umar untuk menahan pokok hartanya dan menyedekahkan hasilnya dan waktu itu Umar bin Khattab belum memahami maksud dari al Habsu (menahan). Maksud dari menahannya adalah mewakafkannya dengan tidak mewariskannya, menjualnya, menghibahkannya akan tetapi dibiarkan ada dan utuh dan dikembangkan dan kemudian hasilnya disalurkan untuk kepentingan sosial dan kebaikan dan semua ini tidak bisa diberlakukan pada wakaf uang karena sifat dasar dari uang adalah habis pakai.

Menurut hemat penulis, argumentasi para ulama’ terhadap hadits Umar diatas kurang tepat karena dalam hadits tersebut tidak ada pembatasan dan pengkhususan terhadap harta atau benda tertentu, namun Rasulullah hanya memberikan penjelasan bagaimana caranya agar Umar menahan pokok hartanya (bagian dari Tanah Khoibar) dan menyalurkan hasilnya untuk kebaikan. Dan apabila harta Umar kebetulan berupa Dinar dan Dirham maka boleh jadi Rasulullah akan menyarankan agar Dinar dan Dirham tersebut dapat disedekahkan (dengan

⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*,

konsep wakaf) dengan tetap dipertahankan agar pokok dari dinar dan dirham tersebut terus bertahan tapi disisi lain bisa dikembangkan dengan sistem Mudhorobah, atau sebagai modal perdagangan ataupun bisa dihutangkan untuk kepentingan konsumtif ataupun kepentingan produktif. Kebanyakan para ahli fiqih tidak menganggap wakaf uang sebagai wakaf, akan tetapi sekedar shodaqoh jariyah. Sebernarnya penamaan tidaklah terlalu urgen sepanjang substansi wakaf itu tetap melekat pada wakaf uang yaitu menahan pokok uang tersebut dan menyalurkan manfaatnya untuk kebaikan.

b. Akal (Pemikiran)

Pertama: Bahwa Uang (Dinar dan Dirham) adalah harta yang bergerak dan dapat berpindah dari satu tempat ketempat yang lain dan tidaklah sah wakaf benda bergerak kecuali ada dalil yang membolehkannya dan sampai saat ini belum ada dalil yang membolehkan wakaf benda bergerak termasuk wakaf uang.

Menurut kami argumentasi mereka tidaklah tepat karena sesungguhnya ada hadits yang mengakomodir dibolehkannya wakaf benda bergerak sebagaimana hadits shohih dibawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَعَ ابْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسِ عُمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْفَعُ ابْنَ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ

عَلِيٍّ وَمِثْلَهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو
أَبِيهِ

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus Umar untuk mengambil sedekah (zakat). Lalu dikatakan: Ibnu Jamil enggan menunaikannya, begitu juga Khalid bin Al Walid dan Al 'Abbas paman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berkata: "Tidaklah Ibnu Jamil kufur nikmat kecuali disebabkan karena dia adalah seorang yang fakir, maka semoga Allah memberinya kecukupan. Adapun Khalid, sungguh kalian telah berlaku lalim terhadapnya, ia telah menyimpan beberapa tamengnya untuk persiapan perang di jalan Allah. Adapun Al Abbas, maka kewajibannya menjadi tanggung jawabku, begitu juga kewajibannya yang lain." Kemudian beliau berkata: "Wahai Umar, tidakkah kamu merasa bahwa sesungguhnya paman seorang lelaki pada hakekatnya seperti bapaknya sendiri?"⁶

Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadits tersebut menunjukkan keabsahan wakaf dan juga wakaf benda bergerak dan hal senada juga dijelaskan oleh Imam Asy Syaukani dalam Nailul Author.⁷

Kedua: termasuk dari syarat sahnya wakaf adalah benda yang diwakafkan harus tetap ada dan hal itu hanya bisa dipenuhi pada benda yang tidak bergerak. Dan uang sifatnya seperti benda bergerak lainnya dan bisa lenyap kapan saja. Akan tetapi pedang dan kuda boleh diwakafkan walaupun termasuk benda bergerak

⁶ Hadits Riwayat Muslim 2/676 hadits nomor (983)

⁷ Syarhun Nawawi 'Ala Muslim 7/56 dan Nailul Author 4/179.

karena ada hadits shohih yang membolehkannya dan ini termasuk pengecualian. Dan Qiyas akan diabaikan ketika sudah ada nash (dalil) maka tersisa benda tak bergerak, pedang dan kuda saja yang boleh diwakafkan sehingga wakaf uang tidak dianggap sah karena tidak ada dalil yang mendukungnya.⁸

Imam Ahmad bin Hanbal Mengatakan, "Saya tidak melihat adanya wakaf uang, akan tetapi wakaf itu pada tanah dan bangunan seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW."⁹

Menurut penulis pendapat diatas kurang tepat karena syarat benda yang diwakafkan harus tetap ada pada wakaf tanah dan bangunan tidak menghalangi kebenaran wakaf benda bergerak termasuk uang yang merupakan benda bergerak, lebih lebih para ahli fiqih telah menyetujui keabsahan wakaf pedang dan kuda untuk fi Sabilillah dan keduanya menjadi bagian dari benda bergerak maka benda bergerak yang lainnya dapat diqiyaskan dengan kedua benda tersebut termasuk uang . Imam Muhammad Bin Hasan berpendapat bahwa wakaf benda bergerak hukumnya sah apabila kebiasaan masyarakat sudah melakukan hal tersebut seperti yang terjadi pada wakaf pedang

⁸ Ad Dar Al Mukhtar 4/364, al Bayan Fi Madzhabi Imam Syafi'i 8/69, Al Ikhtiyar Lita'lilil Mukhtar, 3/43, Hasyiyatul 'Abidin 4/364

⁹ Al Wuquf Wat Tarajul Min Masaailil Imam Ahmad hal. 71, Al Mughni Karya Ibnu Qudamah 6/36, Asy Syarhul Kabir 'Ala Syarhil Muqni' 6/188, Al Mubdi' Fi Syarhil Muqni' 5/154.

dan kuda, bahkan sebagian ulama' ada yang membolehkan wakaf air.¹⁰

Ketiga: Wakaf yang benar adalah wakaf benda bermanfaat dan benda pokoknya harus tetap ada dan hal ini tidak terdapat pada uang karena uang akan habis dengan sekali pemanfaatan. Hakekat wakaf adalah tetapnya pokok benda wakaf dan pemanfaatan hasilnya dan uang tidak memiliki sifat demikian karena watak dasarnya adalah habis pakai.¹¹

Pendapat diatas bisa saya luruskan dengan beberapa argumentasi berikut ini:

- Uang yang diwakafkan dan kemudian dikembangkan untuk berbisnis dan keuntungan dari bisnis dan usaha tersebut disalurkan untuk kebaikan maka pada dasarnya pokok dari uang wakaf tersebut akan tetap dan terjaga sementara yang disalurkan adalah hasilnya. Dinar dan dirham atau mata uang adalah benda mitsliyat walau bendanya sudah digunakan untuk modal bisnis namun pada hakekatnya ada penggantinya sebagai padanaan modal pokoknya masih tetap ada.¹²

¹⁰ Al Wuquf Wat Tarajul Min Masaailil Imam Ahmad hal. 71, Al Mughni Karya Ibnu Qudamah 6/36, Asy Syarhil Kabir 'Ala Syarhil Muqni' 6/188, Al Mubdi' Fi Syarhil Muqni' 5/154, Al Inshof 7/11.

¹¹ Waqfun Nuqud Wal Auraq al Maliyah karya Abdullah Bin Musa al 'Ammar hal. 80, Shonadiq Al Waqfu Al Itstimari hal. 59, Qodhaya Fiqhiyyah Mu'ashiroh karya Dr. Muhammad Jabali hal. 281 dan Izalatil Wahm 'an Waqfin Naqd was Sahmi karya Usamah al 'Ani hal. 44

¹² Waqfun Nuqud Wal Auraq al Maliyah karya Abdullah Bin Musa al 'Ammar hal. 80, Shonadiq Al Waqfu Al Itstimari hal. 59

- Uang adalah benda mitsliyah dan akan dikembalikan atau dikembalikan dengan uang yang sama nilainya dan mengganti dengan yang sama nilainya hukumnya boleh dan ini sudah di maklumi dalam hukum wakaf dan juga dalam kajian ghosob dan menghilangkan barang tertentu. Habis pakainya uang tidak sama dengan habis pakainya makan, air dan yang semisalnya akan tetapi uang hanya sekedar berpindah dari satu tangan ketangan yang lain dari satu tempat ketempat yang lain sementara nilainya masih tetap sesuai kebiasaan bisnis yang dilakukan.
- Pemanfaatan uang tidak seperti pemanfaatan barang lainnya seperti makanan dan minuman, akan tetapi pemanfaatannya karena kekautannya sebagai alat tukar menukar dan sebagai alat pengukur nilai perdagangan maka manfaatnya ada pada barang atau jasa yang telah ditransaksikan dengan uang tersebut dan bukan pada uangnya itu sendiri.a
- Uang yang dikembangkan untuk usaha maka akan tetap eksis dan bahkan nilai manfaatnya bisa melebihi tanah dan bangunan maka ibrah ada pada managemen pengembangan keuangan bukan berada pada jenis harta yang diwakafkan.¹³ Keempat: Wakaf adalah menahan pokok dan menyalurkan manfaatnya bagaimana bisa tergambar dapat menahan uang dan makanan

¹³ Qodhaya Fiqhiyyah Mu'ashiroh karya Dr. Muhammad Jabali hal. 281

apabila cara pemanfaatannya dengan dipakai untuk membeli dan dimakan dan pemanfaatan kedua hanya dapat dilakukan dengan menghabiskan pokoknya.¹⁴ Ibnu Qudamah berpendapat bahwa tidak mungkin berwakaf dengan benda yang tidak ada manfaatnya ketika benda tersebut masih ada (tertahan) seperti uang, makanan dan minuman, dan banyak ulama' yang berpendapat seperti ini, namun ada riwayat dari Malik dan Auza'i yang membolehkan wakaf makanan.¹⁵

Pemikiran diatas tidak tepat karena makanan dan uang yang diwakafkan dapat dimanfaatkan dengan berbagai macam cara, misalnya dihutangkan dan kemudian pengembaliannya dengan makanan atau uang yang jenis dan nilainya sama dengan pokok wakaf tadi. Pemanfaatan uang wakaf juga dapat dilakukan dengan dipakainya uang tersebut untuk modal usaha dengan sistem kemitraan (mudhorobah atau musyarakah), begitu pula makanan yang dihibahkan dapat digunakan untuk modal kemitraan dan keuntungan dari kemitraan itulah yang kita kenal dengan buah keuntungan dari benda yang diwakafkan dan kemudian akan dipergunakan untuk kebaikan.

¹⁴ Al Muamalah al Maliyah al Mu'ashirah karya Dr. Diblyanud Diblyan 16/190

¹⁵ Al Kafi Fi Fiqhi Imam Ahmad 2/250, Al Mughni Karya Ibnu Qudamah 6/34, Asy Syarhul Kabir 'Ala Matnil Muqni 6/191

Kelima: Bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar serta pengukur nilai dan manfaatnya tidak pada dzatnya itu sendiri.¹⁶

Penulis melihat pernyataan seperti ini secara garis besar benar akan tetapi tidak tepat digunakan sebagai alasan untuk membantah kebenaran wakaf uang. Karena wakaf uang tidak menyebabkan uang keluar dari fungsi dasarnya (sebagai alat tukar dan pengukur nilai), karena justru menjadi alat tukar menukar dan pengukur nilai tersebut uang layak untuk diwakafkan dan dapat digunakan untuk menjadi bagian dari modal kemitraan (mudhorabah dan musyarakah) dan hasilnya dari keuntungannya akan dipergunakan sebagai keuntungan wakaf untuk kemaslahatan sosial. Dan apabila uang dari pokok wakaf tadi dihutangkan kepada orang yang membutuhkan maka pokoknya pun akan kembali seperti semula dengan jenis dan jumlah uang yang sama.

Keenam: Pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin belum pernah ada wakaf uang yang ada hanyalah wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.¹⁷

Menurut penulis fenomena pada zaman Nabi SAW dan Khulafaurrasyidin tersebut tidak mengharuskan terlarangnya wakaf uang pada era sekarang dan bukan merupakan pembatasan objek

¹⁶ Qodhaya Fiqhiyyah Mu'ashiroh karya Dr. Muhammad Jabali hal. 281, Al Mughni Karya Ibnu Qudamah 6/35

¹⁷ Qodhaya Fiqhiyyah Mu'ashiroh karya Dr. Muhammad Jabali hal. 281

wakaf dan menurut hemat saya wakaf tidak hanya terbatas pada benda tak bergerak, terlebih pada era sekarang wakaf uang sudah membudaya dan budaya yang baik dalam sebuah komunitas bisa dijadikan patokan hukum. Dan pernyataan diatas tidak sepenuhnya tepat karena pada zaman Rasulullah ada sahabat Khalid bin Walid yang mewakafkan pakaian perang dan kudanya dan hal tersebut disetujui oleh Rasulullah SAW, sementara pakaian perang dan kuda adalah benda bergerak sebagaimana uang adalah benda bergerak.¹⁸

Ketujuh: Wakaf mata uang akan menghadapi problem serius karena uang cenderung nilainya berubah-ubah dari waktu ke waktu apabila diukur dengan nilai barang. Dan inilah sebenarnya yang menjadi alasan kuat terlarangnya wakaf uang. Bukan hanya itu saja, wakaf uang akan rentan dengan pencurian, perampokan dan kredit macet dan hal ini akan mengaburkan makna wakaf itu sendiri yaitu bendanya harus kekal dan tidak boleh lenyap.¹⁹

Pernyataan tersebut dapat penulis luruskan dengan dua argumentasi:

1. Benda yang diwakafkan baik yang bergerak maupun tidak bergerak akan berpotensi untuk bertambah atau berkurang nilai (harganya) dan ini semua tidak akan mengurangi kesyariahnya

¹⁸ Qodhaya Fiqhiyyah Mu'ashiroh karya Dr. Muhammad Jabali hal. 281

¹⁹ Qodhaya Fiqhiyyah Mu'ashiroh karya Dr. Muhammad Jabali hal. 281

wakaf. Sebagai contoh mobil akan mengalami depresiasi (pengurangan nilai) seiring dengan berjalannya waktu. Dengan demikian wakaf akan menyesuaikan dengan kekuatan benda yang diwakafkan dalam bertahan dari kerusakan dan pengurangan nilai. Dan rusaknya benda wakaf tidak akan membatalkan wakaf yang telah berjalan. Demikian pula dengan tanah, ada kalanya tanah akan mengalami pengurangan nilai dikarenakan berkurangnya kualitas oleh pengapuran, kegersanga, kerusakan karena bencana alam seperti gempa bumi dan Tsunami. Maka tafsir yang benar untuk istilah “kekal” dalam wakaf adalah tetapnya status wakaf untuk benda yang telah diwakafkan.

2. Untuk menanggulangi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan seperti pencurian, perampokan dan yang semisalnya maka seluruh transaksi dengan uang wakaf sebaiknya ditopang dengan asuransi, apalagi pada era moderen sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi baik yang konvensional maupun yang syariah. Dan badan wakaf harus cermat dalam menggunakan dana wakaf yang berupa uang, ini semua terpulang kepada profesionalisme dan kejelian manajemen mereka dan sebaiknya menghindari investasi dan bisnis yang berisiko tinggi. Dan pilihan-pilihan tersebut sangat banyak di era modern ini.

2. Pendapat Kedua: Wakaf Uang Sah, akan tetapi dimakruhan. Ini adalah pendapat ulama' Malikiyah yang disandarkan kepada Ibnu Rusyd.²⁰ Para ulama' yang berpendapat sah tapi makruh berpedoman kepada dua Argumentasi:

a. Argumentasi terkait Sahnya Wakaf Uang

Ulama' Malikiyah memandang sah wakaf uang karena Malikiyah tidak mensyaratkan kekekalan benda wakaf dan wakaf adalah bagian dari sodaqah, maka menurut mereka boleh dengan benda yang kekal (tetap) atau boleh juga dengan benda yang habis pakai. Dan belum dijumpai ada dalil yang melarang wakaf uang, maka kebolehan wakaf uang masuk kepada kebolehan wakaf secara umum.²¹

b. Argumentasi Makruhnya Wakaf Uang

Malikiyah mencoba keluar dari perselisihan dan pengharaman mutlak terhadap wakaf uang dan berpijak kepada makruhnya wakaf uang.

Pendapat Malikiyah terkait makruhnya wakaf uang ini kurang tepat dan argumentasi lemah karena makruh adalah hukum syar'i yang harus berpijak pada dalil syar'i dan keluar dari perselisihan bukanlah bagian dari dalil syar'i baik dalil syar'i yang disepakati (al Adillah al Muttafaq 'Alaiha) maupun dalil syar'i yang masih diperselisihkan (al Adillah al Mukhtalaf 'Alaiha) keabsahannya. Dan mencoba

²⁰ Dalam kitab At Taj Wal Iklil Limuktashor Kholil, 7/631 disebutkan: Dari Ibnu Rusyd: Adapun Dinar dan Dirham maka menahannya adalah makruh.

²¹ At Taj Wal Iklil 7/631, Mawahibul Jali 6/22, Syarhu Mukhtashor Kholil, 7/80 dan Waqfun Nuqud Karya Dr. Abdullah Ats Tsamali hal. 11

keluar dari perselisihan bukan berarti dia terbebas dari perselisihan tapi sangat berpotensi menimbulkan pendapat baru yang masih erat kaitannya dengan perdebatan sebelumnya.

3. Pendapat Ketiga: Wakaf uang dibolehkan dan sah apabila telah menjadi keumuman (budaya) dalam masyarakat. Banyak ulama' yang berpendapat semacam ini seperti Muhammad bin al hasan, Zafar, Madzha Malikiyah juga dan juga sebagian dari Madzhab Syafi'iyah dan Madzhab Hanabilah dan dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa benda yang bergerak boleh diwakafkan ketika sudah berlaku didalam masyarakat.²²

Dan di era kontemporer ini telah membudaya wakaf benda-benda bergerak dan menjadi tren masa kini seperti wakaf buku, wakaf al Qur'an, wakaf peralatan sholat seperti mukena, sajadah, sarung dan benda-benda bergerak lainnya. Amalan-amalan wakaf tersebut selaras dengan kaidah-kaidah berikut ini:

Kaidah Pertama:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan hukum."

Kaidah Kedua

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْحُكْمِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَتَةِ وَالْأَرْمَانِ

"Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan tempat dan masa."

²² Al Bahrul Raiq 5/218, Ad Darul Al Mukhtar 4/363, Syarhu Mukhtashar Khaolil karya Asy Syarkhosi 7/80, al Muhadzab 2/323 dan Al Inshaf karya Mawardi 7/11

Kaidah Ketiga

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ظَاهِرًا لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّعْنَةُ يُرْجَعُ فِيهِ
إِلَى الْعُرْفِ

“Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara’ secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara da tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada ‘urf”

4. Pendapat Keempat: Dinar dan dirham boleh diwakafkan kalau fungsinya masih menjadi perhiasan, apabila sudah menjadi mata uang tidak boleh diwakafkan. Ini adalah pendapat sebagian ulama’ Syafi’iyah dan Imamiyah.²³

Ketika mereka berpendapat seperti ini mereka berargumentasi bahwa dinar dan dirham yang dijadikan perhiasan seperti rumah dan tanah yang manfaatnya jelas terlihat dan akan terjaga kekekalannya berbeda dengan emas dan perak yang sudah difungsikan menjadi uang maka dia akan menjadi habis pakai.²⁴

Pendapat diatas sangat lemah apabila ditinjau dari perspektif ekonomi. Dan wakaf adalah ibadah maliyah yang kental dengan dimensi ekonomi dan pemberdayaan. Emas dan perak yang dijadikan perhiasan baru boleh diwakafkan maka fungsi perekonomian tidak ada namun yang dominan adalah nuansa seninya maka justru tidak tepat mewakafkan emas dan perak yang hanya difungsikan untuk perhiasan karena manfaat ekonomisnya tidak ada sama sekali.

²³ Raudhotuth Thalibin 5/315 dan Jawahirul Kalam 28/18

²⁴ Izalatul Wahm hal. 45

5. Pendapat Kelima: Wakaf uang boleh dan sah, dan uang tersebut nantinya akan dikembangkan untuk bisnis dan hasilnya akan disalurkan untuk kebaikan dan pemberdayaan ekonomi dan bisa juga dijadikan dana pinjaman bagi yang membutuhkan terutama untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Banyak ulama' yang mendukung pendapat ini seperti Muhammad bin Abdullah al Anshori, sebagian ulama' Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan juga sebagian ulama' Hanabilah. Ibnu Taimiyah juga memilih pendapat ini demikian pula Imam Az Zuhri. Beberapa dalil yang mendasar pendapat ini adalah diantaranya:

Dalil Pertama; Hadist

Termasuk wakaf yang dilakukan oleh para sahabat adalah apa yang disebutkan oleh sahabat Utsman bin 'Affan berikut. Ketika Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam datang di kota Madinah dan tidak menjumpai air yang enak rasanya selain air sumur yang dinamai Rumah, beliau Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda:

مَنْ يَشْتَرِي بِنْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلْ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ. فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي

“Tidaklah orang yang mau membeli sumur Rumah kemudian dia menjadikan embarnya bersama ember kaum muslimin (yaitu menjadikannya sebagai wakaf dan dia tetap bisa mengambil air darinya) itu akan mendapat balasan lebih baik dari sumber tersebut di surga.” Utsman mengatakan, “Aku pun membelinya dari harta pribadiku.”²⁵

²⁵ HR. at-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh asy-Syaikh al-Albani

Bahkan, sahabat Jabir Radhiyallaahu ‘anhu sebagaimana dinukilkan dalam kitab al-Mughni mengatakan,

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ذُو مَقْدَرَةٍ إِلَّا وَقَفَ

“Tidak ada seorang pun di antara para sahabat Nabi yang memiliki kemampuan (untuk berwakaf) melainkan dia akan mengeluarkan hartanya untuk wakaf.”

Sebelumnya, tentu saja adalah panutan umat, Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi Wasallam. Beliau adalah suri teladan dalam seluruh kebaikan, termasuk wakaf. Sahabat ‘Amr ibn al-Harits mengatakan,

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)

Hadits ini menunjukkan bahwa wakaf dibolehkan dan menahan harta sedekah untuk dimanfaatkan justru akan mengalirkan pahala secara terus menerus dan sodaqah jariyah umumnya ada pada wakaf. Hadits ini menunjukkan keumuman sodaqah tidak mengkhususkan nama tertentu baik sodaqah mata uang, benda bergerak atau benda tak bergerak. Dengan demikian ada alasan untuk menolak keabsahan wakaf uang karena jelas masuk dalam keumuman sodaqah jariyah.

Dalil Kedua: Qiyas

Para ulama' yang membolehkan wakaf uang menqiyaskan uang dengan benda bergerak lainnya yang pernah diwakafkan pada masa Rasulullah dan para sahabat seperti pakaian perang, pedang dan yang lainnya dan itu semua tergolong benda bergerak dan tujuan wakaf adalah barang yang diwakafkan dapat mendangkan manfaat didunia dan mendangkan pahala diakhirat nanti.

Dan anantara uang dan pakaian perang serta pedang pada hakekatnya tidak ada bedanya, karena wakafnya benda benda tersebut dalam rang untuk perjuangan dijalan Allah, dan Rasulullah sendiri telah mengatakan bahwa jihad bisa dilakukan dengan Mal (harta benda) dan juga bisa dilakukan dengan melawan hawa nafsu.



BAB V

WAKAF UANG DAN PERUBAHAN NILAI MATA UANG

A. Fungsi Uang Dalam Islam dan Kapitalis

Menurut Ibnu Taymiyah, uang dalam Islam adalah sebagai alat tukar dan alat ukur nilai. Jika di dalam nilai tukar uang itu berubah, maka harus disesuaikan dengan kondisi yang telah ada. Melalui perubahan nilai tukar itulah, nilai suatu barang akan diketahui (Karim, 2001).¹ Disisi lain, Al-Ghazali menyatakan bahwa uang bagaikan kaca, kaca tidak memiliki warna tetapi dapat merefleksikan semua warna, uang tidak memiliki harga tetapi uang dapat merefleksikan semua harga. Melihat fungsi uang tersebut, menunjukkan bahwa dalam Islam adanya uang dapat memberikan fungsi kegunaan/kepuasan kepada pemakainya. Uang bukanlah komoditas, uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan.

Dengan demikian, secara definitif dapat diajukan bahwa fungsi uang adalah sebagai (1) media pertukaran; (2) jaga-jaga (investasi) ; satuan hitung untuk pembayaran. Uang tidak akan

¹ Karim, 2001

bernilai jika tidak digunakan sebagai alat pembayaran, maka uang yang ditumpuk tidak sama dengan uang beredar. Oleh karena itu, penumpukan uang dilarang, sebab dapat menghalangi proses atau kelancaran proses jual beli produk-produk dipasaran. Akibatnya, dapat merintangangi efisiensi usaha dan pertukaran komoditas produksi dalam perekonomian (Muhammad, 2002).²

Berkenaan dengan uang, dalam ekonomi konvensional, timbul pemikiran nilai uang menurut waktu (*time value of money*). Konsep *time value of money* muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup. Dalam konsep ekonomi Islam tidak dikenal konsep *time value of money*, namun dalam ekonomi Islam mengenal *economic value of time*, yang artinya bahwa yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Jika waktu digunakan secara efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Dengan demikian, uang itu sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu, tetapi waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Dengan catatan waktu tersebut memang dimanfaatkan dengan baik.

Perbedaan sistem ekonomi yang berlaku, akan memiliki pandangan yang berbeda tentang uang dan perubahan nilai tukar uang. Oleh karena itu, perubahan nilai tukar uang dalam Islam dapat dibenarkan jika dalam prosesnya (pertukarannya) tersebut tidak mengandung unsur riba tau bunga. Dalam hal ini, pertukaran mata uang bisa terjadi jika uang tersebut jelas, kontan dan bukan dengan cara kredit. Jika hal itu dapat dipenuhi, maka dapat dibenarkan sepanjang hal tersebut tidak mengandung unsur riba atau bunga (An-Nabhani, 1999).³

² Muhammad, 2002

³ An Nabhani, 1999

Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya dipandang sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga dipandang sebagai komoditas. Dengan demikian, uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan, baik on the spot maupun secara tangguh. Dalam perspektif ini, uang juga dapat disewakan (*kasing*). Berkenaan dengan uang, dalam ekonomi konvensional timbul pemikiran nilai uang menurut waktu (*time value of money*). Konsep *time value of money* muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan benda hidup. Hal ini berarti nilai waktu dari uang bisa bertambah dan berkurang akibat perjalanan waktu, walaupun tanpa disebabkan oleh upaya-upaya.

Sebagai perbandingan dengan teori ekonomi konvensional, Islam membicarakan uang sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Karena itu, uang tidak bisa dijual atau dibeli secara kredit, untuk itu perlu dipahami kebijakan Rasulullah Saw, bahwa tidak hanya mengumumkan bunga atas pinjaman sebagai sesuatu yang tidak sah tetapi juga melarang pertukaran uang dan beberapa benda bernilai lainnya untuk pertukaran yang tidak sama jumlahnya, serta menunda pembayaran jika barang dagangan atau mata uangnya adalah sama. Efeknya adalah mencegah bunga uang yang masuk ke sistem ekonomi melalui cara yang tidak diketahui (Muhammad, 2002).⁴

Teori *time value of money* tidak ada dalam ekonomi Islam. Di dalam ilmu ekonomi dapat muncul risk return profile. Dengan demikian, bertambah dan berkurangnya jumlah uang

⁴ Muhammad, 2002

bagi seseorang jika diupayakan secara wajar adalah sesuatu yang normal. Uang itu sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu, namun waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Dengan catatan bahwa waktu tersebut dimanfaatkan dengan baik. Sehingga di dalam Islam yang ada hanyalah *economic value of time* bukan *time value of money*.

B. Nilai Tukar Uang Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Nilai Tukar

Nilai tukar adalah banyaknya barang atau jasa yang dapat ditukar atau dibeli dengan kesatuan dan pecahan uang (Hasibuan, 2001).⁵ Nilai tukar dapat dibedakan menjadi dua yaitu

- a. Nilai tukar nominal, dimana nilai tukar nominal menunjukkan harga relatif mata uang dari dua Negara. Nilai tukar nominal dinyatakan dalam kurs yang tetap, pemerintah dalam hal ini bank sentral menetapkan harga valuta asing (valas) dan tetap bersedia membeli dan menjual valas pada harga ini. Jika terjadi permintaan pada salah satu mata uang, maka pemerintah akan langsung melakukan intervensi dengan cara menambah penawaran dari mata uang yang permintaannya meningkat sehingga keseimbangan tetap terpelihara atau pemerintah secara resmi mengubah nilai tukar lama menjadi nilai tukar baru. Perubahan nilai tukar ini dikatakan sebagai devaluasi (jika suatu mata uang resmi diturunkan) atau revaluasi (jika nilai tukar suatu mata uang resmi dinaikkan).

⁵ Hasibuan, 2001

b. Nilai tukar riil (Er), nilai tukar riil menunjukkan tingkat ukuran (*rate*) suatu barang dapat diperdagangkan antar Negara. Nilai tukar riil ini dikenal juga sebagai nisbah perdagangan (*term of rate*). Jika nilai tukar riil tinggi, artinya harga produk luar relatif murah dan harga produk domestik relatif mahal. Jika nilai tukar riil turun berarti harga produk domestik akan turun sehingga meningkatkan net ekspor. Kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi nilai tukar riil. Jika pemerintah mengalami anggaran defisit maka tabungan domestik menurun. Pengaruh perubahan ini menunjukkan penawaran rupiah menjadi berkurang sehingga nilai rupiah menjadi naik (*move valuable*) nilai tukar riil akan mengalami kenaikan. Karena nilai rupiah meningkat maka harga barang domestik relatif menjadi lebih mahal dibandingkan harga barang luar, selanjutnya nilai ekspor akan menurun dan atau nilai import akan meningkat sehingga net ekspor akan mengalami defisit (Said Kelana dan lain-lain, 2001).⁶

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Ekonomi Islam Ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang merupakan bagian perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masa (Lubis, 1999).⁷ Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkan

⁶ Said Kelana dan lain-lain, 2001

⁷ Lubis, 1999

seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama yaitu untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain.

Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama seorang muslim, apakah ia seorang pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntutan Allah SWT dalam Alqur'an QS An-Nisa' (4) : 29 ; "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kalian..." (Depag RI, 1971).⁸ Sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Islam juga melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk dan juga melarang menimbun harta kekayaan baik berupa uang maupun barang karena hal tersebut membuat roda perekonomian terhenti. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu diwajibkan membayar zakat. Dengan demikian, tujuan ekonomi Islam untuk kesejahteraan bersama akan tercapai.

C. Perubahan Nilai Tukar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Istilah nilai tukar biasa disebut kurs. Kurs adalah perbandingan nilai tukar uang suatu Negara dengan mata uang Negara asing atau perbandingan nilai tukar valuta antar Negara. Pengukuran nilai atau nilai tukar dipengaruhi oleh besarnya volume perdagangan Negara tersebut. Pengukuran

⁸ Depag Ri 1971

nilai kurs ini secara umum dipengaruhi oleh perubahan tingkat harga yang berlaku pada suatu negara dibandingkan perubahan tingkat harga pada Negara partnernya. Nilai kurs semacam ini dikenal sebagai kurs efektif. Kurs atau nilai tukar adalah sesuatu yang penting karena:

- a. Perdagangan internasional (ekspor impor) dapat dilakukan.
- b. Pembayaran transaksi komersial dan finansial antar negara dapat terlaksana.
- c. Kerjasama lalu lintas pembayaran (LLP) antar bank devisa dunia dapat terlaksana.
- d. Transaksi jual beli valuta asing (valas) dapat dilakukan.
- e. Orang dapat bepergian antar Negara (Hasibuan, 2001).⁹

Dalam ekonomi Islam, aktivitas pertukaran mata uang atau kurs disebut aktivitas *sharf*. Dimana aktivitas *sharf* tersebut hukumnya mubah. *Sharf* adalah jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya (Arifin, 2003).¹⁰

Menurut An-Nabhani dalam bukunya yang berjudul membangun sistem ekonomi alternatif perspektif Islam, apabila aktivitas pertukaran tersebut sempurna, kemudian salah seorang diantara mereka ingin menarik kembali, maka tindakan semacam ini tidak diperbolehkan bila akad dan penyerahannya sudah sempurna. Kecuali disana terjadi penipuan yang keji (*ghabu fasihy*), atau cacat maka boleh.

⁹ Hasibuan, 2001

¹⁰ Arifin, 2003

Nilai tukar kurs dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat perubahan nilai atau dinamakan perubahan harga relatif (merujuk pada inflasi berarti harga nominal atau perubahan dari seluruh harga, sedangkan perubahan harga relatif tidak semua harga barang berubah). Dalam hal ini berada pada tingkat harga yang naik cepat, naik lebih lambat bahkan ada yang turun. Ilustrasi kurs dapat berubah karena perubahan harga relatif. Jadi dapat dikatakan perubahan tingkat harga maupun kurs dipengaruhi oleh banyak faktor.

Dari uraian diatas, maka perubahan nilai tukar uang dalam ekonomi Islam hukumnya mubah atau boleh dengan syarat :

- a. Pada sistem kurs tetap, perubahan nilai tukar uang, bank sentral harus menetapkan harga valuta asing (valas) dan menyediakan atau tetap bersedia membeli dan menjual valas dengan harga yang telah disepakati bersama. Jika terjadi perubahan permintaan pada salah satu mata uang, maka pemerintah (dalam hal ini bank sentral) agar segera melakukan intervensi dengan cara menambah penawaran dari satu mata uang yang permintaannya meningkat sehingga keseimbangan dapat tetap terpelihara.
- b. Pada sistem kurs fleksibel atau sistem kurs mengambang, pemerintah tetap mengawasi jalannya mekanisme perubahan nilai tukar tersebut sehingga spekulasi atau permainan nilai mata uang tidak terjadi atau dibiarkan bebas. Sehingga kurs tidak melonjak drastis akibat tidak adanya intervensi pemerintah.
- c. Dalam pertukaran mata uang atau kurs, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagaimana hadist atau dalil kebolehan pertukaran tersebut adalah: "Juallah

emas dengan dengan perak sesuka kalian, dengan (syarat harus) kontan".¹¹

Dari dalil tersebut, maka syarat-syarat dari nilai tukar uang atau kurs antara lain :

1. Harus tunai, tidak dengan cara kredit.
2. Serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontak.
3. Bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah/kuantitas yang sama. Tapi jika dalam pertukaran antara dua jenis mata uang hanya diisyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada.

D. Implikasi Terjadinya Perubahan Nilai Tukar Menurut Ekonomi Islam

Implikasinya terjadinya perubahan nilai tukar uang bukan saja berdampak pada tingkat barang domestik tetapi juga berdampak pada tingkat harga dari mata uang suatu negara. Jika pemerintah mengalami anggaran defisit maka tabungan domestik menurun.

Pengaruh perubahan ini menunjukkan penawaran rupiah menjadi berkurang sehingga nilai rupiah menjadi naik (*more valuable*) nilai tukar riil akan mengalami kenaikan. Karena nilai rupiah meningkat maka harga barang domestik relatif menjadi mahal dibandingkan harga barang luar. Selanjutnya nilai ekspor akan menurun dan atau nilai impor akan meningkat sehingga net ekspor akan mengalami deficit (Arifin, 2003).¹²

Jika pihak luar negeri melakukan anggaran defisit, maka hal ini akan menaikkan tingkat bunga dunia selanjutnya akan menurunkan investasi sehingga terjadi kenaikan penawaran

¹¹ Hr. Imam At-Tirmidzi, dari Ubadah bin Shamit

¹² Arifin, 2003

rupiah yang tersedia yang dapat ditawarkan untuk diinvestasikan keluar negeri. Banyaknya rupiah akan menurunkan nilai tukar riil, menjadikan rupiah kurang berharga dan selanjutnya harga barang domestik akan relative lebih murah dibandingkan harga barang luar negeri, ekspor akan meningkat dan atau impor akan turun dan net ekspor akan surplus.

Implikasi terjadinya perubahan nilai tukar uang menurut ekonomi Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian ;

- a. Dengan adanya pertukaran mata uang yang dimana dalam nilai tukar uang atau kurs yang dinamakan kurs fleksibel atau mengambang tanpa pengawasan pemerintah, dalam hal ini bank sentral, maka dalam transaksi terjadi transaksi finansial. Dalam istilah finansial, *games of chance* yang dilakukan dengan perkiraan yang rasional dan intelijen disebut spekulasi. Dimana dalam *games of chance* dapat diupayakan kemenangannya dengan strategi dan taktik. Dengan spekulasi benar-benar membuat sektor finansial bergerak liar tanpa kontrol sehingga dengan kemampuan ini, seorang spekulator dapat menguasai aset, saham bahkan pasar. Dan hal ini menjadikan banyak korban transaksi sejenis. Apalagi dalam sistem kurs yang bergerak sesuai mekanisme pasar, maka tingkat spekulasi akan semakin liar tanpa adanya kontrol dari pemerintah yang menentukan tingkat perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi
- b. Adanya spekulasi dalam pasar valas. Dalam hal ini adalah transaksi *margin trading* yang merupakan transaksi jual beli valas tanpa pergerakan dana, dengan menggunakan sejumlah dana (*cash margin*) dalam

persentase tertentu (misalkan 10%) sebagai jaminan. Dengan transaksi ini, dalam sehari bank dapat melakukan transaksi berulang-beulang. Adapun penyelesaian pembayaran dan perhitungan untung ruginya dilakukan secara netto saja. Jadi jual beli valas yang dilakukan bukan untuk memilikinya, melainkan semata-mata untuk spekulasi. Transaksi ini sangat ditentukan oleh faktor keberuntungan yang dalam istilah finansial disebut faktor eksternal. Transaksi ini sangat berbahaya bagi perekonomian dan perdagangan. Hal tersebut dapat terjadi akibat ulah para spekulan, maka harga naik dan hal tersebut sangat merugikan masyarakat. Implikasi terjadinya nilai tukar uang menurut Said Kelana adalah dengan melihat hubungan antara nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persentase perubahan nilai tukar nominal sama dengan persentase perubahan nilai tukar riil ditambah dengan perbedaan inflasi antara inflasi luar negeri dan inflasi domestik (persentase harga inflasi). Jadi tingginya inflasi akan menurunkan nilai tukar nominal. Jadi dengan menaikkan penawaran uang maka akan menaikkan harga barang yang diukur dengan uang (*term of money*) sekaligus akan menaikkan valas yang diukur dengan mata uang domestik.

Dengan menggunakan data “first difference”, Said Kelana menemukan bahwa faktor perbedaan pasokan uang (*money supply*) dan faktor perbedaan indeks harga memberikan kontribusi besar dan signifikan terhadap perubahan nilai tukar. Faktor perbedaan tingkat bunga memberikan kontribusi yang kecil tapi signifikan sedangkan faktor cadangan devisa dan net

ekspor memberikan kontribusi yang kecil dan signifikan. Implikasi perubahan nilai tukar uang yang paling nampak bagi bangsa kita saat terjadinya krisis mata uang yang melanda Indonesia beberapa tahun yang lalu dan sejumlah negara asia.

E. Pandangan Sistem Ekonomi Islam Terhadap Konsep *Time Value Of Money*

1. Teori Sistem Ekonomi Islam dalam Nilai Tukar Uang

Teori ekonomi Islam sebenarnya bukan ilmu baru dari teori ekonomi yang ada sekarang. Sistem ekonomi Islam membolehkan prinsip-prinsip dan hukum ekonomi modern yang ada tidak bertentangan dengan yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam, ilmu ekonomi dan sistem ekonomi masing-masing membahas tentang ekonomi, akan tetapi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi adalah hal yang berbeda sama sekali. Dimana antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya tentu tidak sama. Sistem ekonomi tidak dibedakan berdasarkan banyak dan sedikitnya kekayaan, bahkan sama sekali tidak berpengaruh oleh kekayaan sebab banyak dan sedikitnya kekayaan tersebut dari sisi manapun tidak mempengaruhi bentuk sistem ekonomi.

Dengan demikian, teori sistem ekonomi Islam dalam nilai tukar sangat erat dengan faktor kebutuhan. Dimana yang mendorong orang untuk melakukan pertukaran mata uang adalah adanya kebutuhan salah seorang dari dua penukar pada mata uang yang menjadi milik penukar lain. Teori sistem ekonomi Islam dalam nilai tukar uang diwujudkan dalam mekanisme bagi hasil dan jual belikan peredaran modal yang sebebaskan-bebasnya membuat perekonomian suatu negara satu demi satu akan rusak dan kredit macet menjadi gejala global.

Bagaimana tidak, pasar uang yang telah berkembang begitu cepat sehingga terlepas dari pasar barang dan jasa.

Dari uraian di atas jelas bahwa teori ekonomi Islam dalam nilai tukar uang yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam nilai tukar uang, baik di lakukan dalam satu negara ataupun antar negara, wujud transaksi itu harus jelas, kontan, ada pada saat dilaksanakan transaksi, dan jenis serta kuantitasnya harus sama (jika dilakukan dalam satu negara yang mata uang sama atau negara yang mata uangnya berdasar emas dan perak).
- b. Uang bukan komoditas, praktek penggandaan uang dan spekulasi dilarang, sehingga bentuk-bentuk transaksi maya dapat dihindarkan. Dalam sistem ekonomi Islam, segala bentuk transaksi maya dilarang, karena pasar uang akan tumbuh jauh lebih cepat daripada pertumbuhan pasar barang dan jasa. pertumbuhan yang tidak seimbang akan menjadi sumber krisis seperti terjadi sekarang. Pelarangan riba pada hakikatnya merupakan pelanggaran transaksi maya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum : 39 yang artinya sebagai berikut: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kami berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

2. Konsep Time Value Of Money dalam Nilai Tukar Uang

Konsep *time value of money* pada dasarnya merupakan intervensi konsep biologi dalam ekonomi. Konsep *time value of*

money muncul karena adanya anggapan uang disamakan dengan barang hidup (sel hidup). Sel yang hidup untuk satuan waktu tertentu dapat menjadi besar dan berkembang. Pertumbuhan sel dalam ilmu biologi diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$P_b = P_0 (1 + g)^t$$

Keterangan :

P_b = Pertumbuhan sel

P_0 = Sel pada awalnya

g = Pertumbuhan t = Waktu

Formula ini diadopsi kemudian dalam ilmu keuangan akibatnya, anggapan uang sebagai sesuatu yang hidup terjadi. Dari formulatersebutakhirnya dirumuskan sebagai berikut :

$$F_v = P_v (1 + i)^n$$

Keterangan :

F_v = *Future value* (nilai uang masa yang akan datang)

P_v = *Present value* (nilai uang masa sekarang)

I = tingkat suku bunga

n = waktu (Muhammad, 2002).¹³

Dalam ilmu ekonomi konvensional uang dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Anggapan demikian melahirkan *time value of money*. *Time value money* adalah nilai, waktu dari uang yang bisa bertambah dan berkurang sebagai akibat perjalanan waktu (Damodaran, 2001).¹⁴ Dengan demikian, memegang uang orang dihadapkan pada risiko menurunnya

¹³ Muhammad, 2002

¹⁴ Damodaran, 2001

daya beli dari kekayaannya sebagai akibat dari inflasi sedangkan dengan memilih menyimpan uang dalam bentuk surat berharga, pemilik memperoleh bunga yang diperkirakan di atas inflasi yang terjadi. Dengan demikian, nilai uang saat sekarang nilai substitusinya terhadap barang akan lebih tinggi dibanding nilainya di masa yang akan datang.

Lebih jelasnya, konsep *time value of money* diwujudkan dalam bentuk tingkat bunga. Tingkat bunga dianggap sebagai harga dari komoditas uang. Perdagangan surat berharga di pasar uang antara bank dan produk-produk perbankan lainnya, sebenarnya pada hakikatnya menjadi perdagangan komoditas uang, menjual surat berharga dapat diartikan memakan uang masa kini dan uang masa dimasa depan yang jumlahnya tidak sama.

Dalam teori ini, Bunga merupakan pengganti value perbedaan nilai (dari nilai sekarang atau *present value* dan nilai yang akan datang atau *future value*). Bunga adalah besarnya penggantian perbedaan antara nilai sekarang dengan nilai yang akan datang. Konsep *time value of money* atau yang disebut dalam ekonomi sebagai *positif time preference* menyebutkan bahwa nilai komoditi pada saat ini lebih tinggi dibandingkan nilainya dimasa depan (Achsien, 2003).¹⁵

Dari uraian di atas, konsep *time value of money* dalam nilai tukar uang sangat mempengaruhi tingkat nilai tukar. Apalagi dalam ekonomi konvensional mendefenisikan nilai-nilai, menurut mereka adalah nilai menurut anggapan atau spekulasi, dimana nilai bisa berubah menjadi harga, apalagi sesuatu yang dipergunakan dijadikan sebagai standar atau ukuran. Jadi nilai bersifat nisbi (relatif). Maka seorang spekulan

¹⁵ Achsien, 2003

harus professional, ekstra hati-hati dan terus-terus memantau nilai kurs atau nilai tukar antar valas yang berlaku di dunia agar apa yang diusahakan terus dapat memperoleh keuntungan.

3. *Time Value Of Money* Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Di dalam ekonomi Islam, konsep *time value of money* tentunya tidak akan terjadi. Di dalam Islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan di akhirat. Karena itu, pemanfaatan waktu bukan saja harus efektif dan efisien. Namun juga harus didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia, berarti keimanan tersebut tidak diamalkan. Islam mengajarkan keuntungan akhirat tetapi jangan lupakan keuntungan dunia.

Dalam dunia bisnis, ajaran Al-qur'an tersebut mengindikasikan bahwa dalam bisnis selalu dihadapkan pada untung dan rugi. Keuntungan dan kerugian tidak dapat dipastikan untuk masa yang akan datang. Bisnis bukanlah aktivitas yang mendatangkan keuntungan tanpa ada risiko. Sebagaimana dijelaskan pada konsep *time value of money*, bahwa sebagai pengganti atas situasi ketidakpastian, maka dimunculkan konsep *discount rate* (Karim, 2003).¹⁶

Menurut pandangan ekonomi Islam, penggunaan sejenis *discount rate* dalam menentukan harga *mu'ajjal* (bayar tangguh) dapat dibayarkan. Hal tersebut dapat dibenarkan karena:

¹⁶ Kariem, 2003

- a. Jual beli dan sewa menyewa adalah sektor riil yang menimbulkan *economic value added* (nilai tambah ekonomis).
- b. Tertahannya hak si penjual (uang pembangunan) yang telah melaksanakan kewajibannya menyerahkan barang dan jasa), sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain. Dengan kata lain, selain itu ada beberapa asumsi dan kejadian yang dapat dijadikan rujukan analisisnya yaitu :
 1. Harga yang dibayar tangguh dapat lebih besar daripada harga yang dibayar sekarang
 2. *Not due to inflation nor interest fore gone*
 3. Adanya penahanan hak si pemilik barang.

Asumsi ini merujuk pada apa yang pernah dilakukan oleh Zaid Bin Ali Zainal Abidin Bin Husein Bin Ali Thalib. Demikian pula penggunaan *discount rate* dalam menentukan nisbah bagi hasil, juga dapat digunakan nisbah yang dikalikan dengan pendapatan aktual, bukan dengan pendapatan yang diharapkan. Transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau sewa menyewa sebab dalam transaksi bagi hasil, hubungan antara kedua belah pihak, tidak terjadi antara penjual dan pembeli atau penyewa dengan yang menyewakan. Dalam transaksi bagi hasil hubungan yang terjadi adalah hubungan pemodal dengan yang memproduksi modal tersebut. Hak mereka adalah berbagi hasil atau pendapatan atau keuntungan tersebut, sesuai kesepakatan awal. Dengan demikian, uang itu sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu. Namun waktulah yang memiliki nilai ekonomi. Dengan catatan bahwa tersebut memang dimanfaatkan secara baik. Dengan adanya nilai waktu tersebut,

maka kemudian dapat diukur dengan batasan-batasan ekonomi.

Di dalam ekonomi Islam, tidak dikenal adanya money demand for speculation. Sebab spekulasi tidak dibolehkan dan kebalikan dari sistem ekonomi konvensional, yang memberikan bunga pada harta. Dalam Islam, harta adalah sesuatu yang dikenai zakat jika disimpan telah mencapai haulnya. Karenanya, motif money for transaction serta money demand for precautionary dikenal dalam ekonomi Islam. Karena itu konsep time value of money tidak ada dalam ekonomi Islam tetapi yang ada adalah economic value of time. Berdasarkan uraian diatas, maka mekanisme menurut ekonomi Islam tentang persoalan nilai waktu uang yang diformulasikan dalam bentuk bunga adalah tidak dapat diterima. Dengan demikian, perlu dipikirkan bagaimana formula pengganti seiring dengan nilai dan jiwa Islam. Hubungan formula tersebut dapat ditemukan formula investasi menurut pandangan Islam sebagai berikut :

$$Y = (QR) v w$$

Keterangan :

Y = Pendapatan

Q = Nisbah bagi hasil

V = Tingkat pemanfaatan harta w = Harta yang ditabung

Formulasi ini, dapat diterapkan sebagai pengganti formula time value of money karena formula ini tidak menggunakan mekanisme bunga. Akan tetapi, menggunakan dasar mekanisme bagi hasil dan return usaha yang terjadi secara riil. Dengan formula tersebut, yang memberikan nilai ekonomi adalah pemanfaatan waktu yang ada, sehingga di

dalam ekonomi Islam yang ada hanyalah economic value of time bukan time value of money (Muhammad, 2002).¹⁷

Nilai tukar uang dalam ekonomi Islam merupakan bagian dari jual beli yang hukumnya mubah atau boleh. Pertukaran mata uang baik dari negara yang sama maupun antar negara harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam ekonomi Islam. Dimana ketentuan-ketentuan atau syarat pertukaran mata uang adalah sebagai berikut : (1) membeli dan menjual valas dengan harga yang disepakati bersama, (2) tunai, tidak dengan cara kredit, (3) barang yang dipertukarkan harus ada, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, (4) peran pemerintah dalam mengawasi jalannya pertukaran mata uang harus dioptimalkan

Implikasi terjadinya perubahan nilai tukar uang bukan saja berdampak pada tingkat barang domestik tetapi juga berdampak pada tingkat harga dari mata uang suatu negara, sehingga terjadinya deflasi dan inflasi tidak dapat dihindarkan. Implikasi perubahan nilai tukar uang yang paling tampak bagi bangsa kita yaitu terjadinya krisis mata uang yang melanda Indonesia dan sejumlah negara Asia. Perekonomian terpuruk akibat nilai mata uang berubah sehingga mengakibatkan harga-harga barang naik baik domestik maupun non domestik tinggi.

Dalam sistem ekonomi Islam, konsep time value of money tidak ada yang ada adalah konsep economic value of time. Dimana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai ekonomi. Hal tersebut jika waktu digunakan secara baik, efisien, dan efektif, karena bertambah dan berkurangnya nilai dari uang jika diupayakan dengan usaha-usaha.

¹⁷ Muhammad, 2002



BAB VI

PENGEMBANGAN WAKAF UANG

A. Karakteristik Wakaf

Dalam pandangan fikih, dengan merujuk pada definisi wakaf, sedikitnya adatinga karakteristik utama wakaf yang telah disepakati oleh para fuqaha, yaitu :¹

1. tidak dapat dibatalkan (*irrevocability*), yang berarti bahwa wakaf setelah keluar dari kepemilikan wakif, tidak dapat dicabut kembali menjadi harta wakif. Pernyataan atau deklarasi wakif bersifat mengikat dalam hal apapun setelah dinyatakan semata-mata untuk tujuan kemanusiaan dan bermanfaat. Menurut Abu Yusuf, wakaf menjadi efektif dan mengikat setelah wakif mendeklarasikannya, walaupun tanpa penyerahan kepemilikan kepada penerima. Pro perti yang telah ditransfer dari kepemilikan wakif menjadi 'kepemilikan' Allah swt dan karenanya tidak dapat dibatalkan. Pendapat ini diterima oleh sebagian besar ulama dalam imam madzhab.

¹ Sabit, et al, 2005

2. langgeng, terus-menerus, atau lestari (perpetuity). Istilah langgeng atau selamanya (perpetuity) dalam bahasa Arab dikenal dengan ta'bid. Ada tiga makna yang terkait dengan istilah ta'bid dalam wakaf ini : Pertama, setelah deklarasi wakaf dibuat oleh wakif, menurut hukum, wakaf mengikat secara otomatis dan berlaku sampai hari kiamat. Kedua, wakaf tidak dibatasi oleh waktu dan, dengan demikian, tidak bersifat sementara. Ketiga, properti yang menjadi subjek wakaf, harus ada seperti itu selamanya (langgeng). Pengertian langgeng atau lestari ini juga mencakup pengertian tidak dapat dibatalkan (irrevocability).
3. tidak dapat dicabut (inalienability). Konsep wakaf yang tidak dapat dicabut (inalienability) berakar pada Hadis Nabi (saw). Setelah deklarasi dibuat dan berlaku sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam, maka harta wakaf lepas dari kepemilikan wakif dan harta wakaf itu tidak dapat dibagi/dipisahkan atau ditransfer, baik oleh wakif atau mutawalli (nazhir) maupun oleh ahli warisnya untuk mengambilnya melalui cara warisan. Harta wakaf tidak bisa dijadikan sebagai hadiah, warisan, atau apapun. Menurut aturan ini, para fuqaha juga melarang administrator wakaf untuk menggadaikan atau menjaminkan harta/properti wakaf sebagai jaminan untuk pinjaman, karena ini akan menyebabkan wakaf tidak berguna. Jadi, jika administrator menggadaikan (hipotek/mortgage) sebuah rumah dalam wakaf dan penggadai (mortgagor) berdiam di dalamnya, maka penggadai harus membayar sewa normal sebagai penghuni, sebagai langkah untuk menjaga atau memelihara harta wakaf. Dengan mengikuti aturan ini,

hipotek dalam pengertian modern, dimana bank dapat menjual properti, tidak diperbolehkan.

Karakteristik langgeng (perpetuity) dan tidak dapat dibatalkan (irrevocability) mungkin memiliki makna yang kelihatan sama. Padahal makna langgeng berbeda dengan makna tidak dapat dibatalkan. Karakteristik wakaf yang tidak dapat dibatalkan berarti bahwa wakif tidak memiliki kekuatan untuk mencabut pernyataan mendedikasikan wakaf yang telah dibuat sebelumnya. Dalam fiqh klasik, Imam Abu Yusuf mengakui wakaf sementara, namun menolak untuk menerima pencabutan wakaf oleh wakif. Dengan kata lain, karakteristik tidak dapat dibatalkan (irrevocability) bisa muncul tanpa karakteristik kelanggengan (perpetuity) dedikasi. Dalam situasi dimana subyek wakaf adalah harta bergerak atau bersifat sementara, karakteristik tidak dapat dicabut (inalienability) dari kekayaan tersebut yang akan dipertahankan, bukan kelanggengannya.²

B. Komponen Wakaf Uang

Menurut hukum fiqh, wakaf memiliki 5 (lima) pilar utama, yaitu :

- a. waqif, yaitu orang yang menyerahkan harta atau uangnya untuk tujuan wakaf (amal);
- b. kontrak wakaf (waqfieh), yaitu pernyataan waqif tentang penyerahan harta atau dana sebagai wakaf;
- c. penerima manfaat (mawquf 'alaih), yaitu orang perorangan atau lembaga yang menjadi tujuan amal.

² Sabit, et al., 2005

Dengan kata lain, orang-orang atau lembaga lain boleh menerima keuntungan dari hasil wakaf;

- d. properti/harta (mawquf), yaitu harta atau uang yang diserahkan sebagai wakaf; dan
- e. mutawalli, orang atau lembaga yang menjadi perwalian (custodian) hukum atas mawquf yang bukan miliknya. Mutawalli bertanggung jawab untuk mengelola, mengamankan, mengembangkan atau meningkatkan harta wakaf, dan menerapkan batasan dari pihak yang mewakafkan. Untuk komponen ini di Indonesia lebih dikenal dengan nazhir.

C. Administrasi dan Lembaga Wakaf

Menurut catatan sejarah, sejak zaman pemerintahan Rasulullah saw, wakaf dilakukan oleh wakif dan dikelola oleh wakif sendiri atau oleh anggota keluarga. Wakaf umumnya menjadi amal jariah perorangan yang dikelola sendiri tanpa intervensi suatu lembaga atau negara. Berbeda dengan lembaga amal lainnya pada waktu itu, seperti zakat dan pajak lainnya serta kharaj (rampasan perang) yang dikelola oleh para sahabat melalui bait al-mal.

Manajemen wakaf baru dibentuk oleh Khalifah Umar ibn Khattab, dengan mendirikan sebuah lembaga yang dikenal dengan diwan al-nafaqat, yaitu sebuah departemen yang menangani semua akun terkait wakaf. Pada abad kedua setelah hijrah, didirikan departemen baru yang dikenal dengan diwan al-ahbas, yang berada di bawah supervisi seorang hakim.³

Selama berabad-abad wakaf hanya dilakukan oleh orang-orang kaya dan ternama dalam komunitasnya. Selain itu,

³ Islahi, 1992

cakupan wilayah wakaf semakin meluas dan telah berhasil menyediakan barang-barang publik serta fungsi sosial lainnya. Dengan latar belakang itulah kemudian berkembang lembaga lembaga wakaf, baik yang dikelola oleh nazhir atau oleh lembaga negara (bentukan pemerintah). Sebagai contoh adalah pengelolaan atas 32 harta wakaf di al-Azhar yang diserahkan kepada Shaikh alAzhar, sebagai nazhir.

Di Iran, wakaf diadministrasikan oleh trustee karena tidak ada kementerian yang mengatur masalah wakaf. Sementara itu, lembaga yang dikelola negara misalnya adalah treasury atau bait al-mal, yang dibentuk pada masa Khalifah Abu Tamim Ma'ad al-Mu'izz Li-Dinillah, khalifah dinasti Fatimiyah, (369 H), sebagai pusat pengelolaan harta wakaf. Demikian pula di Kuwait, Kementerian Wakaf membentuk sebuah entitas untuk mengelola wakaf, yaitu Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF), yang merupakan lembaga pemerintah yang independen. Lembaga ini bertugas mengadministrasikan semua aspek wakaf di Kuwait, mulai dari investasi dan pengelolaan harta wakaf, pengadministrasian berkas, hingga memberikan pendidikan dan pelatihan kepada publik tentang wakaf.⁴

Bahkan di negara minoritas Muslim dan sekuler, seperti Singapura, pengelolaan wakaf dipercayakan kepada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), yang merupakan statutory board yang menjadi bagian dari entitas pemerintah Singapura.⁵ (Abdul Karim, 2008, 2010.a dan 2010.b).

Di Indonesia, lembaga pengelola wakaf dipercayakan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebuah lembaga

⁴ (Busharah, 2012 dan Khalil, et al., 2014).

⁵ Abdul Karim, 2008, 2010.a dan 2010.b).

pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

D. Model Pembiayaan Wakaf Uang

Harta wakaf ditahan untuk meningkatkan manfaat dan hasilnya dalam merealisasikan tujuan yang ditentukan oleh wakif. Oleh karena itu upaya pemberdayaan harta wakaf dan investasinya agar lebih produktif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat telah menjadi pemikiran para fuqaha sejak lama.

Dalam literatur wakaf dikenal dua bentuk pembiayaan wakaf, yakni model pembiayaan harta wakaf tradisional (klasik) dan model pembiayaan harta wakaf kontemporer. Model Pembiayaan Klasik.

Model Pembiayaan Klasik

Model pembiayaan klasik pada umumnya dibagi menjadi 5 (lima) cara, yaitu (Qahaf, 2005):

a. Pembiayaan wakaf dengan menambah wakaf baru

Pembiayaan wakaf dilakukan dengan menciptakan wakaf baru untuk melengkapi wakaf lama (wakaf yang sudah ada). Yang Para fuqaha menyebut upaya ini dengan istilah pembangunan wakaf (imaratul waqf). Pembangunan wakaf ini juga mencakup pengembangan wakaf dan penambahan modal wakaf. dimaksud dengan penambahan ini adalah menambah modal harta wakaf dan mengembangkannya. Ada beberapa contoh pembiayaan wakaf ini⁶, yaitu (a) perluasan Masjid Nabawi yang dilakukan pada masa khalifah Umar,

⁶ Qahaf, 2005

Utsman, Bani Umayyah, dan Bani Abasiyah. Setiap perluasan terjadi penambahan pada harta wakaf yang lama; dan (b) pembelian sumur Raumah oleh Utsman atas anjuran Rasulullah saw dan manfaatnya diberikan kepada kaum Muslimin.

b. Pembiayaan wakaf dengan meminjamkan wakaf

Ini merupakan pinjaman (al-mursad) yang diberikan kepada manajemen wakaf oleh pemberi pinjaman untuk mengembangkan harta wakaf. Setelah persetujuan hukum diperoleh, harta tersebut diserahkan dengan kontrak sewa kepada pemberi pinjaman. Kontrak diberikan dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk meyakinkan pemberi pinjaman tentang kemungkinan pembayaran kembali pinjaman⁷. Penyewa diminta untuk membiayai pembangunan harta wakaf dan jumlah yang dikeluarkan tetap menjadi utang pada lembaga wakaf yang dapat diselesaikan melalui penyewaan periodik. Setelah pinjaman dilunasi, sewa berakhir. Konstruksi/ bangunan tetap dalam kepemilikan lembaga wakaf dan penyewa diberikan hak untuk menempati properti/harta wakaf itu secara permanen⁸. Secara historis, mursad telah digunakan secara luas di Suriah selama abad ke-18 dan ke-19.

c. Pembiayaan wakaf dengan menukar wakaf (istibdal)

Dalam pembiayaan ini harta wakaf dipertukarkan dengan harta/ properti lain yang memberikan jasa atau pendapatan yang paling tidak sama tanpa mengubah

⁷ Obaidullah, 2012a dan Ahmed, et.al., 2015

⁸ (Kahf, 1998 dan Obaidullah, 2012a

ketentuan yang telah ditetapkan oleh wakif.⁹ Kahf (1998) mendefinisikan istibdal sebagai penjualan semua atau sebagian tanah wakaf dan hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membeli bidang tanah lain yang didedikasikan untuk tujuan yang sama. Konsep istibdal memungkinkan lembaga wakaf untuk memperoleh dana pembiayaan proyek investasi wakaf melalui substitusi tanah (harta) wakaf yang kurang bermanfaat. Substitusi harta wakaf dibagi dalam dua bentuk, yaitu (Kahf, 1998):

1. substitusi satu wakaf dengan harta wakaf lain yang sama (ibdal) dan
2. substitusi tanah wakaf dengan nilai tunai (cash value atau istibdal).

Dalam prakteknya, istibdal digunakan dalam berbagai bentuk, seperti penjualan sebagian harta wakaf untuk membangun harta yang tetap sama, menjual kumpulan harta wakaf dan membeli harta yang baru dalam pertukaran, yang digunakan untuk tujuan yang sama dari harta yang dijual. Bentuk lain adalah penjualan satu harta wakaf dan membeli harta lain untuk tujuan yang sama dan penjualan harta wakaf yang digunakan untuk membeli properti baru dengan nilai yang lebih tinggi yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai proyek wakaf.¹⁰

Konsep istibdal telah dipraktekkan di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura dan Indonesia. Ada beberapa isu terkait penggunaan istibdal sebagai

⁹ (Kahf, 1998 dan Ahmed, et al., 2015)

¹⁰ (Sabit, et al., 2005)

instrumen pembiayaan untuk mengembangkan harta wakaf bagi pembangunan sosial ekonomi, yaitu:

1. perbedaan pendapat di antara para fuqaha tentang konsep istibdal, karena tidak ada referensi langsung dari al-Qur'an dan sunnah yang relevan dengan istibdal.¹¹ Sejumlah fuqaha membolehkan Istibdal untuk pengembangan harta wakaf berdasarkan kondisi tertentu, seperti tanah wakaf yang rusak, tanah yang tidak produktif, atau mesjid yang rusak dan tidak terdapat cara untuk merekonstruksi harta-harta tersebut .¹² Harta wakaf tersebut dapat dijual atau ditukarkan dengan harta lain untuk tujuan pengembangan. Para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan boleh atau tidaknya melakukan istibdal. Mayoritas ulama kalangan Maliki tidak menyetujui istibdal, namun minoritas kecilnya membolehkan. Kalangan yang tidak menyetujui berargumen bahwa wakaf merupakan harta yang kontinyu (perpetual) dan tujuan harta wakaf harus terus-menerus dan berkelanjutan untuk tujuan kebaikan, keagamaan dan amal, agar memberikan manfaat kepada mauquf alaih. Untuk memenuhi prinsip ini, pertukaran tidak diperbolehkan apapun alasannya.¹³ Sementara kalangan membolehkan sepanjang istibdal memiliki masalah (manfaat) bagi umat, seperti perluasan masjid, pemakaman, jalan umum, atau otoritas negara mengambil harta wakaf

¹¹ Sulong, 2003

¹² Sabit, et al., 2005

¹³ Sulong, 2013

secara paksa untuk pembangunan ekonomi.¹⁴ Fuqaha lain menyatakan bahwa apabila harta wakaf tidak lagi memberikan manfaat, maka harta itu bisa dipertukarkan dengan harta lain untuk memastikan keberlanjutan manfaat bagi kepentingan mauquf alaih. Menurut Ibn Taymiyyah (2000), harta wakaf bisa dijual untuk mendapatkan manfaat yang signifikan. Dengan demikian, pertukaran wakaf diperbolehkan sepanjang menjamin manfaat bagi penerimanya. Kalangan Hanbali membolehkan istibdal termasuk mesjid jika rusak dan di perlukan. Demikian pula kalangan Hanafi membolehkan istibdal sebagai bentuk pembiayaan pengembangan wakaf.¹⁵

2. Penggunaan istibdal mengekspos harta wakaf terhadap risiko korupsi, salah urus (mismanagement) dan perampasan/pengambilalihan. Tidak diragukan lagi, ada beberapa manfaat apa bila menggunakan metode ini, terutama ketika harta wakaf yang bernilai tinggi dijual untuk mengembangkan harta wakaf lainnya, yang dapat menghasilkan pendapatan untuk membiayai pembangunan sosial-ekonomi. Namun demikian, metode in membutuhkan lembaga wakaf yang menerapkan good governance yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.
3. dari perspektif hukum, peraturan perundangan tentang wakaf di sejumlah negara membuat sulit bagi nazhir (trustee) untuk menggantikan atau menjual

¹⁴ Qohaf, 2005

¹⁵ Sebiet, et al.2005

harta wakaf. Hal ini juga menjadi hambatan lain dalam mengimplementasikan istibdal untuk pengembangan harta wakaf.

d. Pembiayaan wakaf dengan menjual hak monopoli wakaf

Metode yang lebih populer dengan sebutan hukr – yang berarti monopoli atau eksklusif – dikembangkan pertama kali oleh para ulama Hanafiah pada pertengahan abad ke-3 H untuk mencegah penjualan harta wakaf karena bahaya atau kerusakan (Kahf,1998). Dalam metode ini, nazhir memberikan hak untuk menggunakan harta wakaf kepada penyewa (lessee) selama jangka waktu tidak terbatas. Lessee kemudian dapat mengembangkan harta dengan menggunakan sumber daya sendiri dan dengan risiko sendiri selama penyewa membayar sewa secara periodik kepada administrasi wakaf.¹⁶ Penyewa membayar uang muka yang hampir sama dengan total nilai harta yang disewakan, dan wajib membayar sewa secara periodik. Sebagai imbalan, penyewa dapat menggunakan harta tersebut terusmenerus. Hak keuangan ini bisa dipasarkan, yaitu dijual, diberikan sebagai hadiah, dialihkan kepada pihak ketiga dan bahkan dapat diwariskan kepada ahli waris.¹⁷ Hasil dari penjualan hak penggunaan harta wakaf ditambah dengan sewa periodik, dapat diinvestasikan dalam investasi lain yang lebih menguntungkan, atau untuk memelihara dan mengembangkan harta wakaf lainnya. Karena penjualan hak eksklusif tidak dianggap sebagai penjualan harta

¹⁶ Kahf, 1998

¹⁷ Zarqa, 1994

wakaf, maka pendapatan sewa periodik dianggap sebagai penghasilan berkelanjutan bagi lembaga wakaf. Sementara itu, apabila lump sum yang diperoleh dari penjualan hak kepada lessee digunakan sebagai dana untuk pengembangan harta wakaf, maka pendapatan masa depan akan meningkat dan selanjutnya akan berdampak positif pada kesejahteraan sosial masyarakat Muslim.¹⁸ Hukr telah digunakan di negara-negara yang berada di bawah Ottoman, seperti Mesir, Irak, dan Suriah. Namun, karena efek negatifnya terhadap wakaf, hukr kemudian dianulir secara hukum di sejumlah, seperti Mesir, Suriah, Irak, Jordan, dan Libya.

e. **Pembiayaan wakaf dengan membuat penyewaan ganda harta wakaf (ijaratain fi al-waqf).**

Al-Ijaratain adalah kontrak sewa jangka panjang. Kontrak sewa dibedakan menjadi dua, yaitu: (i) kontrak besar (lump sum) yang dibayar dimuka untuk pembangunan harta wakaf dan (ii) pembayaran secara periodik, misalnya setiap tahun, selama masa sewa. Dalam model ini calon penyewa membayar sejumlah uang untuk rekonstruksi bangunan yang rusak dengan cara sewa dimuka. Penyewa juga membayar sewa periodik kepada lembaga wakaf. Hak untuk menggunakan properti wakaf dapat ditransfer pada orang lain, diwariskan dan kontrak sewa diperbarui setiap tahun.¹⁹ Metode ini menyediakan alternatif pembiayaan rekonstruksi, sembari menghindari pelanggaran atas larangan penjualan properti wakaf (Sadique, 2010). Menurut para ahli, seperti Zarqa (1994),

¹⁸ Sabit, et al., 2005 dan Obaidullah, 2012a

¹⁹ Zarqa, 1992

Kahf (1998), dan Sabit (2006), hukr lebih disukai sebagai model pembiayaan wakaf dibandingkan dengan kontrak ijaratain. Karena dalam hukr pembayaran yang besar di awal dapat digunakan oleh manajemen wakaf dengan cara apapun yang dianggap sesuai. Dana dapat diinvestasikan untuk meningkatkan wakaf lain atau memperoleh wakaf Yang baru. Sebaliknya, dalam al-ijaratain pembayaran awal hanya terbatas untuk memperbaiki (rekonstruksi) wakaf yang sama, yang mungkin bukan merupakan investasi terbaik.

Model Pembiayaan Kontemporer Pada Wakaf Uang

Dalam model ini pembiayaan pengembangan wakaf uang dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁰

1. **Pembiayaan Berbasis Utang (debt-based financing)**

Pembiayaan berbasis utang untuk pengembangan wakaf dapat dilakukan dengan memanfaatkan skim jual beli (istisna'), sewa (ijarah) dan sukuk.²¹ Disebut pembiayaan berbasis utang karena jumlah utang kepada perusahaan pembiayaan akan menjadi utang yang harus dibayar oleh lembaga wakaf, baik secara lump sum atau dengan angsuran. Kontrak penjualan dan penyewaan dapat berdiri sendiri atau dikombinasikan, dimana satu sama lain saling tergantung pada pengaturan yang dibuat oleh para pihak. Istisna' bisa digunakan: (1) antara lembaga wakaf dan pengembang; (2) antara lembaga wakaf dan investor; dan (3) antara investor dan pengembang untuk pembangunan/pengembangan tanah wakaf. Cara (1)

²⁰ Sabit, et al., 2005 dan Abdul Karim, 2010a.b

²¹ Sabit, et al., 2005; Abdul Karim, 2010a.b; dan Obaidullah, 2012a.

bersifat langsung (straight forward), sedangkan cara (2) meliputi wakaf, investor dan pihak ketiga.

- a. Istisna'/Salam (forward sale) Istisna' adalah akad jual beli asset (obyek pembiayaan) antara para pihak, dimana spesifikasi, cara, dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak (Chapra, 1998). Dalam model ini, lembaga wakaf melakukan kontrak dengan investor dan investor kemudian melakukan kontrak istisna' lain dengan perusahaan konstruksi atau pengembang. Kontrak ini disebut istisna' paralel (parallel istisna' atau back-to-back istisna'). Taqi Usmani (2005) menyatakan bahwa investor tidak harus membangun gedung sendiri. Investor dapat melakukan kontrak istisna' paralel dengan pihak ketiga, atau dengan menyewa jasa kontraktor (selain klien). Setelah pembangunan selesai dan investor menyerahkan bangunan kepada lembaga wakaf, seperti dalam kasus back to back istisna' dan murabahah yang diikuti dengan istisna', atau menyewakan gedung kepada lembaga wakaf dengan kontrak ijarah. Jumlah tersebut menjadi utang yang harus diselesaikan manajemen wakaf dari hasil pengumpulan wakaf uang yang diperluas dan investor tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam pengelolaannya. Utang tersebut dapat dibayar dengan cicilan bulanan (atau tahunan). Jumlah cicilan harus lebih kecil dari hasil sewa yang diharapkan dari gedung. Pada waktu pembayaran angsuran terakhir kepemilikan bangunan akan ditransfer ke lembaga wakaf. Model pembiayaan ini telah dipraktekkan di

Sudan dan Mauritania. Penjualan dengan pesanan (istisna') ini dianggap sebagai instrumen keuangan yang ideal untuk diterapkan pada properti/harta wakaf.

b. Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa tersebut. Secara teknis, ada dua konotasi yang berbeda terkait dengan akad ijarah,²² yaitu : (i) upah yang diberikan sebagai sewa atas jasa seseorang, seperti dokter, pengacara, guru atau orang yang dapat memberikan layanan/jasa yang berharga dan (ii) ijarah juga terkait dengan transfer hak pakai hasil dari properti tertentu kepada orang lain dalam suatu pertukaran dengan sewa yang diambil orang tersebut. Dalam kaitan ini wakaf uang dapat dipakai menyewa barang atau jasa seperti tersebut diatas dan kemudian disewakan kembali dengan selisih keuntungan untuk selebihnya jadi keuntungan lembaga wakaf dan atau pakai skema ijarah muntahiyah bit tamlik untuk objek sewa barang.

c. Sukuk

Sukuk didefinisikan sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan yang tidak dapat dibagi pada suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa, atau atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu (AAOIFI). Dengan mengacu pada Standar Syariah The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions

²² Sabit, et al., 2005 dan Abdul Karim, 2010

(AAOIFI), terdapat 14 jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk, yaitu antara lain : Sukuk Ijarah, Sukuk Murabahah, Sukuk Salam, Sukuk Isti shna', Sukuk Mudharabah, Sukuk Musyarakah, Sukuk Wakalah, Sukuk Mugharabah, Sukuk Muz ar a'ah, dan Sukuk Musaqah. Sukuk memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu : (i) merupakan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu; (ii) pendapatan yang diberikan berupa imbalan, margin, bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan; (iii) terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir; (iv) memerlukan adanya underlying asset penerbitan; (v) penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah. Karakteristik sukuk yang merepresentasikan kepemilikan aset dan hak manfaat (usufruct) tersebut sesuai dengan sifat wakaf. Pengenalan instrumen sukuk dapat membantu untuk mempercepat kemajuan dan perkembangan wakaf uang. Disejumlah negara, seperti di Arab Saudi dan Singapura, sukuk dijadikan sebagai salah satu model dalam pembiayaan pengembangan wakaf uang.

Di Arab Saudi, salah satu contoh pengembangan harta benda wakaf yang populer adalah pembangunan Zam Zam Tower di kota Makkah. Pengembangan wakaf ini dilaksanakan di atas sebidang tanah wakaf yang dikelola oleh King Abdulaziz Endowment Waqf (KAEW) melalui perjanjian build-operatetransfer (BOT). KAEW (nazhir) menyewakan tanah wakaf yang dikelola kepada pihak pengembang yang tertarik (yaitu Munshaat Real Estate Projects KSC) dengan

kontrak ijarah (forward ijarah). Biaya sewa yang disepakati, yang harus dibayar oleh pengembang adalah dalam bentuk gedung – bukan dalam bentuk uang tunai – untuk masa kontrak 28 tahun. Setelah 28 tahun, Munshaat berkewajiban menyerahkan gedung kepada nazhir sebagai biaya sewa atas tanah wakaf yang dikelolanya. Artinya, sistem pembayarannya tidak dilakukan setiap bulan atau setiap tahun, melainkan secara penuh (lump sum) setelah berakhir masa sewa. Kemudian, Munshaat membangun menara dengan menerbitkan sukuk al-intifa' senilai US\$390 juta untuk jangka waktu 24 tahun. Hasil penjualan sukuk kemudian digunakan Munshaat Real Estate Projects KSC untuk membayar pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan proyek. Dalam hal ini tanah wakaf yang dikelola diatas dapat diperoleh atau dibeli dengan uang wakaf.

Sementara itu di Malaysia, Majelis Ugama Islam Malaysia (MUIS) menerbitkan sukuk wakaf untuk pembiayaan pembangunan gedung perkantoran enam lantai yang akan di sewakan. Penerbitan sukuk dilakukan melalui dua kontrak, yaitu:

Kontrak I.

Dana Wakaf, Baitulmal (MUIS) dan Warees (anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki MUIS untuk menangani harta/ aset wakaf) menandatangani perjanjian (akad musyarakah) untuk mengembangkan harta wakaf di Bencoolen Street menjadi 104 apartemen, masjid dan kompleks komersial 6 lantai. Biaya pembangunan diperkirakan sebesar \$35 juta.

Dana wakaf memberikan kontribusi berupa tanah dan modal. Baitulmal memberikan jumlah dana yang diperlukan untuk pembangunan yaitu sebesar \$35 juta melalui investor, dengan menerbitkan sukuk musyarakah dan Warees memberikan sejumlah nominal dan keahlian.

Kontrak II

Untuk memberikan imbalan bagi investor, dibuat kontrak sewa Special Purpose Vehicle (SPV) dengan Ascott International Pte Ltd. Ascott setuju untuk menyewa properti selama jangka waktu 10 tahun, sehingga aliran pendapatan terjamin dan ini dapat disesuaikan dengan imbalan yang akan diberikan kepada investor.

Dalam perjanjian musyarakah sebelumnya, keuntungan di bagi sesuai dengan proporsi modal yang diinvestasikan oleh 3 pihak. Perlu dicatat bahwa keberhasilan penerbitan struktur sukuk ini merupakan inovasi yang sukses untuk meningkatkan pendapatan harta dari sewa sebesar \$19.000 per tahun dengan laba kotor meningkat dari \$5.3 juta pada tahun 2006.

2. Pembiayaan Berbasis Ekuiti (equity-based financing)

Dalam model ini, lembaga wakaf berperan melakukan kemitraan dengan investor atau perusahaan pengembang. Pengembang mencari pendanaan proyek dengan mengamankan tanah wakaf yang telah dibeli dengan uang wakaf untuk digunakan sebagai penjamin pinjaman. Kemitraan lembaga wakaf dan perusahaan

pengembang bisa dilakukan melalui skim mudharabah atau musharakah (Abdul Karim, 2010 dan Mohsin, 2014).

a. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama (kemitraan) antara dua pihak atau lebih, dimana satupihak sebagai penyedia modal (rab al-mal) dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian. Keuntungan dari hasil kerjasama tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian. Setelah modal dikembalikan maka kemitraan berakhir/ dibubarkan. Para fuqaha dari kalangan Shafi'i dan Maliki membolehkan mudharabah hanya dalam perdagangan, sepanjang investor tidak ikut campur dalam manajemen. Namun Imam ibn Hanbal membolehkan mudarabah antara seseorang yang menyediakan aset dan yang lain menyediakan tenaga kerja.

b. Kemitraan (Musyarakah)

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, untuk tujuan memperoleh ke untungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian yang timbul akan ditang gung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi Modal masing-masing pihak.

3. Pembiayaan Internal (self-financing)

Pembiayaan internal menunjukkan kontribusi uang tunai dari wakaf uang yang digunakan sebagai biaya pengembangan wakaf oleh lembaga wakaf. Ada beberapa metode yang bisa digunakan oleh lembaga wakaf untuk mengurangi biaya pendanaan, misalnya melalui penggunaan tanah dan sekuritisasi tanah. Disamping itu lembaga wakaf juga bisa menggunakan wakaf tunai (cash waqf) dan wakaf saham (saham waqf). Menurut Mohsin(2005, 2012 & 2014) dan Khademolhoseini (2008), terdapat sedikitnya 9 (sembilan) bentuk pembiayaan kontemporer yang bisa digunakan sebagai sarana pembiayaan wakaf internal yaitu sebagai berikut :

a. Model Saham Wakaf (Waqf Shares Model)

Saham wakaf adalah sebuah sistem dimana wakif membeli saham wakaf dari lembaga keagamaan yang memiliki reputasi dan telah diakui pada jumlah tertentu yang disepakati. Harga berkisar, misalnya antara Rp100 hingga Rp1000, dan wakif kemudian menerima sertifikat wakaf tunai (cash waqf certificate) sebagai bukti pembelian saham wakaf. Saham wakaf kemudian didonasikan kepada lembaga amal yang akan bertindak sebagai nazhir untuk mengelola dana yang telah dikumpulkan. Total jumlah dana yang dikumpulkan disalurkan untuk kegiatan-kegiatan amal yang telah dispesifikasikan oleh lembaga tersebut. Misalnya, untuk membangun dan renovasi mesjid, pendirian atau renovasi sekolah, pusat pelatihan, pembangunan sosial dan ekonomi serta kegiatan untuk kepentingan orang miskin. Proses ini akhirnya mengikat sumbangan wakaf pada aktiva

(harta) tetap dan karena itu tidak bersifat likuid. Efektivitas dana tersebut dibatasi untuk pembangunan atau pembelian properti baru (Sabit, 2006; Khademolhoseini, 2008; dan Mohsin, 2014). Model saham wakaf sudah dipraktekkan dan dikenal luas di sejumlah negara, seperti Malaysia, **Indonesia**, Sudan, Kuwait dan Inggris.

b. Model Takaful Wakaf (Waqf Takaful Model)

Operasi model wakaf ini sama dengan wakaf saham, dimana wakif membayar kontribusi minimum sejumlah tertentu secara berkala (misalnya per bulan). Kontribusi tersebut dibagi menjadi dua akun yaitu akun peserta (Participants Account, PA); dan akun khusus peserta (Participants Special Account, PSA). Alokasi antara PA dan PSA didasarkan pada rasio yang telah disepakati sebelumnya (pre-agreed ratio), sebagaimana dispesifikasikan dalam kontrak takaful. Keuntungan dari investasi (jika ada), akan didistribusikan antara operator takaful dengan PA dan PSA dalam bentuk perjanjian profitsharing (mudharabah, yaitu peserta sebagai rabal-mal dan operator takaful sebagai mudharib), berdasarkan rasio yang telah disepakati; dan pada waktu wakif wafat atau jatuh tempo program ini, jumlah yang diakumulasikan dalam PA akan dibayar kepada mauquf alaih yang dispesifikasikan oleh wakif dalam formulir deklarasi wakaf. Model ini telah dipraktekkan di Malaysia.²³

²³ Khademolhoseini, 2008

c. Model Langsung dan Tidak Langsung (Direct and Indirect Model)

Model langsung adalah wakaf publik yang dimulai dengan penyerahan kontribusi secara langsung oleh wakif kepada lembaga keagamaan tertentu (lembaga yang ditunjuk) dengan mendepositokan uang sebagai wakaf tunai pada akun bank tertentu. Kemudian bank menginvestasikan uang tersebut berdasarkan kesepakatan dengan lembaga keagamaan atau lembaga yang ditunjuk. Lembaga keagamaan bertindak sebagai mutawalli (nazhir) dan hasil investasi kemudian didistribusikan untuk tujuan amal.²⁴ Ada tiga pihak yang terlibat dalam wakaf tunai ini, yaitu wakif, nazhir dan mauquf 'alaih. Model wakaf tunai ini dibedakan menjadi wakaf langsung dan wakaf tidak langsung. Model ini telah dipraktekkan di Malaysia, Singapura, Bahrain, UAE, Pakistan, India, Amerika Serikat, Afrika Selatan, OPEC, dan ADB.

Untuk memastikan perpetuity dari wakaf tunai langsung, dana yang diakumulasikan oleh nazhir disalurkan secara langsung untuk mengembangkan atau membangun kembali gedung wakaf.

Untuk memastikan perpetuity dari wakaf tunai tidak langsung, dana yang diakumulasikan harus diinvestasikan pada proyek yang halal dan hanya penerimaan yang dihasilkan dari proyek itu yang bisa disalurkan kepada mauquf 'alaih untuk biaya

²⁴ Khademolhoseini, 2008 & Mohsin, 2014

manajemen, dan untuk menambah modal sebagai fasilitas pembiayaan sendiri (self-finance device, SFD).

d. Mobile Model

Model ini diawali oleh wakif dengan menciptakan wakaf tunai, yaitu dengan mengirimkan SMS yang telah dikodifikasi kepada anggota untuk pengurangan jumlah airtime tertentu dan diperuntukkan bagi otoritas keagamaan. Jumlah yang terkumpul diinvestasikan melalui kontrak musharakah. Setelah investasi, pendapatan yang dihasilkan kemudian didistribusikan berdasarkan rasio yang telah disepakati antara perusahaan telekomunikasi dan otoritas keagamaan. Model ini telah dipraktekkan di Malaysia dan Kuwait (Khademolhoseini, 2008).²⁵

e. Semi-compulsory Model

Model wakaf ini telah dipraktekkan di Singapura, dengan modus operandi melalui kontribusi/sumbangan yang dikumpulkan dari pekerja. Kontribusi bulanan semi-compulsory yang diberikan oleh pekerja Muslim di Singapura tergantung pada pendapatan bruto (gross income) bulanan pekerja. Melalui sistem check-off otomatis, jumlah pendapatan/gaji yang dipotong disalurkan melalui central provident fund (CPF), Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS), yang bertindak sebagai mutawalli. Jumlah yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan amal, seperti membangun masjid, program pendidikan dan lain-lain. Meskipun model ini sukses di Singapura, namun

²⁵ Khademolhoseini, 2008

telah diakui bahwa wakif tidak memiliki hak untuk memilih sendiri penerima manfaatnya.²⁶

f. Model Wakaf Tunai Korporasi (Corporate Cash Waqf Model)

Dalam model ini, wakif bukan hanya individu melainkan juga korporasi dan organisasi. Wakaf dalam model ini bermula ketika deviden yang diperoleh, misalnya oleh bait al-mal korporasi disalurkan kepada lembaga wakaf sebagai wakaf tunai. Lembaga wakaf, sebagai nazhir mengelola dan menginvestasikan akumulasi wakaf tunai tersebut. Pendapatan yang dihasilkan dari investasi kemudian diarahkan pada kegiatan/proyek-proyek amal setelah dikurangi dengan biaya operasional. Model ini juga merupakan model wakaf publik yang telah dipraktekkan di Malaysia, terutama di Johor yang dikenal dengan Kumpulan Waqf an-Nur (1998), di Turkey melalui Sabanci Foundation (1974), di Pakistan melalui Hamdard Foundation (1953) dan Afrika Selatan pada National Awqaf Foundation (2000).²⁷

g. Model Produk Deposito (Deposit Product Model)

Model wakaf ini telah dipraktekkan di Bangladesh pada 2 bank, yaitu Social Investment Bank Limited (SIBL) dan Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL). Model ini diawali ketika wakif mendepositokan uang ke dalam akun berbasis wakaf tunai di bank. Sembari mendepositokan uang, wakif akan diberikan daftar

²⁶ Khademolhoseini, 2008

²⁷ Khademolhoseini, 2008; Abdul Karim, 2010a,b; dan Mohsin,

penerima manfaat yang bisa dipilih. Waki f juga bisa menspesifikasikan penerima manfaatnya. Bank bertindak sebagai mutawalli dan menginvestasikan modal melalui kontrak mudharabah. Penerimaan yang dihasilkan akan disalurkan untuk tujuan amal atau tujuan yang telah dispesifikasikan oleh wakif.²⁸ Manajemen wakaf bertugas merencanakan jenis transaksi yang menguntungkan dan bisnis lembaga wakaf.

h. Model Koperasi (Co-operative Model)

Model ini merupakan sistem wakaf yang terdesentralisasi yang menyediakan kebutuhan dasar untuk setiap daerah. Masing-masing daerah mengelola dana wakaf tunai. Model wakaf ini berawal ketika masyarakat menjadi wakif dengan memberikan uang tunai kepada dana wakaf tunai khusus untuk daerahnya (mahallah). Daerah yang ditetapkan akan menjadi mutawalli untuk mengelola dan menginvestasikan modal. Pendapatan investasi didistribusikan untuk proyek di daerah tersebut.²⁹ Model ini telah dipraktekkan di Uzbekistan. Sistem wakaf desentralisasi ini didirikan pada tahun 1992 untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi setiap distrik/daerah. Setiap distrik/daerah mengelola dana wakaf tunai sendiri. Pada tahun 2002, jumlah dana wakaf tunai distrik/daerah yang terkumpul disalurkan untuk proyek pendidikan keagamaan, kesehatan dan untuk proyek-proyek pembangunan ekonomi.

²⁸ Khademolhoseini, 2008

²⁹ Khademolhoseini, 2008

i. Waqf Mutual Fund Model

Model ini telah dipraktekkan di Indonesia, yaitu oleh Dompot Dhuafa Batasa. Dompot Dhuafa-Batasa Syariah Reksa Dana didirikan bulan Juli 2004 sebagai reksadana syariah, yang melakukan investasi besar dalam instrumen-instrumen keuangan dengan pendapatan tetap (fixed-income returns). Reksadana ini dikelola oleh Batasa Capital Asset Management. Model Wakaf ini dimulai ketika wakif memberikan kontribusi pada Reksadana dan pada saat yang sama juga memberikan kontribusi pada dana wakaf. Wakif menentukan, misalnya sekitar 70 persen dari tingkat pendapatan investasi dialokasikan untuk reksadana, atau akun pribadinya dan sisanya sekitar 30 persen dialokasikan untuk dana wakaf. Batasa Capital Asset Management bertindak sebagai nazhir untuk mengelola dan menginvestasikan modal. Pendapatan investasi didistribusikan sesuai dengan persyaratan wakif, yaitu 70 persen untuk reksadana dan 30 persen untuk dana wakaf dan didistribusikan ke proyek-proyek amal.³⁰

E. Wakaf Uang Untuk Qardul Hasan.

Uang dari hasil wakaf dapat dipinjamkan kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk kepentingan konsumtif maupun untuk kepentingan produktif karena secara fiqih banyak para ulama membolehkan hal ini.

³⁰ Khademolhoseini, 2008

1. Pengertian Qardh

Secara etimologi *Qardh* berasal dari kata *qaradha-yaqridhu* berarti memotong.³¹ Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Secara terminologi *qardh* (*qardhul hasan*) dapat didefinisikan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan wajib mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang telah disepakati.³²

Qardhul hasan merupakan fungsi sosial pada lembaga keuangan syariah di mana sebagian dananya diambil dari dana kebajikan.³³ Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Secara syar'i para ahli fiqh mendefinisikan *Qardh*:

1. Menurut madzhab Hanafi : *Qardh* adalah meminjamkan harta *mitsli* (bercontoh) dan dikembalikan dengan harta *mitsli*.³⁴

³¹ Lihat Kamus *al Muhith* karya Al Fairuzabadi Muassasah Ar Risalah, Beirut. dan *al Mu'jam al Washith* karya Ibrahim Mustofa dkk. Penerbit: Darud Dakwah, Kairo.

³² *Fiqh Sunah* 4/84 dan Tim penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, cet. 2. (Jakarta: Intermedia, 2003), hal. 114.

³³ Muhammad Boediono, "Tantangan Bisnis Perbankan Syariah", *makalah* disampaikan pada kuliah umum mhs. FIAI UII, 02 Juni 2005, hal. 42.

³⁴ *Badai' Ash Shonai'* karya 'Alauddin Al Kasani

2. Madzhab Maliki mengatakan *Qardh* adalah Peminjaman sesuatu yang berharga dan dibayar (di) dalam keadaan tidak berbeda atau setimpal.³⁵
3. Menurut madzhab Hanbali *Qardh* adalah pembayaran harta ke seseorang yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan dikembalikan sesuai dengan padanannya.³⁶
4. Menurut madzhab Syafi'i *Qardh* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan dia perlu mengembalikan yang semisal kepadanya.³⁷

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Qardh* adalah perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam yang diminta kembali harta tersebut.

2. Landasan Hukum Qardh

Transaksi *Qardh* diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Al-Qur'an

Dalil dari al-Qur'an tentang *qardh* masih bersifat umum, belum ada kata spesifik tentang *qardh* kecuali *qardh* kepada Allah SWT dan juga sekedar himbauan dalam al-Qur'an untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.

³⁵ *Al Fiqh 'Ala Madzahib Al Arba'ah*, 2/262 dan *Al Kafi Fi Fiqhi Ahli Madinah*, karya An Namari Al qurthubi, Maktabah riyadh. 1980 M.

³⁶ *Al Fiqh 'Ala Madzahib Al Arba'ah*, 2/262, *Al Muharrar Fil Fiqh*, Karya abul Barkat

³⁷ *Al Fiqh 'Ala Madzahib Al Arba'ah*, 2/262, *Al Muhadzab* 1/302,

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”³⁸

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”³⁹

Al-Hadits

روى ابن مسعود أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين، إلا كان كصدقة مرة

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw, berkata, *“Tidaklah seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”*.⁴⁰

وعن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة.

Dari Anas ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda : *“Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis ‘shadaqoh (akan diganti) dengan 10 kali lipat, sedangkan Qardh dengan 18 kali lipat, aku berkata : “Wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari shadaqoh?’ ia menjawab “karena ketika meminta, peminta tersebut memiliki sesuatu, sementara ketika berutang, orang tersebut tidak berutang kecuali karena kebutuhan”*.⁴¹

³⁸ QS. Al Hadid: 11

³⁹ QS. Al Maidah: 2

⁴⁰ HR: Ibnu Majah no. 2421, Lihat kitab *At Targhib Wa At Tarhib* 2/41 dan *Nailul Author* 5/229

⁴¹ HR. *Ibnu Majah dan Baihaqi* dari *Abas bin Malik*. Lihat *Majma’ Az Zawaid* 4/126 dan *At Targhib wa At Tarhib* 2/41

Ijma

Para ulama sepakat bahwa *qardh* boleh dilakukan.⁴² Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan ini. Pada dasarnya orang yang punya kelebihan disunahkan untuk memberikan pinjaman, sementara orang yang dalam kesempitan diperbolehkan untuk meminjam.

Melihat perkembangan akad keuangan dalam islam, Majelis Ulama' Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa *qardh* No: 19/DSN-MUI/IV/2001 karena melihat bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secaramaksimal dengan memberlakukan akad *Qard* dan dipandang sesuai dengan ajaran Islam.⁴³

3. Rukun *Qardh*

Akad *Qardh* memiliki beberapa rukun yaitu:

1. Pelaku akad (*al 'Aqidani*) yaitu pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Seseorang yang berakad adalah orang yang memiliki hak (*'aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.

⁴² Al Mughni 4/313 dan *Mughni al Muhtaj* 2/117

⁴³ Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, hal. 105

2. *Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, setiap peikatan dalam akad *qardh* harus ada barang sebagai perikatan atau transaksi (objek akad).
3. *Shighat al-'aqd* ialah ijab dan qabul, *ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam.⁴⁴

Dalam praktik dilembaga wakaf uang, rukun dan syarat dalam aqad *qardh* selain diatas adalah:

1. Badan Wakaf (pihak yang menyediakan uang atau meminjamkan harta)
2. pihak yang meminjam uang
3. Proyeksi usaha (tujuan dalam mengadakan agenda *qardh*).

Sifat *qardh* ini tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:

1. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial.
2. *Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan masyarakat secara cepat dan berjangka pendek.

⁴⁴ *Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati 'Allam al-Ghuyub* , 274.

4. Syarat Sah Qard

Syarat sah qardh ada beberapa hal:

1. Qardh dilakukan dengan shighat (Ijab dan Qabul) menurut syafi'iyah dan lainnya, seperti kata-kata. "*Mallaktuka haza' 'alaan tarudda alayya badalahu*" (aku berikan kepemilikan harta ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya kepadaku)⁴⁵. Sementara jumbuh memperbolehkan dengan *mu'athoh* (pemberian) pinjaman secara langsung tanpa harus didahului dengan Ijab dan Qabul.
2. Syarat *Muqrid* (pemberi pinjaman) harus memenuhi kriteria:
 - Layak bersosialisasi (*Ahliyat at-Tabarru'*). Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya. Contohnya orang dewasa yang tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang terlarang, semisal membeli minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Dalam Islam, anak kecil, orang gila, dan budak tidak berhak untuk membelanjakan hartanya (bukan termasuk *ahliyat at-Tabarru'*).
 - *Ikhtiyar* (tanpa ada paksaan). *Muqrid* di dalam memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.
3. *Muqtarid* (pihak yang berhutang) harus orang yang ahliyah mu'amalah. Maksudnya ia sudah baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat

⁴⁵ *Al Muhadzab* 1/302, *al Mughni* 4/314 dan *Ad Dar al Mukhtar* 4/314

tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Oleh karena itu, jika anak kecil atau orang gila berhutang, maka akad hutang tersebut tidak sah, karena tidak memnuhi syarat.

4. Hanafiyah mensyaratkan harta yang dipinjamkan hendaknya harta *mitsli* (bercontoh), sementara Jumbuh memperbolehkan pada harta yang tak bercontoh *qimmi* maka boleh meminjamkan benda-benda seperti biji-bijian atau hewan. Benda yang dipinjamkan harus jelas ukuran atau timbangannya sehingga mempermudah dalam pengembaliannya. Dan tidak diperkenankan pinjam meminjam barang yang bercampur seperti gandum dicampur dengan jelai.⁴⁶

5. Kesepakatan Yang Sah dan Yang Tidak Sah (Fasid)

Kesepakatan tentang hal-hal tertentu dalam transaksi *qardh* diperbolehkan apabila syarat tersebut tidak bertentangan dengan aturan Islam. Diperbolehkan kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (kafil), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan aturan akad *qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat menjual rumahnya.

Syarat yang *fasid* (rusak) di antaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian

⁴⁶ *Ad Dar Al Mukhtar* 4/179, *Mughni Al Mukhtaj* 2/119 dan *al Mughni* 4/318

barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

Hanafiyah berpendapat bahwa setiap utang piutang yang ada tambahannya maka tidak diperbolehkan jika telah dipersyaratkan sebelumnya, akan tetapi apabila tidak dipersyaratkan sebelumnya dan belum menjadi budaya sebelumnya maka hal itu diperbolehkan, sementara Malikiyah melarang setiap tambahan pada utang piutang baik itu dipersyaratkan sebelumnya maupun tidak dipersyaratkan sebelumnya, baik sudah menjadi budaya ataupun belum menjadi budaya.⁴⁷

Harta Yang Harus Dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsli* dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang cirri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam dan kalau uang maka harus dikembalikan sesuai jumlah uang yang dipinjam.⁴⁸

Waktu Pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena qardh merupakan akad yang tidak mengenal batas

⁴⁷ *Rad Al Mukhtar* 4/182

⁴⁸ *Fiqh Sunah* 4/85

waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa qard bisa dibatasi dengan waktu.⁴⁹

Konsekuensi Hukum Qardh⁵⁰

Hak kepemilikan objek Qardh, menurut Abu Hanifah dan Muhammad, berlaku jika terjadi serah terima barang. Abu Yusuf berpendapat bahwa peminjam tidak memiliki harta yang menjadi objek qardh selama barang itu masih utuh.⁵¹ Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam Qardh, dan tindakan sosial lainnya, seperti hibah, sedekah dan 'ariyah (meminjamkan barang) berlaku mengikat dengan transaksi, meski hartanya belum diserahkan. Peminjam diperbolehkan mengembalikan harta semisal yang telah dipinjam dan boleh juga mengembalikan harta yang dipinjam itu sendiri. Baik harta itu termasuk harta harta misl'iyat maupun tidak. Hal itu selama harta tersebut tidak mengalami perubahan dengan bertambah atau berkurang. Jika berubah, maka harus mengembalikan harta semisalnya.⁵²

Ulama Syafi'iyah dalam riwayat yang paling shahih dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan Qard berlaku dengan serah terima. Menurut Syafi'i, peminjam mengembalikan harta yang semisal manakala harta yang dipinjam adalah harta yang mitsli, karena yang demikian itu lebih dekat dengan kewajibannya. Dan jika yang dipinjam

⁴⁹ *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu*

⁵⁰ *Ibid*, 378

⁵¹ *Ad Al Mukhtar Wa Rad Al Muhtar* 4/181

⁵² *Hasyiyah Ad Dasuqi* 3/226 dan *Asy Syarhu Ash Shoghir* 3/295

adalah qimiy (harta yang dihitung berdasar nilai), maka ia mengembalikan dengan barang semisal secara bentuk, karena Rasulullah telah berutang unta *bakr* (yang berusia muda) lalu mengembalikan unta usia *ruba'iyah*, seraya berkata: *"Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paing baik dalam membayar utang."* Ulama Hanabilah mengharuskan pengembalian harta semisal jika yang diutang adalah harta yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang disepakati oleh seluruh ahli fiqih. Sedangkan objek qardh bukan harta yang ditakar atau ditimbang, maka ada dua riwayat, yaitu harus dikembalikan nilainya sesuai nilai pada hari akad, atau harus dikembalikan semisalnya dengan sifat-sifat yang mungkin.⁵³

6. Qard Yang Mendatangkan Keuntungan

Mazhab Hanafi dalam pendapatnya yang kuat menyatakan bahwa Qard yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Jika belum disyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang berlaku, maka tidak mengapa.⁵⁴ Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidaklah sah akad Qard yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba, dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjaman, seperti menaiki hewan tunggangannya dan makan di rumahnya karena alasan utang tersebut, bukan karena penghormatan dan semisalnya. Begitu juga hadiah dari peminjam adalah diharamkan bagi pemilik harta jika tujuannya untuk penundaan pembayaran utang dan sebagainya, padahal sebelumnya tidak ada kebiasaan memberikan hadiah pada

⁵³ *Mughni Al Muhtaj* 2/119, *Al Muhadzab* 1/303 dan *al Mughni* 4/31.

⁵⁴ *Rad Al Mukhtar* 4/182, *Majma' Adh Dhomanat* hal. 109

orang yang memberi utang dan tidak ada sebab baru seperti besanan atau tetangga, yang mana hadiah dimaksudkan untuk itu semua dan bukan karena alasan utang. Hukum haram ini berlaku bagi penerima dan pemberi hadiah, sehingga wajib mengembalikannya kalau memang masih ada. Apabila sudah tidak ada, maka wajib baginya mengembalikan harta semisal jika hadiah itu berupa barang misl i dan nilai yang sesuai jika barang qimiy.

Apabila orang yang berhutang melebihi pembayaran hutangnya baik sifat maupun ukurannya dan hutangnya terjadi karena transaksi jual beli maka hal itu diperbolehkan. Jika hutangnya terjadi karena akad qard atau salam maka tidak diperbolehkan adanya kelebihan atau manfaat apabila hal itu dipersyaratkat atau dijanjikan sebelumnya atau karena sudah menjadi adat kebiasaan, akan tetapi apabila tidak dipersyaratkan atau dijanjikan sebelumnya dan bukan merupakan budaya yang berlaku maka mazhab Malikiyah sepakat membolehkan memberikan tambahan karena Nabi SAW pernah meminjam unta dan mengembalikannya dengan untan pilihan.⁵⁵

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa Qard yang mendatangkan keuntungan tidak diperbolehkan, seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat orang itu menjual rumahnya kepadanya, atau dengan syarat dikembalikan seribu dinar dengan mutu koin dinar yang lebih baik atau dikembalikan lebih banyak dari itu karena Nabi Muhammad melarang transaksi Salaf (Qard) dan jual beli.⁵⁶

⁵⁵ *Hasyiyah Ad Dasuqi* 3/224

⁵⁶ Lihat *Nashbu Ar Rayah* 4/19 dan *Majma' Zawaid* 4/85

7. Qardh Dalam Lembaga Wakaf

Dalam lembaga wakaf Qardh biasanya diterapkan sebagai berikut⁵⁷:

1. Sebagai produk pelengkap kepada masyarakat yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Masyarakat tersebut akan mengembalikannya secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *qardhal-hasanah*.

Aplikasi *qardh* dalam lembaga wakaf biasanya dalam beberapa hal:

1. Sebagai pinjaman untuk pelaksanaan ibadah seperti talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran biaya perjalanan haji.
2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) untuk kebutuhan yang mendesak seperti pernikahan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan. Peminjam akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan Badan Wakaf akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli *Ijarah* atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjman kepada pengurus Badan wakaf, dimana Badan Wakaf menyediakan fasilitas ini untuk

⁵⁷ Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001

memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus Badan Wakaf. Pengurus Badan Wakaf akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Biaya administrasi yang timbul akibat transaksi qardh dapat dibebankan kepada peminjam dan dalam hal ini memang hanya biaya administrasi saja yang boleh dibebankan kepada peminjam. Pembayaran biaya administrasi dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara diangsur. Dalam perihal tersebut pemberi pinjaman diperkenankan mengenakan biaya administrasi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qardh* yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada peminjam. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana *qardh* yang diberikan.⁵⁸

8. Manfaat Al-Qard

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengaplikasian qardh dalam lembaga wakaf atau perbankan syariah antara lain:

1. Pencitraan masyarakat terhadap performa Lembaga Wakaf yang beregerak dalam bidang sosial yaitu dengan memberikan bantuan dalam peningkatan perekonomian untuk kaum dhuafa. Ini juga menjadi ciri pembeda antara lembaga konvensional dan syariah.

⁵⁸ Rizal Yaya, Ahim Abdurrahim: 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*,. h. 328

2. Lembaga wakaf dari awal bisa membina calon-calon pelaku bisnis potensial yang bisa dibantu melalui produk pembiayaan komersil yang dimiliki, karena telah teruji di saat nasabah tersebut menikmati produk Qardul Hasan. Umumnya masyarakat yang loyal akan memperlihatkan kolektibilitas yang baik sehingga Lembaga wakaf bisa membantu dari jumlah awal yang kecil (Qardhul Hasan) sampai ke jumlah yang besar (pembiayaan komersil).
3. Jika pengelolaan dana Qardh tersebut dilakukan dengan baik, hal ini akan mendorong keinginan dari orang yang berwakaf untuk mempercayakan dana wakafnya untuk dikelola oleh Lembaga wakaf tersebut.
4. Secara tidak langsung, promosi terhadap produk-produk keuangan syariah akan terbantu melalui nasabah qardhul hasan yang berkaitan dengan aspek sosial Lembaga Wakaf.
5. Memungkinkan masyarakat yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana talangan jagka pendek.

Jadi jelas dari kelima manfaat diatas, produk ini bisa menjadi produk yang istimewa bila diaplikasikan dalam Lembaga Wakaf sehingga citra ekonomi syariah menjadi berpihak bagi umat yang membutuhkan pemberdayaan secara modal. Sisi maalnya (sosial) pun harus berkembang dan menonjol. Dengan begitu, ekonomi syariah sebagai sistem penyeimbang, adil dan mensejahterakan umat betul-betul bisa diwujudkan.



BAB VII

SEJARAH WAKAF DI INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA

A. Sejarah Perwakafan di Indonesia

Wakaf di Indonesia sebagai lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat Indonesia, telah dikenal sejak sebelum kemerdekaan yaitu sejak Islam masuk Indonesia. Adapun sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia sebagai berikut :

1. Wakaf di Zaman Kesultanan

Banyak bukti-bukti ditemukan bahwa pada masa kesultanan telah dilakukan ibadah wakaf, hal ini dapat dilihat pada peninggalan sejarah, baik berupa tanah dan bangunan masjid, bangunan madrasah, kompleks makam, tanah lahan baik basah maupun kering yang ditemukan hampir di seluruh Indonesia terutama yang di zaman dulu Kesultanan / Susuhan atau pernah diperintah oleh Bupati yang beragama Islam. Bukti itu antara lain tanah-tanah yang diantaranya berdiri masjid seperti:

- a. Masjid Al Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thah Saifudin;
- b. Masjid kauman Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Jati

- c. Masjid di Demak wakaf dari Raden Patah;
- d. Masjid Menara si Kudus wakaf dari Sunan Muria;
- e. Masjid Jamik Pangkalan wakaf dari Sultan Abdul Qodirun;
- f. Masjid Agung Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran;
- g. Masjid Ampel di Surabaya wakaf dari R. Rochmat Sunan Ampel;
- h. Masjid Agung Kauman di Yogya wakaf dari Sultan Agung;
- i. Masjid Agung Kauman di Solo wakaf dari Susuhunan Paku Buwono X.¹
- j. Untuk Masjid Agung Banten dan madrasah-madrasahny mendapat tanah wakaf dari Maulana Hasanudin, Maulana Yusuf, Maulana Pangeran Mas dan Hartawan Muslim yang luasnya ratusan hektar;
- k. Masjid Agung Demak dan pesantrennya dibiayai dari hasil tanah wakaf sawah seluas kurang lebih 350 hektar wakaf dari Raden Patah;
- l. Masjid Agung Semarang dibiayai dengan tanah wakaf Bupati Semarang pertama yakni Pangeran Sember nyawa seluas kurang lebih 19 hektar.

Pengaturan wakaf pada jaman kesultanan terutama di Jawa (khususnya Jawa Tengah) pada saat itu telah diatur pada Staatsblad No. 605, *jo*. Besluit Governen General Van Ned Indie ddp. 12 Agustus 1896 No. 43, *jo* ddo. 6 November 1912. No. 22 (Bijblad 7760), menyatakan bahwa masjid-masjid di Semarang,

¹ HM Munir SA, *Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Pekan Baru: UIR Pres Pekan Baru, 1991), h. 140-143.

Kendal, Kaliwungu dan Demak memiliki tanah sawah bondo masjid (5% Moskeembtsvendem) sebagai food untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan masjid, halaman dan makam keramat dari wali yang ada dilingkungan masjid-masjid tersebut.² Hal tersebut menunjukkan pada jaman kesultanan telah ada peraturan harta wakaf sekalipun dalam hal yang masih terbatas.

2. Wakaf Pada Zaman Kolonial

Pada zaman pemerintah kolonial telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf, antara lain :

- a. Surat edaran Sekretaris Gubernur pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den houw van Muhammedaansche bedehuizen*. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura kecuali wilayah-wilayah di daerah Swapraja dimana sepanjang belum dilakukan supaya para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadah Islam yang ada di Kabupaten masing-masing. Dalam daftar itu harus di catat asal-usul tiap-tiap rumah ibadat, dipakai untuk salat jum'at atau tidak, ada pekarangan atau tidak, ada wakaf atau tidak. Disamping itu setiap Bupati diwajibkan pula untuk membuat daftar yang membuat keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya (orang bumi putra) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau nama lain.

² Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Bondo Masjid yang Hilang*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2001), hlm. 80.

- b. Peraturan ini ternyata menimbulkan reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat Islam karena orang yang berwakaf dalam prakteknya harus minta ijin kepada Bupati, walaupun katanya hanya bermaksud untuk mengawasi reaksi tersebut sebenarnya merupakan penentangan terhadap campur tangan Pemerintah Kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Oleh karena itu Pemerintah Kolonial mengeluarkan surat edaran lagi pada tahun 1931.
- c. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1931 No. 12573, tentang Toizich Van de Regeering op Mohammedaan schebedehuizen, Vrijdagdienstten en wakaf.
- d. Meskipun sudah ada sedikit perubahan dalam surat edaran yang kedua ini, namun masih tetap ada reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat Islam, dengan alasan bahwa menurut Umat Islam perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat (*materiil privaatrecht*). Mereka beranggapan bahwa perwakafan adalah pemisahan harta benda dari pemiliknya dan ditarik dari peredaran, dan ini termasuk dalam hukum privat. Oleh karena itu untuk sahnya tidak perlu izin dari pemerintah, bahkan pemerintah tidak perlu campur tangan.³

Kemudian Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan surat edaran lagi, yakni Edaran Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana Bijblad tahun 1934

³ HM Munir SA, *Op.Cit.*, hlm. 143.

No. 13390 tentang *Toezicht Van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizen, Verijdogdiesten en wakaf*. Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan dalam surat edaran sebelumnya dimana Bupati boleh memimpin usaha untuk mencari penyelesaian seandainya persengketaan dalam masyarakat dalam hal pelaksanaan shalat jum'at, asalkan pihak-pihak yang bersangkutan memintanya. Oleh karena itu Bupati harus mengamankan keputusan itu, jika salah satu pihak tidak mematuhi.

Ketiga surat edaran itu kemudian disusul dengan surat edaran Sekretaris Gubernur tanggal 27 Mei 1935 No.1273/A, sebagaimana yang termuat dalam *Bijblad* 1935 No.13480 tentang *Teozijh Vande Regeering Muhammedaansche bedehuizen en Wakafs*. Dalam surat edaran ini diberikan beberapa penegasan tentang prosedur perwakafan di samping itu dalam surat edaran ini juga disebutkan bahwa setiap perwakafan harus diberitahukan kepada Bupati dengan maksud supaya Bupati dapat mempertimbangkan atau meneliti peraturan umum atau peraturan tempat yang dilanggar agar Bupati dapat mendaftarkan wakaf itu di dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Peraturan-peraturan tersebut pada jaman kemerdekaan masih tetap berlaku terus karena belum diadakan peraturan perwakafan yang baru. Pemerintah Republik Indonesia juga tetap mengakui hukum agama mengenai soal wakaf, namun campur tangan terhadap wakaf itu hanya bersifat menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Pemerintah sama sekali tidak bermaksud mencampuri, menguasai atau menjadikan barang wakaf menjadi tanah milik Negara. Dasar hukum, kompetensi dan tugas mengurus soal-

soal wakaf oleh Kementerian Agama adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 Jo. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1980 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama no. 9 dan No. 10 tahun 1952. Peraturan Menteri Agama No 9 dan No. 10 tahun 1952, menyatakan bahwa Jawatan Urusan Agama dengan kantor-kantor saluran vertikal di daerah-daerah KUA Pusat, KUA Kabupaten dan KUA Kecamatan mempunyai salah satu kewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi atau menyelenggarakan pemilihan wakaf.

Menurut peraturan tersebut perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten.

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersama antar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria tertanggal 5 maret 1956 No. Pem.19/22/23/7.SK/62/Ka/59, maka pengesahan perwakafan tanah milik yang semula menjadi wewenang Bupati dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria. Pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Surat Pusat Jawatan Agraria Kepala Pusat Jawatan Agraria tanggal 13 februari 1960 No. 2351/34/11.

Dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, tampak adanya usaha-usaha untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia, bahkan usaha penertiban juga diperlihatkan oleh pemerintah RI. Disamping beberapa peraturan yang telah dikemukakan, Departemen Agama pada tanggal 22 Desember 1953 juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Tugas bagian D (ibadah sosial) jawatan urusan agama surat edaran jawatan urusan agama tanggal 8 Oktober 1956, No. 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik kemasjitan.

Meskipun demikian peraturan-peraturan yang ada tersebut kurang memadai. Oleh karena itu dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria di Negara Indonesia, Persoalan tentang perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yakni UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bab II, Bagian XI, pasal 49.

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik, erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan tanah baik untuk memenuhi kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan-pembangunan prasarana umum seperti jalan, pasar, sekolahan, fasilitas olah raga, dan industri meningkat pula.

Kondisi yang demikian menyebabkan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha untuk memanfaatkan tanah yang ada secara efisien dan mencegah adanya pemborosan dalam memanfaatkan tanah. Dari data-data tanah menunjukkan bahwa masih ada daerah terdapat peta-peta dengan gambaran tanah rusak terutama di daerah-daerah yang penduduknya padat dan status tanahnya bukan tanah-tanah orang-orang yang menggarapnya.⁴

Disamping hal di atas ada keluhan masyarakat dan instansi yang mengelola tanah wakaf bahwa sebelum dikeluarkan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik, Pengurusan dan pengelolaan tanah-tanah wakaf kurang

⁴ Soeprapto, *Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria*, Mimeo, Makalah disampaikan Temu Wicara Perwakafan Tanah Milik Departemen Agama RI. (Jakarta, 19-20 September 1987), h. 4.

teratur dan kurang terkendali, sehingga sering terjadi penyalahgunaan wakaf.⁵ Kondisi demikianlah yang mendorong pemerintah untuk mengatasi masalah yang muncul dari praktek perwakafan di Indonesia. Hal ini tergambar dari latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.

Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) di bawah bab Agama, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa "Negara Republik Indonesia" wajib menjalankan syari"at Islam bagi orang Islam, syari"at Nasrani bagi orang Nasrani, syariat Hindu bagi orang Bali sekedar menjalankan syari"at (norma hukum agama) itu memerlukan perantaraan Kekuasaan Negara.⁶

Kekuasaan Negara yang wajib menjalankan syari"at masing-masing agama yang diatur dalam Negara Republik Indonesia ini adalah kekuasaan Negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh syari"at yang berasal dari agama yang dianut warga Negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya. Disamping itu pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agama

⁵ Suharmadi dan Muhda Hadisaputra dan Amidhan, *Pedoman Praktis Perwakafan*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990), h. 129.

⁶ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), h. 34.

dan kepercayaannya itu. Dilihat dari ayat (1) dan ayat (2) pasal 29 UUD 1945 tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang termasuk ibadah alamiah yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan.⁷

Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat agar hak dan kewajiban serta kepentingan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengatur masalah wakaf dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan itu ketertiban dalam praktek perwakafan ini dapat terwujud hingga manfaatnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat.

3. Wakaf di Zaman Kemerdekaan

Perwakafan umum di Indonesia belum diatur dalam bentuk undang-undang, karena perwakafan masuk cakupan hukum Islam, maka pelaksanaan hukum itu berlaku berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini fiqh Islam. Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang berlaku yang mengatur masalah perwakafan tanah milik, seperti dimuat dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, maka dalam uraian ini dapat dikemukakan aturan-aturan itu sebagai berikut:

- a. UU No 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 49 ayat (1) memberi isarat bahwa

⁷ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit UI Press, Jakarta 1998), h. 98-99.

“Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

- b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena peraturan ini berlaku umum, maka terdapat juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
- c. Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 tentang permintaan dan pemberian izin pemindahan Hak Atas Tanah. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 23 September 1961
- d. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Dikeluarkannya PP No. 38 tahun 1963 ini adalah sebagai satu realisasi dari apa yang dimaksud oleh pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi Pasal 1 PP No. 38 tahun 1963 selain menyebutkan bank-bank negara, (huruf a) dan perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, (huruf b) sebagai badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, selanjutnya disebutkan pula (huruf
- e. badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanahan setelah mendengar Menteri Kesejahteraan sosial.
- f. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, seperti dinyatakan dalam konsiderennya pada bagian menimbang huruf c, maka peraturan pemerintah ini dikeluarkan untuk memenuhi yang telah ditentukan oleh pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3) UU No. 5/ 1960.

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- h. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978 tentang Penambahan ketentuan mengenai biaya pendaftaran tanah untuk Badan-badan hukum tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978 pasal 4a ayat (2).
- j. Permendagri No. 12 Tahun 1978 ini menentukan “Untuk Badan-badan hukum sosial dan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri yang bersangkutan, berlaku ketentuan biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebagai yang ditetapkan, sepanjang tanah yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan sosial atau keagamaan”. Yang dimaksud tanah untuk keperluan kegiatan sosial dan keagamaan tersebut diatas, tentu termasuk tanah wakaf. Dan seperti ditegaskan oleh ayat (1) pasal 4a ini, maka biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebesar 10 kali tarif yang ditetapkan dalam Bab II
- k. Intruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Instruksi ini ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama seluruh Indonesia.
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 348 Tahun 1982 tentang penyertifikatan tanah bagi Badan Hukum

- Keagamaan, Badan Hukum sosial dan lembaga pendidikan yang menjadi objek proyek operasi nasional Agraria. Dalam keputusan Menteri dalam Negeri ini dengan jelas disebutkan bahwa dalam penyertifikatan tanah secara masal, maka tanah-tanah yang dikuasai atau dipunyai oleh Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum Sosial, dan lembaga Pendidikan yang dipergunakan secara langsung untuk kepentingan di bidang keagamaan, sosial dan pendidikan dapat dijadikan objek proyek nasional agraria.
- m. Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78 tanggal 18 April 1978 tentang formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
 - n. Keputusan Menteri Agama No.73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW).
 - o. Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978.
 - p. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/5Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 tentang pemakaian bea materai dengan lampiran Surat Dirjen Pajak No. S-629/Pj.33/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir mana yang dikenakan bea materai, dan berapa besar materainya.
 - q. Surat Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji No. DII/5Ed/14/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada

Gubernur Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan tanah milik dan permohonan keringanan atau pembebasan biaya.

- r. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.DII/5ED/14/1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada formulir perwakafan tanah Milik. Selain sebagai peraturan instruksi dan edaran seperti disebutkan terdahulu, secara khusus masih ada instruksi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengenai pendaftaran tanah wakaf di daerah masing-masing.
- s. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengenai pendaftaran Tanah Wakaf di daerah masing-masing.⁸

Disamping itu peraturan-peraturan yang langsung berkenaan dengan masalah perwakafan, sebagaimana telah disebutkan ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak langsung yakni peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang perwakafan tanah milik. Peraturan per Undang-Undang itu antara lain sebagai berikut :

- a. UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanggal 24 September Tahun 1960. Pasal 49 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 memberi isyarat bahwa "Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah."

⁸ Asjmuni Abdurrahman, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Perwakafan Proseduran Prosesnya*, (Naskah Makalah Lokakarya Pemberdayaan Masjid Se Jawa Tengah di IAIN Walisongo Semarang, 28 September 2000), h. 1-5.

- b. PP No. 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Peraturan ini berlaku umum, artinya semua tanah. Oleh karena itu peraturan ini juga berlaku untuk tanah wakaf.
- c. Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian ijin Pemindahan Hak Atas Tanah. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 23 September Tahun 1961.
- d. PP No. 38 Tahun 1963 tentang penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 348 Tahun 1982 tentang Penyertifikatan Tanah Bagi Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum Sosial dan Lembaga Pendidikan yang menjadi objek Proyek Operasi Nasional Agraria.
- g. Surat Menteri Dalam Negeri No. SK.178/DJA/1982 tentang penunjukan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.⁹

Di Indonesia, pada awalnya bentuk wakaf yang dikenal masyarakat secara luas hanya dalam wakaf tanah, namun kini setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai, masyarakat telah mengenal bahwa wakaf tidak hanya tanah, tetapi wakaf dapat berbentuk uang. Perbincangan tentang wakaf sejak awal

⁹ Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 324-325.

memang selalu diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan untuk wakaf benda tidak bergerak baru mengemuka belakangan ini. Di antara wakaf benda bergerak yang sedang banyak dibicarakan adalah bentuk wakaf yang dengan sebutan *Cash Waqf*, yang diterjemahkan dengan wakaf uang. Namun jika melihat objek wakafnya yang berupa uang, maka wakaf ini lebih tepat kalau diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam pengertian tersebut, yang dimaksud dengan uang adalah surat-surat berharga.¹⁰

Wakaf tunai ini termasuk salah satu wakaf produktif. Seorang ahli zakat K.H. Didin Hafiduddin menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diupayakan untuk digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Mengenai bentuknya bisa berupa uang maupun surat-surat berharga.¹¹

Di Indonesia sendiri, wakaf uang memang tergolong masih baru. Salah satu contoh wakaf uang di Indonesia adalah

¹⁰ Lihat Keputusan Komisi Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, yang ditanda tangani oleh K.H. Ma'ruf Amin (sebagai Ketua) dan Drs. Hasanuddin, M.Ag

¹¹ Tim Penyusun Buku, *Op.Cit.*, h. 95-96.

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompét Dhuwafa Republika. Lembaga otonom Dompét Dhuwafa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhuwafa. Dengan adanya layanan kesehatan ini, golongan masyarakat miskin bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah sakit konvensional.

B. Perkembangan Wakaf di Indonesia

Dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf – telah mendirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sebagai lembaga negara yang independen BWI diberikan tugas dan wewenang:

- a. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berskala nasional dan internasional;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
- c. Membina nazhir;
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir;
- e. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; dan
- f. Memberikan persetujuan atau penukaran harta benda wakaf.

Keberadaan BWI diharapkan mampu mendorong kinerja pengelolaan harta benda wakaf yang lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih kepada masyarakat baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur publik.

Harta benda wakaf yang diamanahkan kepada BWI untuk mengembangkannya dikelompokkan menjadi harta wakaf tak bergerak dan harta bergerak. Dalam bagian ini pembahasan tentang potret pengembangan wakaf juga didasarkan pada pengelompokan tersebut. Wakaf Harta Tak Bergerak Wakaf yang paling umum dan luas dilaksanakan di Indonesia adalah wakaf harta tak bergerak, khususnya tanah. Tanah diupayakan menjadi aset yang produktif dan nazhir dapat melakukan kerjasama dengan investor melalui skom bagi hasil. Investor (funding) dimungkinkan berasal dari lembaga keuangan syariah. Harta benda wakaf yang akan diproduktifkan tersebut juga diasuransikan dengan menggunakan asuransi syariah. Hasil pe ngelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif itu lebih lanjut dibagi hasilnya, dengan komposisi 10 persen untuk nazhir dan 90 persen didistribusikan kepada maukuf 'alaih.

Secara statistik, dalam tahun 2015 tanah wakaf di seluruh Indonesia mencapai 435.768 persil dengan luas 4,405,128,860.2 m atau sekitar 440.512,89 ha. Dengan tanah wakaf Seluas itu, Indonsia merupakan negara dengan harta wakaf (tanah) terluas di seluruh dunia. Berdasarkan Orientasi penggunaannya, harta Benda wakaf di Indonesia lebih banyak diperuntukkan bagi kepentingan keagamaan, pendidikan dan sosial. Lebih dari 73 persen tanah wakaf digunakan untuk sarana Ibadah (masjid dan mushola) sementara 13,3 persen untuk sarana pendidikan sedangkan sisanya untuk tujuan sosial seperti makan dan lainnya.

Sementara itu, bila diperhatikan berdasarkan wilayah/regional, harta wakaf seluas 4,405,128,860.2m tersebut tersebar di 33 provinsi seluruh Indonesia. Provinsi yang memiliki harta benda (tanah) wakaf paling luas adalah Riau

(118.397,7 Ha) dan yang paling kecil adalah Papua Barat (59,1 Ha). Secara berurutan, terdapat 8 (delapan) daerah yang memiliki harta benda (tanah) wakaf cukup luas, yaitu: (i) Provinsi Riau sekitar 118.397,7 Ha; (ii) Provinsi Sulawesi Selatan seluas 102.903,0 Ha; (iii) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) seluas 76.786,9 Ha; (iv) Provinsi Sumatera Selatan seluas 38.045,6 Ha; (v) Provinsi Sumatera Barat seluas 21.221,2 Ha; (vi) Provinsi Sulawesi Tengah seluas 16.504,3 Ha; (vii) Provinsi Jawa Tengah seluas 16.317,0 Ha; dan (viii) Provinsi Jawa Barat seluas 11.666.2 Ha.

Dengan luas harta benda (tanah) wakaf tersebut sebenarnya potensi untuk mengembangkannya menjadi harta wakaf yang lebih produktif sangat besar. Sejauh ini data/informasi terkait dengan harta wakaf yang telah dikembangkan secara produktif masih sangat terbatas. Ada beberapa contoh pengembangan harta wakaf yang telah dilakukan di Indonesia, antara lain sebagai berikut:¹²

- Yayasan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII). Yayasan ini memiliki 13.000 m tanah wakaf di kota Yogyakarta. Lingkup kegiatan adalah pendidikan mulai dari TK sampai universitas.
- Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI), yang didirikan tanggal 8 Februari 1953 di Makasar, Sulawesi Selatan. Yayasan ini memiliki luas lahan 11.200 m untuk kampus I, 140.200m, untuk kampus II, 7.000 m untuk kampus III dan IV, 292.300 m untuk kampus V dan VI, dengan beberapa gedung asrama. Lingkup kegiatan yayasan adalah pendidikan, riset dan pemberdayaan komunitas Islam.

¹² Hosen, 2016, Muljawan, et al., 2016)

- Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, yang didirikan pada tanggal 9 Oktober 1926. Pondok ini memiliki lahan seluas 185.896 hektar, yang terdiri dari dataran tinggi dan sawah serta 15 gedung untuk pendidikan dan asrama. Lingkup kegiatan adalah pendidikan dan bisnis untuk mendukung kegiatan pendidikan.
- Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah, yang didirikan pada tanggal 31 Juli 1950. Yayasan ini memiliki luas lahan 368.507m di Semarang dan 386.678 m di sejumlah daerah di luar Semarang serta 52.175 m di Jepara. Lingkup kegiatan adalah pendidikan mulai dari TK sampai universitas.
- Masjid Jamie Darussalam, yang dibangun di atas tanah hasil pertukaran (ruislag atau istibdal). Awalnya masjid ini berada di atas tanah wakaf di Jalan Kotabumi, Jakarta Pusat. Kemudian oleh PT Putragaya Wahana tanah wakaf dan bangunan masjid itu di-istibdal dengan tanah dan bangunan yang lebih luas di Jalan Kotabumi Ujung. Bangunan masjid lama hanya satu lantai dan luasnya sekitar 400 m di atas tanah wakaf sekitar 500 m Sedangkan yang baru dibangun dua lantai di atas lahan sekitar 800 m. Lantai atas digunakan untuk shalat dan ibadah, sedangkan lantai satu menjadi ruang serba guna dan disewakan untuk tempat usaha. Pemasukan dari penyewaan ruang serba guna dan keuntungan dari pengelolaan tempat usaha diperuntukkan bagi biaya operasional masjid.¹³

¹³ BWI, 2016

- Gedung Raudha, yang berdiri di atas tanah bersertifikat wakaf atas nama nazhir, Yayasan Raudhatul Muta'allimin (YRM) dan letaknya sangat strategis di Jalan Raya H.R. Rasuna Said dan Jalan Kuningan Barat Raya. YRM pada awalnya membangun gedung Raudha dengan dana sendiri. Karena kekurangan dana dilakukan kerja sama selama enam tahun (2004 - 2010) dengan investor. Pihak investor menyelesaikan pembangunan gedung dan sebagai kompensasinya berhak atas keuntungan dari penyewaan gedung tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2013, YRM (nazhir) bekerja sama dengan investor lain untuk membangun gedung perkantoran komersial, dengan luas tanah \pm 4.000 m. Kerjasama ini menggunakan skema built, operate, and transfer (BOT). Investor membiayai pembangunan gedung dan menggunakannya selama 35 tahun. Setelah itu kepemilikan dan pengelolaan gedung diserahkan kepada nazhir. Nazhir juga memperoleh kompensasi uang sewa sebesar Rp1,2 miliar per tahun (BWI, 2016). Yayasan Al Khairaat, sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan Islam dan berpusat di kota Palu, Sulawesi Tengah. Yayasan Al Khairaat mengelola sejumlah harta wakaf tanah. Pada tahun 1999, terdapat ada 17 lokasi tanah wakaf di Kecamatan Palu Barat. Sementara itu, di Kabupaten Poso terdapat 46 lokasi. Secara umum, tanah wakaf yang dikelola Al Khairaat luasnya bervariasi, mulai dari 90 m² hingga 50 ha. Sebaran tanah wakaf Al Khairaat sendiri berada di (i) Kota Palu sekitar 48.4 persen dari seluruh tanah wakaf di Kota Palu; (ii) Kabupaten Donggala sekitar 10.33 persen; dan (iii) Kabupaten Parigi Moutong sekitar 29.89 persen.

C. Perkembangan Wakaf Harta Bergerak

Pengelolaan wakaf harta bergerak, khususnya wakaf uang, di Indonesia diupayakan melalui tiga tahapan, yaitu: tahap pengumpulan/penghimpunan dana yang melibatkan para pihak (dana wakaf dan wakif); manajemen pengelolaan dana yang menentukan arah investasi harta wakaf dalam pengelolaan oleh nadzir dan pendistribusian hasil pengelolaannya akan diberikan kepada mauquf 'alahi.

Berdasarkan data BWI, sejauh ini terdapat sebanyak 102 lembaga wakaf (nazhir) yang telah terdaftar di BWI dan terdapat beberapa lembaga wakaf yang cukup masyhur mengoperasikan wakaf tunai, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- Tabung Wakaf Indonesia (TWI), merupakan badan otonom dari Dompot Dhuafa Republika yang berdiri pada 14 Juli 2005. TWI bertujuan mewujudkan nazhir wakaf dengan model seperti lembaga keuangan yang dapat melakukan mobilisasi penghimpunan aset wakaf dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Peruntukan dari wakaf uang yang dikumpulkan TWI ialah untuk operasional dari beberapa program: (i) Pendidikan, mencakup Smart Ekselensia dan Rumah Cahaya; (ii) Kesehatan, mencakup layanan kesehatan cuma-cuma (LKC) dan rumah sehat terintegrasi (di Kampung Jampang Kemang Bogor dibangun di atas tanah seluas 7.803m); (iii) Dakwah, mencakup wisma mualaf; dan (iv) Pemberdayaan ekonomi, antara lain wakaf peternakan, perkebunan, mini market, ruko, dan waralaba, pabrik, hotel, rumah sewa restoran; dan sarana olahraga.

¹⁴ Rozalinda, 2015; Hosen, 2016 dan Muljawan et. al, 2016

- Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB), yang didirikan pada 20 Januari 2005, merupakan lembaga pengelola wakaf yang berfokus pada pengelolaan wakaf uang yang terkumpul dari para alumni training ESQ 165 (Emotional and Spiritual Quotient 165). Dalam operasionalnya, YWBNB bersinergi dengan lembaga ESQ 165. Dana wakaf uang yang terkumpul digunakan oleh YWBNB untuk membangun properti (Menara 165) yang berlokasi di Jakarta. Gedung tersebut dikelola oleh PT. Graha 165 dan disewakan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ruang kantor. Dalam tahun 2015, kepemilikan YWBNB atas saham perusahaan itu mencapai 26.755 lembar dengan nilai sekitar Rp31 miliar atau mewakili 21 persen dari kepemilikan PT. Graha 165. YWBNB secara umum memperoleh pendapatan dari:
 - a. wakaf uang para alumni ESQ 165 sebesar Rp48 miliar, yang disalurkan untuk pembelian saham PT. Graha 165 senilai Rp31 miliar dan pembelian seluruh unit pada lantai 5 dari Menara 165 senilai Rp14,9 miliar;
 - b. dividen dari PT. Graha 165 yang rata-rata mencapai Rp0,7 miliar; dan
 - c. wakaf tanah dan aset wakaf lainnya dari alumni ESQ 165 dan masyarakat.
- Wakaf Al-Azhar, dibangun oleh Yayasan Pendidikan Islam (YPI), dengan tujuan mengembangkan dan mengelola wakaf secara lebih produktif untuk mendukung pendidikan dan keagamaan. Wakaf Al-Azhar mengumpulkan wakaf uang dari para wakif melalui berbagai sumber, termasuk wakaf khairi, wakaf

properti, wakaf transportasi, wakaf pohon Jabon dan kelapa sawit.

- Baitul Maal Muamalat (BMM) ialah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) yang bernaung di bawah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awalnya, BMM didirikan sebagai lembaga yang menerima dana ZIS dari lingkungan BMI untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat miskin dan pemberdayaan usaha mikro. Pada tahun 2002, BMM meluncurkan program wakaf tunai muamalat (Wakt umu) sebagai produk pengelolaan wakaf uang. Penghimpunan dana BMM dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening nasabah BMI yang ingin mewakafkan sejumlah uang tabungan. Investasi BMM dari dana wakaf uang lebih banyak menyentuh sektor keuangan, salah satunya dengan skema bagi hasil pada Baitul Maal wat Tamwiil (BMT).
- Rumah Wakaf Indonesia (RWI) adalah lembaga pengelola wakaf yang berada dalam jejaring lembaga amil zakat Rumah Zakat (RZ). RWI dalam menjalankan sosialisasi mengenai wakaf menerapkan Customer Relationship Management (CRM). Artinya, RWI menjadikan para muzakki yang telah rutin berdonasi melalui RZ sebagai sasaran utama sosialisasi wakaf, meskipun antara RWI dan RZ memiliki manajemen yang terpisah. Metode CRM dilakukan dengan mengenalkan calon wakif mengenai konsep wakaf dan proyek-proyek berbasis wakaf yang dijalankan RWI seperti: (i) pembangunan sekolah dengan wakaf melalui uang sebagai metode fundraising; (ii) investasi pada aset keuangan (deposito) dan properti dengan pembiayaan berasal dari wakaf uang dan wakaf

tanah; dan (iii) investasi pada sektor riil, yakni bisnis rumah dengan sistem mudharabah. RWI bertindak sebagai penyandang modal (shahibul maal).

- Global Wakaf, pada awalnya merupakan produk pengelolaan wakaf yang berada dalam lembaga amil zakat Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sejak tahun 2013 ACT mulai serius menggarap sektor perwakafan melalui unit pengelola wakaf yang diberi nama Global Wakaf. Global Wakaf sejak tiga tahun lalu telah menerima sertifikat nazhir wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Beberapa program berbasis wakaf yang dikelola Global Wakaf ialah lumbung ternak masyarakat, kedai yatim, dan wakaf sumur untuk membantu daerah kekurangan air.
- Yayasan Al Khairaat, selain mengelola harta wakaf berupa tanah, yayasan ini juga mengelola Wakaf Pohon Kelapa serta Wakaf Saham dan Dana Abadi (Muljawan, et al, 2016). Pohon kelapa yang diwakafkan kepada Yayasan Al Khairaat diperkirakan sekitar ±600 pohon. Lokasinya berada di Kabupaten Touna dan tersebar di beberapa desa. Sementara wakaf saham yang diterima baru sebanyak 7 lembar saham dan wakaf dana abadi yang mulai digalang sejak pada 2001 merupakan upaya meningkatkan investasi yayasan. Pemanfaatan aset-aset wakaf tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis pemanfaatan, yaitu: (i) wakaf langsung, adalah wakaf yang langsung dapat diterima manfaatnya sebagai pelayanan bagi mauquf 'alaih, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren dan madrasah dan (ii) wakaf produktif, yakni pengelolaan aset wakaf untuk terlebih dahulu menghasilkan manfaat. Manfaat inilah yang akan

diberikan kepada mauquf 'al ai h. Beberapa contoh wakaf produktif pada Yayasan Al Khairaat adalah gedung serba guna, swalayan, pohon kelapa, kebun coklat seluas 50 ha dan lahan seluas 30 ha yang dijadikan sentra unit usaha Yayasan Al Khairaat.

D. Potensi Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia

Banyak pihak yang optimis memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf – baik wakaf dalam bentuk harta tak bergerak (seperti tanah) maupun dalam bentuk harta tak tetap/bergerak (seperti wakaf uang atau wakaf tunai) – yang sangat besar. Ada beberapa faktor yang diperkirakan memunculkan optimisme tentang besarnya potensi wakaf di Indonesia, yaitu: pertama, Indonesia sudah memiliki modal legal-institusional untuk pengembangan dan pengelolaan wakaf, yaitu berupa payung hukum tentang wakaf berikut lembaga pengelolanya, sebagaimana tertuang dalam UU Wakaf dan peraturan-peraturan turunannya; kedua, kekayaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar; dan ketiga, pendapatan masyarakat Muslim, terutama kelompok menengah ke atas yang cenderung meningkat.

Potensi Wakaf Harta Tak Bergerak

Perkiraan potensi wakaf harta tak bergerak (tanah) yang sangat besar di Indonesia, selama ini lebih banyak didasarkan pada hasil perhitungan luas tanah wakaf yang ada dan estimasi harga tanah. Sebuah studi yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2006), misalnya menegaskan tentang potensi wakaf yang sangat besar ini. Hal ini tunjukkan oleh unit wakaf yang terdata sekitar 363 ribu bidang tanah,

yang apabila dinominalkan mencapai Rp590 triliun. Kemudian BWI dengan menggunakan data konsolidasi Kementerian Agama tahun 2014 memperkirakan potensi wakaf tanah mencapai Rp2.050 trilun, dengan asumsi harga tanah senilai Rp500.000 per meter dan luas tanah wakaf sekitar 4.1 miliar meter per segi. Nilai potensi wakaf yang sangat besar, yaitu hampir setara dengan 19,4 persen dari produk domestik bruto (PDB). Perkiraan ini tentunya perkiraan yang sangat umum (global). Walaupun bukan merupakan perkiraan yang keliru, namun ada beberapa hal yang mungkin belum dipertimbangkan ketika menyusun perkiraan potensi wakaf harta tak bergerak tersebut, yaitu antara lain:

- a. Legalitas— yang biasanya dikaitkan dengan sertifikasi — tanah wakaf. Karena sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi salah satu prasyarat untuk memproduktifkan/memberdayakan tanah wakaf. Dengan luas tanah wakaf lebih dari 4 miliar m, baru sekitar 65,9 persen yang bersertifikat. Apabila yang dijadikan dasar penghitungan potensi adalah tanah wakaf yang sudah ada, maka luas tanah wakaf bersertifikat inilah yang seharusnya dijadikan sebagai dasar perhitungan potensi wakaf tanah.
- b. Terkait dengan tanah wakaf bersertifikat—karena ketidaktersediaan data base—juga belum dapat dipastikan luas tanah yang sesungguhnya dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif lebih lanjut.
- c. Tanah wakaf tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia dan orientasi pemanfaatan tanah wakaf juga berbeda. Apabila perhitungan potensi tersebut didasarkan pada luas tanah wakaf secara keseluruhan berarti orientasi pemanfaatan tanah wakaf dianggap bisa diproduktifkan

seluruhnya. Padahal dalam kenyataannya tidak demikian, karena ada tanah yang pemanfaatannya tidak bisa diubah dan diproduktifkan seperti wakaf tanah makam. Dua permasalahan terakhir yang luput dari pertimbangan ketika memperhitungkan potensi wakaf terutama disebabkan karena tidak tersedianya database yang lengkap dan akurat terkait tanah wakaf secara keseluruhan, baik yang ada di lokasi strategis atau tidak, yang masih bisa diproduktifkan atau sudah dianggap tanah mati. Karena tanah wakaf yang dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif adalah yang berada pada lokasi strategis. Selain itu, data mengenai nazhir dan potensi harta benda (tanah) wakaf yang dikelola nazhir juga belum tersedia. Padahal, ketersediaan data yang akurat mutlak diperlukan untuk merancang pola pembinaan dan pengawasan yang sistematis dan tepat guna serta tepat sasaran dan memudahkan untuk memotivasi nazhir serta memfasilitasi pengelolaan wakaf secara produktif. Faktor lain yang juga perlu menjadi pertimbangan dalam pengembangan dan pemberdayaan harta (tanah) wakaf agar lebih produktif, berikut potensinya adalah berkaitan dengan pemetaan harta wakaf yang memperhatikan beberapa kriteria berikut:

1. Kategori harta (tanah): apakah tanah wakaf tersebut merupakan tanah perdesaan, tanah perkotaan atau tanah pantai dan sebagainya. Kategorisasi ini penting untuk menyusun rencana strategis pengembangan wakaf agar lebih produktif.

2. Kategori lokasi: apakah tanah persawahan, tanah perkebunan, tanah ladang/padang rumput, dan sebagainya.
3. Kategori sektor/lapangan usaha: apakah pertanian, perkebunan, pertokoan, rumah sakit, dan sebagainya.

Potensi Wakaf Harta Bergerak

Perkiraan potensi wakaf harta bergerak (khususnya uang) yang berkembang dan disampaikan kepada publik juga bervariasi dengan asumsi dan argumentasi yang beragam pula.

1. Mustafa Edwin Nasution (2005)

Dengan menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk Muslim kelas menengah di Indonesia adalah sebanyak 10 juta jiwa, dengan rata-rata penghasilan per bulan antara Rp500.000 - Rp 10.000.000. Berdasarkan asumsi tersebut, maka potensi wakaf diperkirakan mencapai Rp250 juta perbulan, atau sebesar Rp3,0 triliun per tahun

2. Muhammad Afdi Nizar (PKSK-BKF, 2016)

Potensi wakaf uang dihitung dengan menggunakan beberapa asumsi, sebagai berikut:

- a. Dengan menggunakan data Susenas 2014, jumlah penduduk Muslim Indonesia dihitung menurut provinsi. Dari perhitungan diperoleh perkiraan jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 197 juta jiwa dan tersebar di 33 provinsi (lihat lampiran)
- b. Tingkat pendapatan penduduk, yang diproksi dengan menggunakan jumlah pengeluaran (konsumsi), dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan menengah (middle income) dan tinggi

(high income), yang dijadikan sebagai basis perhitungan wakaf tunai.

- c. Perhitungan potensi wakaf uang dibedakan dengan menggunakan 3 skenario, yaitu: (i) rendah (asumsi: penduduk yang berwakaf (wakif) hanya 10 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan; dan (ii) moderat (asumsi: wakif hanya 25 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan); dan (iii) optimis (wakif hanya 50 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan wakaf Rp10.000 per orang per bulan).

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi tersebut diketahui bahwa potensi wakaf uang yang dapat dikumpulkan dari masyarakat Muslim Indonesia cukup besar. Besaran (size) potensi wakaf uang dapat dikelompokkan sesuai dengan 3 skenario yang telah ditetapkan. Dari hasil perhitungan untuk ketiga skenario tersebut diketahui bahwa sekitar 98,89 persen potensi wakaf tunai berasal dari penduduk Muslim berpendapatan menengah dan sisanya (1,11 persen) merupakan potensi wakaf penduduk Muslim berpendapatan tinggi. Apabila 10 persen dari penduduk Muslim berwakaf senilai Rp10.000 per orang per bulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp197,0 miliar per bulan atau sekitar Rp2,36 triliun per tahun. Apabila jumlah wakif bertambah menjadi 25 persen dari penduduk Muslim dan nilai wakaf tetap Rp10.000 per orang per bulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan

mencapai Rp492,5 miliar per bulan atau sekitar Rp5,91 triliun per tahun. Selanjutnya, apabila jumlah wakif bertambah menjadi 50 persen dari penduduk Muslim dan nilai wakaf tetap Rp10.000 per orang per bulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp985,0 miliar per bulan atau sekitar Rp11,82 triliun per tahun.

Sementara itu, apabila dilihat sebarannya, semua daerah (33 provinsi) di Indonesia memiliki potensi wakaf tunai yang bervariasi, tergantung pada jumlah penduduk Muslim dan tingkat pendapatan (menengah dan tinggi) di setiap daerah. Beberapa daerah memiliki potensi sebagai penyumbang wakaf tunai yang cukup besar, yaitu provinsi: (1) Jawa Barat; (2) Jawa Timur; (3) Jawa Tengah; (4) Sumatera Utara; (5) Banten; (6) DKI Jakarta; (7) Sumatera Selatan; (8) Lampung; (9) Riau; (10) Sulawesi Selatan; (11) Sumatera Barat; (12) Nanggroe Aceh Darussalam; (13) Kalimantan Timur; (14) Bali; (15) Kalimantan Barat; (16) Kalimantan Selatan; dan (17) Nusa Tenggara Barat.

E. Permasalahan Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia

Meskipun banyak yang optimis dengan potensi wakaf dan banyak kisah sukses dalam pengembangan harta wakaf tak bergerak yang sudah masyhur di dalam negeri, namun upaya pengembangan harta wakaf produktif masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Para nazhir wakaf yang ada selama ini memiliki karakteristik konservatif tradisional dalam

mengembangkan wakaf, karena para pemimpin, fuqaha, dan kaum Muslim lebih tertarik dengan perlindungan/proteksi harta wakaf bukan dengan pendayagunaan (utilisasi) wakaf. Dapat dipahami kenapa aspek manajemen dan spirit kewirausahaan atas harta benda wakaf tidak dioptimalkan. Wakif menunjuk nazhir karena kepercayaan/ amanah dan pengetahuan syariah namun banyak nazhir memiliki motivasi rendah dan kapasitas terbatas. Sebagian juga ada yang menyalahgunakan harta wakaf.¹⁵

2. Masih banyak umat Muslim yang kurang memahami wakaf. Dalam prakteknya, sebagian besar wakaf dilakukan dengan cara tradisional. Muslim tidak mengikuti regulasi pemerintah dan penunjukan nazhir seringkali dilakukan diantara mereka (ikar wakaf atau kontrak wakaf) tanpa pernyataan di atas kertas. Karena itu, banyak konflik yang terjadi berkaitan dengan masalah administrasi wakaf dan kurang mematuhi regulasi pemerintah.
3. Dua permasalahan di atas juga menyebabkan adanya konflik yang berkaitan dengan harta benda wakaf setelah nazhir meninggal dan anak-anak wakif meminta pengadilan untuk menarik harta wakaf. Masalah ini menjadi penting karena konflik tersebut sering menimbulkan hilangnya harta wakaf.
4. Masih banyak tanah wakaf yang tidak terdaftar sebagai tanah wakaf atau memiliki sertifikat tanah wakaf. Ini terutama karena sebagian besar nazhir tidak memahami atau tidak menyadari tentang pentingnya status tanah.

¹⁵ Hosen, 2016

Selain itu, biaya proses sertifikasi tanah juga mahal dan prosedur untuk mendapatkan status tanah sulit karena birokrasi yang rumit.

Kondisi ini akan menyulitkan upaya pengembangan dan pembedayaan harta benda (tanah) wakaf menjadi harta wakaf yang produktif. Karena salah satu prasyarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan proyek wakaf produktif adalah sertifikat tanah wakaf dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Secara nasional, dengan jumlah harta benda (tanah) wakaf sebanyak 435.768 persil, yang sudah bersertifikat baru sebanyak 287.160 persil atau sekitar 65,9 persen dan sisanya belum memiliki sertifikat. Walaupun Provinsi Riau, misalnya memiliki harta (tanah) wakaf paling luas di seluruh Indonesia, namun lebih dari 67,6 persen belum memiliki sertifikat. Demikian pula di Provinsi Sulawesi Selatan, harta (tanah) wakaf yang bersertifikat baru mencapai 57,5 persen.

5. Relatif masih terbatasnya dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran guna memfasilitasi gerakan wakaf dan penyediaan layanan untuk administrasi wakaf. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran tentang wakaf.
6. Masih minimnya kegiatan yang diarahkan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan paradigma baru wakaf uang dalam masyarakat Muslim.
7. Pendirian dan sebaran lembaga wakaf (nazhir) di daerah-daerah belum memperhitungkan potensi wakaf di setiap daerah. Hal ini selain mempengaruhi jumlah harta wakaf yang berhasil dihimpun juga berpengaruh terhadap biaya operasional lembaga wakaf di masing-masing daerah.

Berdasarkan uraian dan analisis yang dikemukakan pada bagian sebelumnya dapat disampaikan beberapa hal sebagai kesimpulan dari studi ini:

1. Pengembangan wakaf yang berlangsung selama ini memperlihatkan terjadinya pergeseran paradigma pengelolaan wakaf, yang sebelumnya lebih banyak berorientasi pada harta tak bergerak mulai bergeser kepada ewakaf harta bergerak seperti wakaf uang. Pergeseran paradigma ini sekaligus menjadi bagian dari revitalisasi harta wakaf untuk dikelola secara modern.
2. Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar, baik wakaf berupa harta tak bergerak (tanah) maupun harta bergerak (wakaf uang). Namun upaya pengembangan potensi wakaf harta tak bergerak masih dihadapkan pada banyak masalah yang terkait dengan: (i) pencatatan dan sertifikat tanah wakaf; (ii) belum tersedianya database tentang kategori (tanah perdesaan, perkotaan, pantai, dan sebagainya), lokasi (tanah persawahan, perkebunan, ladang/ padang rumput, dan sebagainya), dan lapangan usaha (pertanian, perkebunan, pertokoan, rumah sakit, dan sebagainya); dan (iii) belum tersedianya database nazhir dan database harta wakaf yang berada dalam pengelolaan nazhir. Dalam pada itu, potensi wakaf harta bergerak, terutama wakaf uang juga sangat besar. Apabila diasumsikan bahwa 10 persen saja penduduk Muslim berwakaf setiap bulan sebesar Rp10.000, maka dana wakaf uang yang bisa dikumpulkan diperkirakan mencapai Rp197,0 miliar per bulan atau sekitar Rp2,36 triliun per tahun. Potensi wakaf uang ini terdapat di beberapa daerah yang cukup potensial dijadikan sebagai basis pengembangan wakaf uang—berdasarkan

pendapatan penduduk Muslimnya – yaitu: (1) Jawa Barat; (2) Jawa Timur; (3) Jawa Tengah; (4) Sumatera Utara; (5) Banten; (6) DKI Jakarta; (7) Sumatera Selatan; (8) Lampung; (9) Riau; (10) Sulawesi Selatan; (11) Sumatera Barat; (12) Nanggroe Aceh Darussalam; (13) Kalimantan Timur; (14) Bali; (15) Kalimantan Barat, (16) Kalimantan Selatan; dan (17) Nusa Tenggara Barat.

3. Pengembangan wakaf produktif selama ini dihadapkan pada berbagai hambatan (permasalahan), antara lain sebagai berikut: (i) pengembangan wakaf oleh para nazhir lebih pada perlindungan/ proteksi harta wakaf bukan dengan pendayagunaan (utilisasi) wakaf; (ii) pemahaman umat Muslim tentang wakaf masih kurang; (iii) masih banyak tanah wakaf yang tidak terdaftar sebagai tanah wakaf atau memiliki sertifikat tanah wakaf, sehingga menyulitkan upaya pengembangan dan pembedayaan harta benda (tanah) wakaf secara produktif; (iv) masih terbatasnya dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran guna memfasilitasi gerakan wakaf dan penyediaan layanan untuk administrasi wakaf; (v) masih kurangnya kegiatan yang mengedukasi dan mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat Muslim Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran tentang wakaf; dan (vi) pendirian dan sebaran lembaga wakaf di daerah-daerah belum memperhitungkan potensi wakaf di setiap daerah.

Dengan mengacu pada pembahasan buku diatas ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya memperbaiki dan memutakhirkan: (i) database harta benda wakaf, yang meliputi sertifikasi, kategori, lokasi, dan lapangan usaha yang bisa dikembangkan melalui harta benda wakaf; (ii) data base nazhir, dan (iii) database harta wakaf yang berada dalam pengelolaan nazhir perlu dilakukan dengan segera.
2. Agar upaya pengembangan wakaf produktif, terutama wakaf uang bisa dilakukan secara bersama-sama di seluruh Indonesia, maka nazhir harus tersedia di setiap provinsi, paling tidak pada tingkat kabupaten/kota. Keberadaan nazhir per wilayah ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dengan mempertimbangkan potensi wakaf uang yang bisa diperoleh dari masing-masing wilayah/provinsi. Penyebaran nazhir per wilayah ini perlu dilakukan untuk menghindari agar market yang disasar oleh para nadzir lebih terarah dan sekaligus untuk enghindari nadzir lebih dominan bahkan memonopoli kegiatan wakaf di daerah/wilayah tertentu. Penyebaran nazhir per wilayah ini juga penting dengan perbandinagn efisiensi biaya operasional.
3. Untuk mendorong pengembangan wakaf yang produktif, pemerintah perlu menempuh kebijakan yang sifatnya persuasif dengan mengajak masyarakat muslim untuk penyediaan layanan untuk administrasi wakaf.
4. Agar upaya pengembangan wakaf produktif, terutama wakaf uang bisa dilakukan secara bersama-sama di seluruh Indonesia, maka nazhir harus tersedia di setiap provinsi, paling tidak pada tingkat kabupaten/kota. Keberadaan nazhir per wilayah ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dengan mempertimbangkan

potensi wakaf uang yang bisa diperoleh dari masing-masing wilayah/provinsi.

5. Ormas Islam yang sudah memiliki banyak masa sebaiknya segera menggalakkan wakaf uang ini karena bagi mereka akan mudah untuk mengumpulkan potensi wakaf uang yang didukung dengan peraturan organisasi yang memadai



DAFTAR PUSTAKA

Al Jaziri, Abdurrahman. Al Fiqh 'Ala Madzahib Al Arba'ah.
Kairo: Darul Hadits, 2004

Akhyar, Muhammad, Adnan dan Furywardhana. Evaluasi Non
Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul hasan (Studi
Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta, JAAI, Volume
10 No. 2, Desember. 2006.

Al Fairuzabadi. Kamus al Muhith , Beirut: Muassasah Ar
Risalah

Al Kasani, 'Alauddin. Badai' Ash Shonai' Fi Tartibi asy Syarai',
Qal'ah: Maktabah al Imam

Al Qurtubi, An Namari. Al Kafi Fi Fiqhi Ahli Madinah, Riyadh:
Maktabah Riyadh, 1980.

Abul Barkat. Al Muharrar Fil Fiqh, Riyadh: Maktabah Ma'arif,
Cetakan ke 2.

Al Albani, Shohih At Targhib Wa At Tarhib, Riyadh: Maktabah
Ma'arif

Asy Syaukani. Nailul Author Min Ahaadits Sayyidul Ahbar,
Syarh Muntaqa al Akhbar. Berut: Dar Al qalam

Al Hait sami, Abu Bakr. Majma' Az Zawaid Wa Manba' Al
Fawaid, Dimasyq: Darul Ma'mun, cet. Pertama, 1991 M.

Al Amin, Muhammad al-Kurdi, Tanwir al-Qulub fi Mu'amalati
'Allam al-Ghuyub.

An Nawawi. Al Majmu' Syarhul Muhadzab, Jedah: Maktabah
al Irsyad, 1980 M.

'Alauddin, Muhammad. Ad Dar al Mukhtar Syarhu Tanwiirul
Abshor, Beirut: Darul Fikr, 1386H.

Ash Showi. Hasiyatush Showi 'Ala Asy Syarhi Ash Shoghir
(Maktabah Syamilah)

Al Baghdadi. Majma' Adh Dhomanat (Maktabah Syamilah)

Az Zaila'ani. Nashbu Ar Rayah Li Ahaditsil Hidayah
(Maktabah Syamilah)

Boediono, Muhammad. Tantangan Bisnis Perbankan Syariah,
makalah disampaikan pada kuliah umum mhs. FIAI UII,
02 Juni 2005, hal. 42.

Dasuqi, Ahmad. Hasyiyah Ad Dasuqi 'Ala Syarhil Kabir, Kairo:
Al Babi al Halabi, t.t

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, cet. 2. Jakarta:
Intermasa, 2003

Ibnu Qudamah. Al Mughni, Tahqiq: Dr. Abdut Turki,
Maktabah Kairo. 1380 H

<http://www.al-islam.com>

Mervyn, Lewis. Perbankan Syari'ah: Prinsip praktik dan
prospek, Jakarta: Serambi, 2007

Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah,. YogyakartaUPP
STIM YKPN, 2014

- Mustofa, Ibrahim . Al Mu'jam al Washith. Kairo: Darud Dakwah.
- Sabiq, Sayyid. Fiqhu As Sunnah. Kairo: Darul Fath Lil I'lam, 1999
- Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta, Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta: 2003
- Zuhaili, Wahbah. Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu (Maktabah Syamilah)
- Islahi, A.A. (1992). Provision of public goods: Role of voluntary sector (waqf) in Islamic history. Paper presented at the 3 International Conference on Islamic Economics Financing Development in Islam, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Kahf, M. (1998). "Financing the development of waqf property". International Seminar on Awqaf and Economic Development of Waqf, Kuala Lumpur Malaysia.
- Khalil, I. A., Ali, Y., and Shaiban, M. (2014). Waqf fund management in Kuwait and Egypt : Can Malaysia learn from their experiences. Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014), 1-2 December 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 69- 83.
- Khalosi, M. (2002). Problems facing contemporary waqf institutions (experience of Egyptian Awqaf Authority). Presented by the Chairman of Egyptian Awqaf Authority in a Panel Discussion on "Emerging Issues in Waqf ", Sheikh Saleh Kamel Center for Islamic Economics, Cairo 2002

- Mannan, M.A. (1999). Cash-waqf certificate global opportunities for developing the social capital market in 21st -century voluntary-sector banking. Proceedings of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance: Local Challenges, Global Opportunities Cambridge, Massachusetts. Center for Middle Eastern Studies, Harvard University. 1999. pp. 243-256.
- Mohsin, M. I. A. (2005). The revival of the institution of waqf in Sudan. *Awqaf Journal*, No 8, pp. 33–58.
- Mohsin, M. I. A. (2012). Waqf-shares : New product to finance old waqf properties. *Banks and Bank Systems*, Vol. 7 (2), pp. 72 – 78.
- Mohsin, M.I. A. (2014). What we can do with waqf properties. Presented in Roundtable Discussion on Development of Waqf Properties in Malaysia, Kuala Lumpur, 21 Januari 2014.
- Obaidullah, M. (2012a). Training manual on awqaf development and management. Jeddah : IRTI, Islamic Development Bank.
- Obaidullah, M. (2012b). Regulatory environment for Islamic finance, financing of hajj and awqaf development in India. Retrieved from <http://sadaqa.in/2012/11/24/regulatory-environment-for-islamic-finance-financing-of-hajj-and-awqaf-developmentin-india/>
- Qahaf, M.(2005). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta : Khalifa
- Sabiq, S. (2009). *Fiqhus sunnah*. terjemahan Mujahidin Muhayan (Fiqih Sunnah, Buku 4). Jakarta : Pena Pundi Aksara. *Al Hidayah Fi Syarhi Bidayatil Muftadi karya Ali bin Abi Bakr al Marghinani*. Tahqiq: Thilal Yusuf, dar Ihya' Turats al arabiy, Beirut Libanon.

- Mughni Al Muhtaj Ila Ma'rifatil Ma'ani Al fadil minhaj, karya Asy Syarbini, Darul Kutub Al 'Ilmiyah. Cetakan pertama, th.1994
- Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Minhaj, Syamsudin Ar Ramli, Darul fikr Beirut, cetakan terakhir, 1984.
- AAOIFI. (2005). Shari'a standards, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- AAOIFI. Investment sukuk. The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions No. 17.
- Abdul Karim, S. (2010b), Contemporary shari'ah structuring for the development and management of waqf assets in Singapore, Durham Theses, Durham University, Available at Durham E-Theses .Online: <http://etheses.dur.ac.uk/778/>
- Abdul Karim, S. (2008). Waqf in Singapore - Contemporary management and development of waqf, contributing to the religious, social and economic development of minority muslims in Singapore. Paper presented at International Conference on Waqf and Islamic Civilization, Isfahan, Iran
- Abdul Karim, S. (2010a). Contemporary shari'a compliance structuring for the development and management of waqf assets in Singapore. Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, Vol. 3-2 (March), pp. 143-164
- Al I'qna' Fi Fiqhil Imam Ahman Ibni Hanbal karya al Hajawi, Tahqiq: Abdul latif Subki, darul Ma'rifah Beirut.
- Al Inshof Fii Ma'rifati ar Rajih Minal Khilaf karya al Mawardi, Darul Ihyait Turats al 'Arabi, Cetakan kedua, tth.

- Boudjellal, M. (2008). The need for a new approach to the role in socioeconomic development of waqf in the 21st century. *Review of Islamic Economics*, 12(2), pp. 125-136.
- Busharah, K.M. A. (2012). A work paper: The KAPF developmental experience and prospects. Presented in The Arab Forum "Towards a New Welfare Mix : Rethinking the Role of the State, Market and Civil Society in the Provision of Basic Social Services ", Beirut, 19-20 December.
- Chapra, M. U. (1998). The major modes of islamic finance, A paper prepared for presentation at the 6th Intensive Orientation Course on "Islamic Economics, Banking and Finance" held at the Islamic Foundation, Leicester, U.K., on 17th - 21st September 1998, p. 22.
- Hasanah, U. (2008). Inovasi pengembangan wakaf di berbagai begara. Artikel Badan Wakaf Indonesia (BWI), Selasa, 13 Mei 2008. http://bwi.or.id/index.php/in/publikasi/artikel/222_inovasi-pengembangan-wakaf-diberbagai-negarayarhul-Azhar-Karya-Imam-Ahmad-Murtadho, cetakan: ghomdhon th.1400H.
- Syarai'ul Islam Fi Masailil halal wal haram karya Ja'far al hadzli, Cetakan kedua; yayasan Isma'iliyyin. Th.1408 H.
- Jawahirul Kalam Fi Syarhi Syarai'il Islam Karya Muhammad Hasan An Najfi, tahqiq: Abbas al qungani, Cetakan pertama: darul kutub al Ilmiyah, Thohron. Th.1367 H.
- al Yanabi' al Fiqhiyah, cetakan pertama; Darut Turats Beirut, th. 1990

'Iddah Syarhul 'Umdah Karya Abdurrahman al Maqdisi, darul Hadits, kairo: 2003 al Mabshut karya Imam Syarkhosiy. Darul Ma'rifah Beirut, tanpa tahun cetakan. Tahun pendistribusian 1993

Islahi, A.A. (1992). Provision of public goods: Role of voluntary sector (waqf) in Islamic history. Paper presented at the 3 International Conference on Islamic Economics Financing Development in Islam, Kuala Lumpur, Malaysia.

Kahf, M. (1998). "Financing the development of waqf property". International Seminar on Awqaf and Economic Development of Waqf, Kuala Lumpur Malaysia.

Khalil, I. A., Ali, Y., and Shaiban, M. (2014). Waqf fund management in Kuwait and Egypt : Can Malaysia learns from their experiences. Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014), 1-2 December 2014, Kuala Lumpur, Malaysia, pp. 69- 83.

Khalosi, M. (2002). Problems facing contemporary waqf institutions (experience of Egyptian Awqaf Authority). Presented by the Chairman of Egyptian Awqaf Authority in a Panel Discussion on "Emerging Issues in Waqf ", Sheikh Saleh Kamel Center for Islamic Economics, Cairo 2002

Mannan, M.A. (1999). Cash-waqf certificate global opportunities for developing the social capital market in 21st -century voluntary-sector banking. Proceedings of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance: Local Challenges, Global Opportunities Cambridge, Massachusetts. Center for Middle Eastern Studies, Harvard University. 1999. pp. 243-256.

- Mohsin, M. I. A. (2005). The revival of the institution of waqf in Sudan. *Awqaf Journal*, No 8, pp. 33–58.
- Mohsin, M. I. A. (2012). Waqf-shares : New product to finance old waqf properties. *Banks and Bank Systems*, Vol. 7 (2), pp. 72 – 78.
- Mohsin, M.I. A. (2014). What we can do with waqf properties. Presented in Roundtable Discussion on Development of Waqf Properties in Malaysia, Kuala Lumpur, 21 Januari 2014.
- Obaidullah, M. (2012a). Training manual on awqaf development and management. Jeddah : IRTI, Islamic Development Bank.
- Obaidullah, M. (2012b). Regulatory environment for Islamic finance, financing of hajj and awqaf development in India. Retrieved from <http://sadaqa.in/2012/11/24/regulatory-environment-for-islamic-finance-financing-of-hajj-and-awqaf-development-in-india/>
- Qahaf, M.(2005). *Manajemen wakaf produktif*. Jakarta : Khalifa
- Sabiq, S. (2009). *Fiqhus sunnah*. terjemahan Mujahidin Muhayan (Fiqh Sunnah, Buku 4). Jakarta : Pena Pundi Aksara.
- Sabit, M.T. (2006) *Innovative modes of financing : The development of waqf property*. Konvensyen Wakaf Kebangsaan organized by the department of Awqaf, Zakat and Hajj. Kuala Lumpur
- Sabit, M.T., Iman, A.H.M., and Omar, I. (2005). *An ideal financial mechanism for the development of the waqf properties in Malaysia*. Pusat Pengurusan Penyelidikan. Malaysia : Universiti Teknologi Malaysia.

- Sulong, J. (2013). Permissibility of istibdal in Islamic law and the practice in Malaysia. *Journal of US-China Public Administration*, Vol. 10 (7), pp. 680–689.
- Zarqa, M.A. (1994/1415 H). Financing and investment in awqāf projects:
- Al Binayah Syarhul Hidayah Karya Abu Muhammad Mahmud Badarudin Al 'Aini, darul Kutub al 'Ilmiyah, Beirut. Cetakan pertama th. 2000
- Irsyadus Salik, Ila Asrafil Masalik karya Abdurahman Muhammad al Baghdadi. Cet: Mustofa Al Babi Al Halabi dan Murid-muridnya. Mesir: cetakan ketiga.
- Al-Zamakhshary, Asas Al-Balaghah, (Beirut: Dar Shadir, 1979)
- Al-Zubaidy, Taj Al-'Arus, (Kuwait: Muassasah Kuwait, 1965)
- Anestas al-Kramly, al-Nuqud al-'Arabiyah wa al-Islamiyah wa Ilmu al-Nammiyat, (t.t.: al-Markaz al-Islamy, 1987)
- Ahmad, al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir li al-Rafi'i, (Kairo: Al-Amiriah, 1926)
- Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2006)
- CD Al-Bayan, Muslim, Kitab Al-Mutsaqat, Bab Al-Riba, Hadits no. 2967
- Lisanul 'Arab Karya Ibnu Mandhur, Darush Shodir, Beirut, Cetakan II, th. 1414 H
- Tajul 'Arus Min Jawahiril Qomus karya Az Zabidi, Darul Hidayah.

al Qamus al Fiqhi, Karya Dr. Saad. Darul Fikri, Suriyah.
Cetakan II. Th. 1988

Adiwarman A Karim, Ekonomi Makro Islami, (Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2007)

Abu Ubaid al-Qasim bin Salam, al-Amwal, Tahqiq Muhammad
Khalil Harras, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988)

Al-Maqrizi, Syudzur al-'Uqud fi Dzikir al-Nuqud, tahqiq
Muhammad Bahrul Ulum, (Beirut: Dar al-Zahra, 1988),
Cet. 6

Ibnu Khaldun, Al Muqaddimah (Beirut: Darul Fikr, 1988)

Nashir al-Sayyid Muhammad Al-Naqsyabandi, Al-Dirham
AlIslami, Al-Madhrub 'Ala Al Thiraz Al-Sasani, (Mesir:
Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.th.)

Abdul Mut'al Muhammad Al-Jabari, Ashalat Al-Dawawim
AlNuqud Al-'Arabiyah, (Kairo: Dar Al-Taufiq AL-
Namudzajiyah, 1989)

Ibnu Al-Atsir, Al-Kamil fi Al-Tarikh, (Beirut: Dar Shadir, 1982),
Jil. 4

Arthur, Al-Tarikh Al-Iqtishodi wa al-ijtima'iyah li syaraq
alautsah fi al-'ushur al-wustha, (Damaskus: Dar
Kutaibah, 1985)

Al-Maqrizi, Syudzur al-'Uqud fi Dzikir al-Nuqud, tahqiq
Muhammad Bahrul Ulum, (Beirut: Dar al-Zahra, 1988),
Cet. 6

Abdul Mun'im Al-Sayyid Ali, Al-Tathowar Al-Tarikhi li
AlAnzhimah Al-Naqdiyah fi Al-Aqthor Al-'Arobiyah,
(Beirut: Markaz Dirasat Al-Wihdah Al-'Arabiyah, 1993)

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2014)

Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2009)

Majalah *Majma' Al Fiqhi*, edisi 3, juz3, hal:1650 & edisi 5, juz3

Al Waqf An Naqdiy Madkhol li Taf'ilil Waqfi Fi Hayatina al Mu;ashirah, Dr. Syauqi Dunya, hal. 511 dan *Waqfu Naqdaini*, Dr. Abdullah 'Ammar ha

Fatwa MUI tentang Kebolehan Wakaf 11 Mei tahun 2002

Al Ikhtiyar Lita'lilil Mukhtar karya Abdullah bin Mahmud al Baldahi. Cet; Al Halabi; Kairo th.1937

Bada'iush shonai' Litartibish Syarai' Karya Abu Bakr bin Mas'ud Ahmad al Kasani. Darul Kutub Ilmiah, Cet. 2 th. 1986, 1406H.

al Mughni Karya Ibnu Qudamah, Maktabah Kairo: 1968

Al Muhalla bil Atsar, karya Ibnu Hazm Adz dzohiri, Darul Fikri- Beirut.

Syarhun Nail Wa Syifaul al 'Alil karya Diyauud Din At Tamimi, Cetakan Maktabah Irsyad-Jeddah; th. 1985

Ad Dar Al Mukhtar Syarhu Tanwirul Abshor Wa Jami'ul Bihar Karya Muhammad Bin Ali al Hishni. Tahqiq Abdul Mun'im Ibrahim. Darul Kutub Al 'Ilmiah. Cetakan pertama: 2002

Asy Syarhul Kabir 'Ala Matnil Muqni' karya Ibnu Qudamah, darul Kutub al Arabi. Dicitak Muhammad Rasyid Ridho penulis Al Manar

Al Mubdi' Fi Syarhil Muqni' karya Ibrahim bin Muhammad bin Muflih, Darul 'ilmiyah Beirut. Cetakan pertama: 1997

Waqfun Nuqud Wal Auraq al Maliyah karya Abdullah Bin Musa al 'Ammar, dibahas pada Majalah al Buhuts Al fiqhiyah al Mu'ashirah, edisi II.

At Taj Wal Iklil Limukhtashor Kholil Karya Muhammad bin Yusuf al 'Ibdari al Ghornathi. Darul Kutub al 'Ilmiyyah. Cetakan pertama 1994.

Mawahibil Jalil Fi Syarhi Mukhtashor Kholil, karya Syamsudin Ath Thoroblisiy. Darul Fikri, Cetakan kedua, tahun 1992.

al Muhadzab Fi Fiqhil Imam Asy Syafi'i Karya Asy Syirazi, darul Kutub al 'ilmiyah Raudhotuth Thalibin Wa 'Umdatul Muftin karya Imam Nawawi, Tahqiq: Zuhair Syawisy. Al Maktab Al Islami Beirut: cetakan ketiga th. 1991

Kamus al Muhith karya Al Fairuzabadi Muassasah Ar Risalah, Beirut. dan al Mu'jam al Washith karya Ibrahim Mustofa dkk. Penerbit: Darud Dakwah, Kairo.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, cet. 2. (Jakarta: Intermedia, 2003)

Muhammad Boediono, "Tantangan Bisnis Perbankan Syariah", makalah disampaikan pada kuliah umum mhs. FIAI UII, 02 Juni 2005,

Al Fiqh 'Ala Madzahib Al Arba'ah, 2/262 dan Al Kafi Fi Fiqhi Ahli Madinah, karya An Namari Al qurthubi, Maktabah riyadh. 1980 M.

- HM Munir SA, Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia, (Pekan Baru: UIR Pres Pekan Baru, 1991)
- Agus Fathuddin Yusuf, Melacak Bondo Masjid yang Hilang, (Semarang: Aneka Ilmu, 2001), hlm.
- Soeprapto, Perubahan Penggunaan Tanah Wakaf dari Sudut Agraria, Mimeo, Makalah disampaikan Temu Wicara Perwakafan Tanah Milik Departemen Agama RI. (Jakarta, 19-20 September 1987)
- Suharmadi dan Muhda Hadisaputra dan Amidhan, Pedoman Praktis Perwakafan, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990)
- Hazairin, DemokrasiPancasila, (Jakarta: Bina Aksara, 1993)
- Muhammad Daud Ali, SistemEkonomi Zakat Dan Wakaf, (Jakarta: Penerbit UI Press, Jakarta 1998), h. 98-99.
- Asjmuni Abdurrahman, Peraturan PerundanganTentang Perwakafan Prosedur dan Prosesnya, (Naskah Makalah Lokakarya Pemberdayaan Masjid Se Jawa Tengah di IAIN Walisongo Semarang, 28 September 2000)
- Nurul Huda dan Muhamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Komisi Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002, yang ditanda tangani oleh K.H. Ma'ruf Amin (sebagai Ketua) dan Drs. Hasanuddin, M.Ag.

- Sabit, M.T. (2006) Innovative modes of financing : The development of waqf property. Konvensyen Wakaf Kebangsaan organized by the department of Awqaf, Zakat and Hajj. Kuala Lumpur
- Sabit, M.T., Iman, A.H.M., and Omar, I. (2005). An ideal financial mechanism for the development of the waqf properties in Malaysia. Pusat Pengurusan Penyelidikan. Malaysia : Universiti Teknologi Malaysia.
- Sulong, J. (2013). Permissibility of istibdal in Islamic law and the practice in Malaysia. *Journal of US-China Public Administration*, Vol. 10 (7), pp. 680-689. Zarqa, M.A. (1994/1415 H). Financing and investment in awqāf projects: <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/umum-syariah/Default.as>